



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUWADI BIN SAGI ;
2. Tempat lahir : Gunung Balak ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Mei 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sriwijaya RT. 007 RW. 004 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani (Mantan Kades Sriwijaya TA 2015-2021) ;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 ;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024 ;
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tjk tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Primair**;
- 2) Menyatakan Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** dibebaskan dari **Dakwaan Pertama Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Menyatakan Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "**melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Subsidiar**;

Halaman 2 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menghukum Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** untuk membayar Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** yang telah pulih pada saat Terdakwa menyerahkan dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluruh Sertipikat tanah pada tahap Penyidikan dengan total seluas **444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** atau senilai dengan jumlah uang pengganti sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tersebut.
- 7) Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
 - 2) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
 - 3) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
 - 4) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
 - 5) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
 - 6) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 3 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 8) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 9) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 10) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 11) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 12) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 13) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 14) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 15) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 16) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus

Halaman 4 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 17)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 18)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 19)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 20)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 21)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 22)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 23)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 24)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 25)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 5 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 27) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 28) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 29) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 30) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 31) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 32) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 33) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 34) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 35) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam

Halaman 6 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 36) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 37) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 38) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No. JRB.R02.Br.SPE/0143/2024 tanggal 13 Maret 2024.(Asli)
- 40) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 41) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/500/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/183/I..02/HK/MSJ/2015 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 43) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 44) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 45) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 46) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)

Halaman 7 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 48) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 49) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 50) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 51) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 52) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 53) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 54) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 55) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 8 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 58) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 59) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGAS ADIAN SYAH tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 60) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGAS ADIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 61) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGAS ADIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 62) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGAS ADIAN SYAH tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 63) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 65) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat

Halaman 9 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 67) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 68) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 69) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 70) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 71) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 73) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 75) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 10 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 77) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 78) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 79) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 80) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 81) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 82) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 83) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 84) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 85) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus

Halaman 11 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

DIKEMBALIKAN KEPADA DESA SRIWIJAYA MELALUI SAKSI SANTOSO Bin SUNYOTO.

86) 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/086/BAPPEDA/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981 tentang Penetapan Penyediaan Areal Seluas + 180.000 Hektar untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Pekon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir dan Mesuji Kabupaten Lampung Utara. (Fotocopy) dan Legalisir

DIKEMBALIKAN KEPADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG MELALUI SAKSI HELI NOVIYANTO, SH. Bin SUDARSONO.

87) 1 (satu) bundel Peta Rincikan No. 18 s/d No. 25 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada Tahun 1984 (Desa Wiralaga). (Fotocopy)

88) 1 (satu) bundel Berita Acara Pencarian Warkah Nomor : 687/BA-18.14.IP.02.02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.(Asli)

89) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

90) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

91) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

92) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

93) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

94) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 12 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

95) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDHA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

96) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

97) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

98) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MESUJI MELALUI AHLI DESTIAN RIFALDI, S.H., M.Kn.

8) Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 28 November 2024.

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya yang telah mensertifikatkan tanah seluas 444.655 M2 yang berlokasi di RK O3 Tanah milik Desa Sriwijaya yang belum ada alas Hak atas Tanah melalui Program PTSL Tahun 2018 dan diatas namakan Pribadi Terdakwa , keluarga Terdakwa dan Perangkat Desa Sriwijaya , BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

2. Bahwa Terdakwa , Keluarga Terdakwa , Perangkat Desa Sriwijaya , BPD dan Tokoh Masyarakat dengan sukarela telah melepaskan Hak atas tanah pada sertifikat masing – masing , dihadapan Camat Tanjung Raya dan Penyidik Kejari Mesuji.

Halaman 13 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



3. Terdakwa masih memiliki tanggungan 3 (tiga) anak yang masih kecil dan istri yang sedang sakit.

4. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana ringan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum Pada Pokoknya TETAP PADA TUNTUTAN yang telah dibacakan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa mohon keringanan Hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- **PRIMAIR :**

- ----- Bahwa ia **TERDAKWA JUWADI Bin SAGI** selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (Tahun 2015 s/d Tahun 2021) berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "**Secara melawan hukum** yaitu Terdakwa mendaftarkan Tanah Negara ex Transmigrasi menjadi atas nama Pribadi dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No 3 Tahun 1972

Halaman 14 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5) **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni Terdakwa menguasai tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 Desa Sriwijaya **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** berupa tanah negara seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) senilai Rp. 3.179.283.250,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1981 diadakan program Transmigrasi Lokal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 086/ BAPPEDA/ HK/1981 tanggal 04 Mei 1981 Tentang Penetapan Penyediaan Areal seluas ± 180.000 Hektar Untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir, dan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dimana di Kecamatan Mesuji (sekarang Kab. Mesuji) untuk 448 KK atau 1284 Jiwa disediakan seluas ± 40.000 Ha termasuk diantaranya adalah 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara).
- Bahwa penyediaan areal Tanah milik Negara untuk para Transmigran tersebut pada tahun 1984 sebagai pelaksanaan dari Program Transmigrasi Lokal tersebut dalam hal pemanfaatan lahan yaitu diantaranya untuk Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, lahan pemukiman, lahan usaha, dan Kepentingan umum lainnya dimana untuk 180.000 Ha dibuatkan Peta Rincian sebanyak 8

Halaman 15 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Peta Rincikan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dengan nomor Peta 18 sampai dengan 25, dimana untuk lahan Transmigrasi yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara) termasuk kedalam Peta Rincikan Nomor 23.

- Bahwa dilokasi Satuan Pemukiman sebagaimana tertera dalam Peta Rincikan No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 1984 terdapat pemekaran wilayah Desa, yang mana Desa Wirajaya terbagi menjadi 2 (dua) Desa yang salah satunya adalah Desa Sriwijaya pada tahun 2012 yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dari Kemendagri untuk pembentukan Desa Sriwijaya yang dibentuk atas pemekaran dari Desa Wirajaya, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mesuji Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah Desa Sriwijaya adalah 967 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 240 KK.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sriwijaya periode tahun 2015 s/d 2021, berdasarkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 4) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2015 s/d TA. 2021 adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| ♦ Kepala Desa | : JUWADI (Terdakwa) |
| ♦ Sekretaris | : SANTOSO |
| ♦ Bendahara | : WAHYUDI |
| ♦ Kasi Pemerintahan | : ROFIUL |
| ♦ Kasi Kesejahteraan/Pembangunan | : AHMAD MUKHLIS |

Halaman 16 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



♦ Kasi Pelayanan

: BAITUS SYUKUR

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 86/KEP-18.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 68/KEP-18.05/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana atas keputusan tersebut Desa Sriwijaya mendapatkan kuota pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 136 bidang.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Sriwijaya melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang baik permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas Aset Desa maupun permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikan Hak Milik atas nama pribadi, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permohonan sebanyak 136 Bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
 2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
 3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :

- Balai Desa Sriwijaya
- Masjid Al- Mukmin
- TK Seroja
- Gedung Posyandu
- Gedung BUMDes
- Kios
- Lapangan Volly
- Lapangan Futsal
- Lapangan Bola
- Rumah Bidan/puskesdes
- Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02

- Bahwa terdapat Tanah Negara berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di Desa Sriwijaya, namun Tanah Negara tersebut didaftarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :

- Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa
- Darti selaku : istri Terdakwa
- Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
- M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
- Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa
- Santoso selaku : Sekretaris Desa
- Ahmad Muklis selaku : Kasi Kesejahteraan
- Wahyudi selaku : Bendahara Desa
- Baitus Syukur selaku : Kasi Pelayanan
- Rofiul Huda : Kasi Pemerintahan
- Aman Suparman selaku : Wakil BPD
- Sudiyono selaku : Ketua BPD
- Sunarto selaku : RK 01
- Selamat Riyadi selaku : RK 04
- Tajwid selaku : Tokoh Masyarakat
- Kartorejo selaku : Tokoh Masyarakat
- Supandi : selaku Masyarakat

- Bahwa mengenai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa untuk memberitahukan mengenai pembuatan hak pakai terhadap tanah tersebut maksimal hanya dapat dibuat 10 hak pakai saja, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada perangkat

Halaman 18 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa agar dilakukan pendaftaran atas nama pribadi terlebih dahulu agar tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik, padahal untuk pengajuan Hak Pakai tidak ada batasan maksimal 10 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga alasan Terdakwa kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat untuk mendaftarkan tanah tersebut menggunakan nama pribadi merupakan cara Terdakwa untuk menguasai tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).

- Bahwa kemudian setelah pertemuan antara Terdakwa, perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya untuk memuluskan niat Terdakwa untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa, Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL, dimana akta hibah dan akta jual beli Palsu yang dibuat tersebut nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa dan untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak Pakai Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi Terdakwa memanggil Saksi Santoso ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah.
- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan perencanaan dan/atau penentuan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, selanjutnya Saksi Riyanto selaku wakil ketua bidang fisik, Saksi Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota bidang Fisik dan Saksi Nafiz selaku Surveyor Kadastral berlisensi melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji,

Halaman 19 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



pengukuran yang dilakukan oleh pihak Satuan tugas Fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang sekaligus melaksanakan quality control bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.

- Bahwa selanjutnya satuan tugas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 dimana masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya Alas hak, Bukti peralihan hak, dan apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.
- Bahwa permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran PTSL tersebut diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Santoso kepada Panitia Ajudikasi dalam hal ini satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Ajudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa, kemudian setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara dan Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kebenaran formal, kemudian panitia Adjudikasi menyimpulkan apakah bidang tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Adjudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.
- Bahwa dari 136 bidang objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah diserahkan seluruhnya kepada pemohon dan terkait dengan 38 bidang Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 penguasaan Sertifikat Hak Milik yang telah terbit tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa.
- Bahwa Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa secara melawan hukum sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dan pada tahun 2021 Terdakwa mendatangi saksi WAHYUDI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan/anggunan dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, lalu pada saat itu saksi WAHYUDI membantu Terdakwa untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila Terdakwa yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena Terdakwa sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saksi WAHYUDI mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saksi WAHYUDI bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun setelah pinjaman tersebut cair dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung terpotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut. Setelah itu, setelah dana tersebut cair Terdakwa mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).

Halaman 21 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi WAHYUDI diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menjadi kepemilikan pribadi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 bertentangan dengan :
 - 1. Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 11 :

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 :

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

- 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b yang berbunyi :
- Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

Halaman 22 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c yang berbunyi :

Pasal 17 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;

Pasal 18 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan.
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4. PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5) :

- (1) Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.
- (2) Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari CV. Sekawan Sejati Mandiri selaku tim Penilai terhadap objek tanah di Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang tertuang dalam Laporan Hasil Appraisal Nomor : SSM100/LAP-MSJ/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

| No.. | No SHM | Luas (m2) | NJOP PBB (Rp) |
|------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | 08.06.15.18.1.00106 | 9.996 | 71.471.400 |
| 2. | 08.06.15.18.1.00112 | 9.969 | 71.278.350 |
| 3. | 08.06.15.18.1.00054 | 12.340 | 88.231.000 |
| 4. | 08.06.15.18.1.00101 | 9.969 | 71.278.350 |
| 5. | 08.06.15.18.1.00053 | 9.969 | 71.278.350 |
| 6. | 08.06.15.18.1.00057 | 9.969 | 71.278.350 |
| 7. | 08.06.15.18.1.00062 | 9.969 | 71.278.350 |
| 8. | 08.06.15.18.1.00076 | 19.990 | 142.928.500 |
| 9. | 08.06.15.18.1.00108 | 9.969 | 71.278.350 |
| 10. | 08.06.15.18.1.00052 | 9.969 | 71.278.350 |
| 11. | 08.06.15.18.1.00048 | 9.969 | 71.278.350 |
| 12. | 08.06.15.18.1.00060 | 9.969 | 71.278.350 |
| 13. | 08.06.15.18.1.00079 | 9.969 | 71.278.350 |



| | | | |
|--------|---------------------|---------|---------------|
| 14. | 08.06.15.18.1.00127 | 9.996 | 71.471.400 |
| 15. | 08.06.15.18.1.00102 | 19.990 | 142.928.500 |
| 16. | 08.06.15.18.1.00035 | 9.970 | 71.285.500 |
| 17. | 08.06.15.18.1.00066 | 19.990 | 142.928.500 |
| 18. | 08.06.15.18.1.00082 | 12.340 | 88.231.000 |
| 19. | 08.06.15.18.1.00080 | 9.969 | 71.278.350 |
| 20. | 08.06.15.18.1.00024 | 9.969 | 71.278.350 |
| 21. | 08.06.15.18.1.00081 | 9.996 | 71.471.400 |
| 22. | 08.06.15.18.1.00051 | 9.969 | 71.278.350 |
| 23. | 08.06.15.18.1.00077 | 19.990 | 142.928.500 |
| 24. | 08.06.15.18.1.00049 | 9.996 | 71.471.400 |
| 25. | 08.06.15.18.1.00046 | 9.996 | 71.471.400 |
| 26. | 08.06.15.18.1.00103 | 9.996 | 71.471.400 |
| 27. | 08.06.15.18.1.00113 | 9.969 | 71.278.350 |
| 28. | 08.06.15.18.1.00114 | 19.990 | 142.928.500 |
| 29. | 08.06.15.18.1.00115 | 19.990 | 142.928.500 |
| 30. | 08.06.15.18.1.00116 | 9.996 | 71.471.400 |
| 31. | 08.06.15.18.1.00104 | 9.969 | 71.278.350 |
| 32. | 08.06.15.18.1.00073 | 19.990 | 142.928.500 |
| 33. | 08.06.15.18.1.00093 | 9.731 | 69.576.650 |
| 34. | 08.06.15.18.1.00105 | 7.498 | 53.610.700 |
| 35. | 08.06.15.18.1.00075 | 9.724 | 69.526.600 |
| 36. | 08.06.15.18.1.00084 | 3.677 | 26.290.550 |
| 37. | 08.06.15.18.1.00090 | 9.969 | 71.278.350 |
| 38. | 08.06.15.18.1.00059 | 9.969 | 71.278.350 |
| JUMLAH | | 444.655 | 3.179.283.250 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa Juwadi selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (tahun 2015 s/d Tahun 2021) selaku yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III/MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024.
- ----- **Perbuatan TERDAKWA JUWADI tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
- **SUBSIDIAR:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTAMA

- ----- Bahwa ia **TERDAKWA JUWADI Bin SAGI** selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (Tahun 2015 s/d Tahun 2021) berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni Terdakwa menguasai tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 Desa Sriwijaya
- **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa selaku Kepala Desa Sriwijaya berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** berupa tanah negara seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) senilai Rp. 3.179.283.250,- (*tiga milyar seratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada tahun 1981 diadakan program Transmigrasi Lokal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 086/ BAPPEDA/ HK/1981 tanggal 04 Mei 1981 Tentang Penetapan Penyediaan Areal seluas ± 180.000 Hektar Untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Halaman 25 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir, dan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dimana di Kecamatan Mesuji (sekarang Kab. Mesuji) untuk 448 KK atau 1284 Jiwa disediakan seluas ± 40.000 Ha termasuk diantaranya adalah 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara).

- Bahwa penyediaan areal Tanah milik Negara untuk para Transmigran tersebut pada tahun 1984 sebagai pelaksanaan dari Program Transmigrasi Lokal tersebut dalam hal pemanfaatan lahan yaitu diantaranya untuk Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, lahan pemukiman, lahan usaha, dan Kepentingan umum lainnya dimana untuk 180.000 Ha dibuatkan Peta Rincikan sebanyak 8 (delapan) Peta Rincikan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dengan nomor Peta 18 sampai dengan 25, dimana untuk lahan Transmigrasi yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara) termasuk kedalam Peta Rincikan Nomor 23.
- Bahwa dilokasi Satuan Pemukiman sebagaimana tertera dalam Peta Rincikan No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 1984 terdapat pemekaran wilayah Desa, yang mana Desa Wirajaya terbagi menjadi 2 (dua) Desa yang salah satunya adalah Desa Sriwijaya pada tahun 2012 yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dari Kemendagri untuk pembentukan Desa Sriwijaya yang dibentuk atas pemekaran dari Desa Wirajaya, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mesuji Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah Desa Sriwijaya adalah 967 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 240 KK.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02 / HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sriwijaya periode tahun 2015 s/d 2021, berdasarkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 26 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- 3) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR//2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- 4) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR//2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2015 s/d TA. 2021 adalah sebagai berikut :

- ♦ Kepala Desa : JUWADI (Terdakwa)
- ♦ Sekretaris : SANTOSO
- ♦ Bendahara : WAHYUDI
- ♦ Kasi Pemerintahan : ROFIUL
- ♦ Kasi Kesejahteraan/Pembangunan : AHMAD MUKHLIS
- ♦ Kasi Pelayanan : BAITUS SYUKUR

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 86/KEP-18.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 68/KEP-18.05/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana atas keputusan tersebut Desa Sriwijaya mendapatkan kuota pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 136 bidang.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Sriwijaya melakukan permohonan pendaftaran

Halaman 27 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang baik permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas Aset Desa maupun permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama pribadi, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permohonan sebanyak 136 Bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
 2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
 3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :
 - Balai Desa Sriwijaya
 - Masjid Al- Mukmin
 - TK Seroja
 - Gedung Posyandu
 - Gedung BUMDes
 - Kios
 - Lapangan Volly
 - Lapangan Futsal
 - Lapangan Bola
 - Rumah Bidan/puskesmas
 - Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
 - Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02
 - Bahwa terdapat Tanah Negara berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di Desa Sriwijaya, namun Tanah Negara tersebut didaftarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :
 - Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa
 - Darti selaku : istri Terdakwa
 - Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
 - M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
 - Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa
 - Santoso selaku : Sekretaris Desa
 - Ahmad Muklis selaku : Kasi Kesejahteraan
 - Wahyudi selaku : Bendahara Desa
 - Baitus Syukur selaku : Kasi Pelayanan
 - Rofiul Huda : Kasi Pemerintahan
 - Aman Suparman selaku : Wakil BPD
 - Sudiyono selaku : Ketua BPD
 - Sunarto selaku : RK 01
 - Selamat Riyadi selaku : RK 04
 - Tajwid selaku : Tokoh Masyarakat

Halaman 28 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartorejo selaku : Tokoh Masyarakat
- Supandi : selaku Masyarakat
- Bahwa mengenai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa untuk memberitahukan mengenai pembuatan hak pakai terhadap tanah tersebut maksimal hanya dapat dibuat 10 hak pakai saja, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa agar dilakukan pendaftaran atas nama pribadi terlebih dahulu agar tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik, padahal untuk pengajuan Hak Pakai tidak ada batasan maksimal 10 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga alasan Terdakwa kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat untuk mendaftarkan tanah tersebut menggunakan nama pribadi merupakan cara Terdakwa untuk menguasai tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).
- Bahwa kemudian setelah pertemuan antara Terdakwa, perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya untuk memuluskan niat Terdakwa untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa, Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL, dimana akta hibah dan akta jual beli Palsu yang dibuat tersebut nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa dan untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak Pakai Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi Terdakwa memanggil Saksi Santoso ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah.

Halaman 29 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan perencanaan dan/atau penentuan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, selanjutnya Saksi Riyanto selaku wakil ketua bidang fisik, Saksi Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota bidang Fisik dan Saksi Nafiz selaku Surveyor Kadastral berlisensi melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Satuan tugas Fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang sekaligus melaksanakan quality control bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.
- Bahwa selanjutnya satuan tugas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 dimana masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya Alas hak, Bukti peralihan hak, dan apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.
- Bahwa permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran PTSL tersebut diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Santoso kepada Panitia Ajudikasi dalam hal ini satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Ajudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa,

Halaman 30 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara dan Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Adjudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kebenaran formal, kemudian panitia Adjudikasi menyimpulkan apakah bidang tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Adjudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.
- Bahwa dari 136 bidang objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah diserahkan seluruhnya kepada pemohon dan terkait dengan 38 bidang Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 penguasaan Sertifikat Hak Milik yang telah terbit tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa.
- Bahwa Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa secara melawan hukum sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dan pada tahun 2021 Terdakwa mendatangi saksi WAHYUDI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan/anggunan dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, lalu pada saat itu saksi WAHYUDI membantu Terdakwa untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila Terdakwa yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena Terdakwa sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saksi WAHYUDI mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saksi WAHYUDI bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 31 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah). Namun setelah pinjaman tersebut cair dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung terpotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut. Setelah itu, setelah dana tersebut cair Terdakwa mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Sedangkan saksi WAHYUDI diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa perbuatan Tersangka yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menjadi kepemilikan pribadi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 bertentangan dengan :
- 1. Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 11 :

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 :

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

- 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b yang berbunyi :

Halaman 32 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Adjudikasi PTSL.

- 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c yang berbunyi :

Pasal 17 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;

Pasal 18 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan.
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4. PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5) :

- (1) Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.
- (2) Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari CV. Sekawan Sejati Mandiri selaku tim Penilai terhadap objek tanah di Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang tertuang dalam Laporan Hasil Appraisal Nomor : SSM100/LAP-MSJ/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

| No.. | No SHM | Luas (m2) | NJOP PBB (Rp) |
|------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | 08.06.15.18.1.00106 | 9.996 | 71.471.400 |
| 2. | 08.06.15.18.1.00112 | 9.969 | 71.278.350 |
| 3. | 08.06.15.18.1.00054 | 12.340 | 88.231.000 |
| 4. | 08.06.15.18.1.00101 | 9.969 | 71.278.350 |
| 5. | 08.06.15.18.1.00053 | 9.969 | 71.278.350 |



| | | | |
|--------|---------------------|---------|---------------|
| 6. | 08.06.15.18.1.00057 | 9.969 | 71.278.350 |
| 7. | 08.06.15.18.1.00062 | 9.969 | 71.278.350 |
| 8. | 08.06.15.18.1.00076 | 19.990 | 142.928.500 |
| 9. | 08.06.15.18.1.00108 | 9.969 | 71.278.350 |
| 10. | 08.06.15.18.1.00052 | 9.969 | 71.278.350 |
| 11. | 08.06.15.18.1.00048 | 9.969 | 71.278.350 |
| 12. | 08.06.15.18.1.00060 | 9.969 | 71.278.350 |
| 13. | 08.06.15.18.1.00079 | 9.969 | 71.278.350 |
| 14. | 08.06.15.18.1.00127 | 9.996 | 71.471.400 |
| 15. | 08.06.15.18.1.00102 | 19.990 | 142.928.500 |
| 16. | 08.06.15.18.1.00035 | 9.970 | 71.285.500 |
| 17. | 08.06.15.18.1.00066 | 19.990 | 142.928.500 |
| 18. | 08.06.15.18.1.00082 | 12.340 | 88.231.000 |
| 19. | 08.06.15.18.1.00080 | 9.969 | 71.278.350 |
| 20. | 08.06.15.18.1.00024 | 9.969 | 71.278.350 |
| 21. | 08.06.15.18.1.00081 | 9.996 | 71.471.400 |
| 22. | 08.06.15.18.1.00051 | 9.969 | 71.278.350 |
| 23. | 08.06.15.18.1.00077 | 19.990 | 142.928.500 |
| 24. | 08.06.15.18.1.00049 | 9.996 | 71.471.400 |
| 25. | 08.06.15.18.1.00046 | 9.996 | 71.471.400 |
| 26. | 08.06.15.18.1.00103 | 9.996 | 71.471.400 |
| 27. | 08.06.15.18.1.00113 | 9.969 | 71.278.350 |
| 28. | 08.06.15.18.1.00114 | 19.990 | 142.928.500 |
| 29. | 08.06.15.18.1.00115 | 19.990 | 142.928.500 |
| 30. | 08.06.15.18.1.00116 | 9.996 | 71.471.400 |
| 31. | 08.06.15.18.1.00104 | 9.969 | 71.278.350 |
| 32. | 08.06.15.18.1.00073 | 19.990 | 142.928.500 |
| 33. | 08.06.15.18.1.00093 | 9.731 | 69.576.650 |
| 34. | 08.06.15.18.1.00105 | 7.498 | 53.610.700 |
| 35. | 08.06.15.18.1.00075 | 9.724 | 69.526.600 |
| 36. | 08.06.15.18.1.00084 | 3.677 | 26.290.550 |
| 37. | 08.06.15.18.1.00090 | 9.969 | 71.278.350 |
| 38. | 08.06.15.18.1.00059 | 9.969 | 71.278.350 |
| JUMLAH | | 444.655 | 3.179.283.250 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa Juwadi selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (tahun 2015 s/d Tahun 2021) selaku yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III/MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- Perbuatan terdakwa JUWADI bin SAGI tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

- **KEDUA :**

- ----- Bahwa ia **TERDAKWA JUWADI Bin SAGI** selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (Tahun 2015 s/d Tahun 2021) berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang pada waktu tertentu sejak bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (Tahun 2015 s/d Tahun 2021) berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** Dimana Terdakwa memalsukan alas hak atau peralihan hak berupa Akta Jual Beli dan Akta Hibah untuk mendaftarkan Tanah negara ex Tanah transmigrasi dalam Program PTSL pada BPN Tulang Bawang TA. 2018 dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 1981 diadakan program Transmigrasi Lokal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 086/ BAPPEDA/ HK/1981 tanggal 04 Mei 1981 Tentang Penetapan Penyediaan Areal seluas ± 180.000 Hektar Untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir, dan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dimana di Kecamatan Mesuji (sekarang Kab. Mesuji) untuk 448 KK atau 1284 Jiwa disediakan seluas ± 40.000 Ha termasuk diantaranya adalah 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara).
- Bahwa penyediaan areal Tanah milik Negara untuk para Transmigran tersebut pada tahun 1984 sebagai pelaksanaan dari Program Transmigrasi Lokal tersebut dalam hal pemanfaatan lahan yaitu diantaranya untuk Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, lahan pemukiman, lahan usaha, dan Kepentingan umum lainnya dimana untuk 180.000 Ha dibuatkan Peta Rincikan sebanyak 8 (delapan) Peta Rincikan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dengan nomor Peta 18 sampai dengan 25, dimana untuk lahan Transmigrasi yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara) termasuk kedalam Peta Rincikan Nomor 23.
- Bahwa dilokasi Satuan Pemukiman sebagaimana tertera dalam Peta Rincikan No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 1984 terdapat pemekaran wilayah Desa, yang mana Desa Wirajaya terbagi menjadi 2 (dua) Desa yang salah satunya adalah Desa Sriwijaya pada tahun 2012 yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dari Kemendagri untuk pembentukan Desa Sriwijaya yang dibentuk atas pemekaran dari Desa Wirajaya, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mesuji Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah Desa Sriwijaya adalah 967 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 240 KK.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya

Halaman 36 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji. Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Sriwijaya periode tahun 2015 s/d 2021, berdasarkan :

- 1) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - 4) Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2015 s/d TA. 2021 adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ♦ Kepala Desa | : JUWADI (Terdakwa) |
| ♦ Sekretaris | : SANTOSO |
| ♦ Bendahara | : WAHYUDI |
| ♦ Kasi Pemerintahan | : ROFIUL |
| ♦ Kasi Kesejahteraan/Pembangunan | : AHMAD MUKHLIS |
| ♦ Kasi Pelayanan | : BAITUS SYUKUR |
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Kepala Desa tahun 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 86/KEP-18.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 68/KEP-18.05/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam

Halaman 37 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana atas keputusan tersebut Desa Sriwijaya mendapatkan kuota pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 136 bidang.

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2018, Terdakwa selaku Kepala Desa Sriwijaya melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang baik permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas Aset Desa maupun permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama pribadi, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permohonan sebanyak 136 Bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :

- Balai Desa Sriwijaya
- Masjid Al- Mukmin
- TK Seroja
- Gedung Posyandu
- Gedung BUMDes
- Kios
- Lapangan Volly
- Lapangan Futsal
- Lapangan Bola
- Rumah Bidan/puskesmas
- Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02

- Bahwa terdapat Tanah Negara berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di Desa Sriwijaya, namun Tanah Negara tersebut didaftarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :

- Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa
- Darti selaku : istri Terdakwa
- Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
- M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
- Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa

Halaman 38 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Santoso selaku | : Sekretaris Desa |
| - Ahmad Muklis selaku | : Kasi Kesejahteraan |
| - Wahyudi selaku | : Bendahara Desa |
| - Baitus Syukur selaku | : Kasi Pelayanan |
| - Rofiul Huda | : Kasi Pemerintahan |
| - Aman Suparman selaku | : Wakil BPD |
| - Sudiyono selaku | : Ketua BPD |
| - Sunarto selaku | : RK 01 |
| - Selamat Riyadi selaku | : RK 04 |
| - Tajwid selaku | : Tokoh Masyarakat |
| - Kartorejo selaku | : Tokoh Masyarakat |
| - Supandi | : selaku Masyarakat |

- Bahwa mengenai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa untuk memberitahukan mengenai pembuatan hak pakai terhadap tanah tersebut maksimal hanya dapat dibuat 10 hak pakai saja, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa agar dilakukan pendaftaran atas nama pribadi terlebih dahulu agar tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik, padahal untuk pengajuan Hak Pakai tidak ada batasan maksimal 10 sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga alasan Terdakwa kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat untuk mendaftarkan tanah tersebut menggunakan nama pribadi merupakan cara Terdakwa untuk menguasai tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).
- Bahwa kemudian setelah pertemuan antara Terdakwa, perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya untuk memuluskan niat Terdakwa untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa, Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL, dimana akta hibah dan akta jual beli Palsu yang dibuat tersebut nama maupun tanda tangan yang

Halaman 39 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa dan untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak Pakai Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi Terdakwa memanggil Saksi Santoso ke rumah Terdakwa untuk membantu Terdakwa dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah.

- Bahwa selanjutnya setelah pelaksanaan perencanaan dan/atau penentuan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, selanjutnya Saksi Riyanto selaku wakil ketua bidang fisik, Saksi Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota bidang Fisik dan Saksi Nafiz selaku Surveyor Kadastral berlisensi melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Satuan tugas Fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaaan yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang sekaligus melaksanakan quality control bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.
- Bahwa selanjutnya satuan tugas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 dimana masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya Alas hak, Bukti peralihan hak, dan apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.
- Bahwa permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran PTSL tersebut diserahkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Santoso kepada Panitia Ajudikasi dalam hal ini satgas yuridis dan setelah

Halaman 40 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.

- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Adjudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa, kemudian setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara dan Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Adjudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kebenaran formal, kemudian panitia Adjudikasi menyimpulkan apakah bidang tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Adjudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.
- Bahwa dari 136 bidang objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah diserahkan seluruhnya kepada pemohon dan terkait dengan 38 bidang Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 penguasaan Sertifikat Hak Milik yang telah terbit tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa.
- Bahwa Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa secara melawan hukum sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa dan pada tahun 2021 Terdakwa mendatangi saksi WAHYUDI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan/anggunan dari

Halaman 41 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, lalu pada saat itu saksi WAHYUDI membantu Terdakwa untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila Terdakwa yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena Terdakwa sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saksi WAHYUDI mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saksi WAHYUDI bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Namun setelah pinjaman tersebut cair dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung terpotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut. Setelah itu, setelah dana tersebut cair Terdakwa mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Sedangkan saksi WAHYUDI diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa perbuatan Tersangka yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menjadi kepemilikan pribadi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 bertentangan dengan :
- 1. Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 11 :

- (1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 :

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1)

Halaman 42 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

- (2) Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

- 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b yang berbunyi :

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

- b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

- 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c yang berbunyi :

Pasal 17 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;

Pasal 18 :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan.
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4. PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5) :

- (1) Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.
- (2) Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi

Halaman 43 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian dari CV. Sekawan Sejati Mandiri selaku tim Penilai terhadap objek tanah di Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang tertuang dalam Laporan Hasil Appraisal Nomor : SSM100/LAP-MSJ/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

| No.. | No SHM | Luas (m2) | NJOP PBB (Rp) |
|--------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | 08.06.15.18.1.00106 | 9.996 | 71.471.400 |
| 2. | 08.06.15.18.1.00112 | 9.969 | 71.278.350 |
| 3. | 08.06.15.18.1.00054 | 12.340 | 88.231.000 |
| 4. | 08.06.15.18.1.00101 | 9.969 | 71.278.350 |
| 5. | 08.06.15.18.1.00053 | 9.969 | 71.278.350 |
| 6. | 08.06.15.18.1.00057 | 9.969 | 71.278.350 |
| 7. | 08.06.15.18.1.00062 | 9.969 | 71.278.350 |
| 8. | 08.06.15.18.1.00076 | 19.990 | 142.928.500 |
| 9. | 08.06.15.18.1.00108 | 9.969 | 71.278.350 |
| 10. | 08.06.15.18.1.00052 | 9.969 | 71.278.350 |
| 11. | 08.06.15.18.1.00048 | 9.969 | 71.278.350 |
| 12. | 08.06.15.18.1.00060 | 9.969 | 71.278.350 |
| 13. | 08.06.15.18.1.00079 | 9.969 | 71.278.350 |
| 14. | 08.06.15.18.1.00127 | 9.996 | 71.471.400 |
| 15. | 08.06.15.18.1.00102 | 19.990 | 142.928.500 |
| 16. | 08.06.15.18.1.00035 | 9.970 | 71.285.500 |
| 17. | 08.06.15.18.1.00066 | 19.990 | 142.928.500 |
| 18. | 08.06.15.18.1.00082 | 12.340 | 88.231.000 |
| 19. | 08.06.15.18.1.00080 | 9.969 | 71.278.350 |
| 20. | 08.06.15.18.1.00024 | 9.969 | 71.278.350 |
| 21. | 08.06.15.18.1.00081 | 9.996 | 71.471.400 |
| 22. | 08.06.15.18.1.00051 | 9.969 | 71.278.350 |
| 23. | 08.06.15.18.1.00077 | 19.990 | 142.928.500 |
| 24. | 08.06.15.18.1.00049 | 9.996 | 71.471.400 |
| 25. | 08.06.15.18.1.00046 | 9.996 | 71.471.400 |
| 26. | 08.06.15.18.1.00103 | 9.996 | 71.471.400 |
| 27. | 08.06.15.18.1.00113 | 9.969 | 71.278.350 |
| 28. | 08.06.15.18.1.00114 | 19.990 | 142.928.500 |
| 29. | 08.06.15.18.1.00115 | 19.990 | 142.928.500 |
| 30. | 08.06.15.18.1.00116 | 9.996 | 71.471.400 |
| 31. | 08.06.15.18.1.00104 | 9.969 | 71.278.350 |
| 32. | 08.06.15.18.1.00073 | 19.990 | 142.928.500 |
| 33. | 08.06.15.18.1.00093 | 9.731 | 69.576.650 |
| 34. | 08.06.15.18.1.00105 | 7.498 | 53.610.700 |
| 35. | 08.06.15.18.1.00075 | 9.724 | 69.526.600 |
| 36. | 08.06.15.18.1.00084 | 3.677 | 26.290.550 |
| 37. | 08.06.15.18.1.00090 | 9.969 | 71.278.350 |
| 38. | 08.06.15.18.1.00059 | 9.969 | 71.278.350 |
| JUMLAH | | 444.655 | 3.179.283.250 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa Juwadi selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (tahun 2015 s/d Tahun 2021) selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III/MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024.

----- Perbuatan terdakwa JUWADI bin SAGI tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Santoso Bin Sunyoto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Sriwijaya adalah berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Sriwijaya yang tidak dapat Saksi ingat lagi.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Saksi sebagai Sekretaris Desa dalam Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program PTSL adalah membantu mendata dan menerima berkas dari masyarakat yang ingin mengikuti program PTSL tersebut serta mengirimkan data-data dari masyarakat yang terkumpul tersebut ke pihak BPN untuk didaftarkan.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantaranya :

1. Balai Desa Sriwijaya

Halaman 45 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masjid Al- Mukmin
3. TK Seroja
4. Gedung Posyandu
5. Kios Pasar
6. Lapangan Volly
7. Lapangan Futsal
8. Lapangan Bola
9. Rumah Bidan
10. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
11. Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02
12. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diberitahukan oleh Sdr. WAGINO bahwa asset yang dimiliki Desa Sriwijaya pada mulanya tidak ada satu pun yang berbentuk bangunan, dikarenakan asset milik Desa Sriwijaya tersebut merupakan tanah fasilitas yang dimiliki oleh Desa Wirajaya, sehingga pada saat dilakukan pemekaran Desa Sriwijaya, asset desa tersebut hanya berupa tanah dengan luas total \pm 46 Hektare, yang mana asset desa tersebut awalnya saya diberitahu secara langsung oleh Sdr. JUWADI selaku Kepala Desa pada saat itu bahwa saya disuruh untuk mendata semua asset Desa Sriwijaya pada saat saya menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut Desa Sriwijaya terdapat program PTSL dari BPN. Lalu pada tahun tersebut saya diberitahu oleh sdr. JUWADI bahwa akan dilakukan pengukuran asset Desa berupa Tanah yang berada di RK 03.

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Desa Sriwijaya pada tahun 2018 s/d 2021 terhadap total Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan sudah pernah didaftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ataupun pihak Kecamatan dalam bentuk Laporan Inventarisasi, yang mana setiap tahun berjalan pada saat saya menjabat sebagai sekretaris Desa pasti dimintakan laporannya terkait asset Desa yang ada di Desa Sriwijaya.

- Bahwa mengenai tanah fasilitas yang merupakan Aset Desa Sriwijaya tersebut pada tahun 2018 saat saya baru mulai menjabat sebagai Sekretaris Desa Bangunan berupa Balai Desa baru selesai dibangun namun saya tidak mengetahui mulai tahun berapa bangunan berupa Balai Desa tersebut mulai dibangun, kecuali Lapangan Futsal yang selesai pada tahun 2019 serta

Halaman 46 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Bola Voly, dan Kios Pasar yang selesai pembangunan pada tahun 2020.

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) oleh Pihak Desa Sriwijaya tidak sama dengan apa yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa (Sispades), dikarenakan terhadap Aset Desa yang dimiliki oleh Desa Sriwijaya yang di laporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilaporkan setiap tahun berjalan secara tertulis melalui pihak Kecamatan, tetapi mengenai Aset Desa yang dimiliki Desa Sriwijaya yang dilaporkan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa (Sispades) secara keseluruhan Aset Desa kecuali asset Desa berupa tanah di wilayah RK 03 seluas \pm 40 Hektare

- Bahwa mengenai keseluruhan Aset Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah fasilitas setahu saya belum dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembangunan karena pada saat saya menjadi Sekretaris Desa baru dilakukan pendataan. Namun setahu saya asset desa berupa fasilitas umum sudah ada datanya semenjak pemekaran Desa dari Desa Wirajaya

- Bahwa mengenai Aset Desa yang dimiliki oleh Desa Sriwijaya pada awal berdirinya Desa Sriwijaya saya belum mengetahuinya namun setelah saya menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2018 telah dilakukan pendataan oleh pihak Desa Sriwijaya diantaranya :

1. Tanah Fasilitas di wilayah RK 01 seluas \pm 1,5 Hektare
2. Tanah Fasilitas di wilayah RK 02 seluas \pm 4,5 Hektare

- Namun terkait Tanah Fasilitas di wilayah RK 03 seluas \pm 40 Hektare, Desa tidak pernah melakukan pendataan terkait tanah tersebut.

- Bahwa selain dari saya sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk di daftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi diantaranya :

1. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
2. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
3. Sdr. Saya sendiri selaku Sekretaris Desa
4. Sdr. Ahmad Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
5. Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
6. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
7. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
8. Sdr. Sunarto selaku RK 01
9. Sdr. Supriyadi selaku RT 05 di RK 03

Halaman 47 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



10. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04

11. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat

12. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di lakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan di daftarkan atas nama Desa Sriwaya dan ada juga yang akan di atas namakan pribadi di antara nya :

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya :**

1. Balai Desa Sriwijaya

2. Masjid Al- Mukmin

3. TK Seroja

4. Gedung Posyandu

5. Kios

6. Lapangan Volly

7. Lapangan Futsal

8. Lapangan Bola

9. Rumah Bidan

10. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01

11. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi :**

1. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa pada tahun 2018 mengenai aset desa milik Desa Sriwijaya yang berada di RK 03 Seluas \pm 40 Hektare berawal ketika sdr. JUWADI memberitahu saya bahwa akan dilakukan pengukuran tanah yang berada di RK 03, Lalu pada saat itu sdr. JUWADI memberitahu saya dan aparat desa yang lain bahwa tanah tersebut adalah tanah yang masih merupakan kepemilikan dari Aset Desa Sriwijaya, yang mana setelah dilakukan pengukuran didapat tanah di wilayah RK 03 seluas \pm 40 Hektare.

- Bahwa mengenai Aset Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya dilakukan pendaftaran bersamaan dengan akan dilakukan pendaftaran tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 milik asset Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi melalui program PTSL pada tahun 2018.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Desa Sriwijaya bisa ikut mendaftarkan tanah melalui Program PTSL pada tahun 2018, dikarenakan pada awal tahun 2018 saya diberitahukan oleh pihak Kecamatan Tanjung Raya untuk mengikuti Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pada saat itu dari pihak BPN menyampaikan bahwa di Desa Sriwijaya dapat

Halaman 48 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan tanah yang belum memiliki sertifikat baik kepemilikan pribadi maupun tanah milik dari Aset Desa. Dan kuota untuk melakukan pembuatan sertifikat tanah di Desa Sriwijaya melalui Program PTSL berjumlah sekitar 100 Sertifikat lebih.

- Bahwa mengenai syarat pembuatan sertifikat baik kepemilikan pribadi maupun kepemilikan aset desa melalui Program PTSL diantara nya :

1. Tanah tidak boleh melebihi 2 Hektare atau 20.000 M²
2. Tanah harus memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT)
3. Kartu Keluarga
4. Asal-usul Tanah.

- Bahwa yang ikut melakukan pendaftaran tanah untuk pembuatan sertifikat pada tahun 2018 di Desa Sriwijaya di antara nya :

- Warga yang mengajukan untuk atas nama pribadi sebanyak ± 100 Sertifikat.

- Pihak Desa yang mengajukan untuk atas nama Desa Sriwijaya sebanyak 11 Sertifikat

- Kepala Desa beserta aparaturnya Desa lainnya yang mengajukan tanah aset desa yang berada di RK 03 untuk atas nama Pribadi sebanyak 38 Sertifikat.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03, sdr. JUWADI mengumpulkan seluruh perangkat desa dirumahnya, sama seperti pada saat pendataan seluruh aset desa milik desa sriwijaya untuk memberitahukan mengenai pembuatan sertifikat terhadap tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 agar dilakukan pendaftaran menggunakan nama pribadi yang nanti nya akan dibagikan kepada warga di Desa Sriwijaya. Namun nyatanya setelah sertifikat tanah tersebut jadi, Kepala Desa tidak pernah membagikan sertifikat tersebut kepada warga, karena rencana awal beberapa warga desa akan diberikan tanah tersebut dengan luas masing-masing sebesar 1/4 hektare per masing-masing warga.

- Bahwa mengenai mekanisme pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada tahun 2018 yang tidak saya ingat lagi waktu pastinya, setelah pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Kecamatan Tanjung Raya, saya diberitahukan bahwa mengenai pendaftaran sertifikat tanah di Desa Sriwijaya dianjurkan untuk berkoordinasi dengan Sdr. RIDHO di BPN Tulang Bawang, dan setelah itu saya bersama dengan Sdr. JUWADI pergi ke BPN Tulang Bawang untuk menemui Sdr. RIDHO mengenai pengajuan

Halaman 49 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Sertifikat Tanah melalui PTSL di Desa Sriwijaya, dan pada saat itu juga sdr. JUWADI berkoordinasi dengan Sdr. RIDHO mengajukan untuk pembuatan Sertifikat Tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang akan diatas namakan pribadi kepada Sdr. RIDHO, namun pada saat itu saya lupa apa saja yang dibicarakan tapi salah satunya adalah tentang syarat-syarat pemberkasan untuk pengajuan sertifikat.

- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya didaftarkan seluruhnya melalui program PTSL, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 dilakukan pengukuran terlebih dahulu, lalu didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran tanah asset Desa Sriwijaya dan milik warga pada saat itu.

- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018. Termasuk Aset desa milik Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya diluar dari tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut saya lakukan pendaftaran secara bersamaan dengan Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 dan Tanah milik warga Sriwijaya.

- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya seharusnya bisa dilaksanakan bersamaan, kemudian pada saat itu karena alas hak untuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut tidak ada, saya menanyakan hal tersebut kepada sdr. JUWADI, lalu sdr. JUWADI langsung menelpon pihak BPN yakni sdr. RIDHO terkait asset desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 terkait alas hak tanah tersebut, setelah itu pada saat setelah menelpon sdr. RIDHO, sdr. JUWADI berkata kepada saya bahwa asset tanah yang berada di RK 03 tersebut untuk dilakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu atau pinjam nama, dengan demikian alas hak untuk syarat pengajuan sertifikat tersebut akan dibuat Kepala Desa dengan dibantu aparatur Desa yang lain yakni antara lain mebuat akta jual beli atau surat keterangan hibah PALSU sebagai syarat dasar alas hak kepemilikan pribadi asset tanah berupa tanah yang berada di RK 03 tersebut yang kemudian menjadi syarat pengajuan pendaftaran sertifikat pada program PTSL yang kemudian pembuatan alas haknya tersebut dibuat Bersama-sama aparatur

Halaman 50 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan sdr. JUWADI selaku Kepala Desa pada saat itu di rumah sdr. JUWADI.

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya sdr. JUWADI pada saat itu memanggil saya untuk datang kerumah sdr. JUWADI, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atasnamakan secara pribadi, diharus membuat Alas Hak/ Asal-usul untuk pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama pribadi. Dan mengenai Alas Hak untuk Pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama Desa, sdr. JUWADI memerintahkan saya untuk membuat Alas Hak/ Asal-usul dalam pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang di atasnamakan pribadi. Namun pada saat itu sdr. JUWADI juga menyuruh aparat desa lainnya untuk membantu saya yakni sdr. WAHYUDI (Bendahara), sdr. A. MUKHLIS (kasi pembangunan), sdr. ROFIUL HUDA (kasi Pemerintahan), dan sdr. BAITUS SYUKUR (kasi Pelayanan).

- Bahwa mengenai pembuatan Alas Hak sebagai dasar pengajuan untuk pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi, sdr. JUWADI memerintahkan saya dan aparat desa lainnya untuk membuat alas haknya yang mana Alas Hak tersebut sdr. JUWADI buat berdasarkan Hibah dan Jual Beli, dan mengenai Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya tetapi Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut adalah PALSU, dikarenakan nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh sdr. JUWADI sendiri, dan didalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut hanya dari antara Keluarga sdr. JUWADI sendiri serta nama-nama perangkat Desa Sriwiaya saja.

- Bahwa mengenai nama-nama yang sdr. JUWADI gunakan di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 milik Aset Desa Sriwijaya di antaranya :

1. Sdr. JUWADI selaku Kepala Desa
2. Darti selaku istri dari sdr. JUWADI
3. Wahyu Arga Diansyah selaku anak dari sdr. JUWADI
4. M. Akhmal Zafari selaku anak dari sdr. JUWADI
5. Afiq Izzal Azmi selaku anak dari sdr. JUWADI
6. Saya sendiri selaku Sekretaris Desa
7. Ahmad Mukhlis selaku Kasi Kesejahteraan/Pembangunan
8. Wahyudi selaku Bendahara Desa

Halaman 51 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



9. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
10. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
11. Aman Suparman selaku Wakil BPD
12. Sudiono selaku Ketua BPD
13. Sunarto selaku RK 01
14. Selamat Riyadi selaku RK 04
15. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
16. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
17. Supandi selaku Masyarakat

- Dan mengenai pembagian terhadap nama-nama didalam sertifikat tersebut tidak dapat saya ingat kembali, tetapi seingat saya total keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang telah di daftarkan dalam bentuk sertifikat sebanyak lebih dari 30 Sertifikat.
- Bahwa setelah kelengkapan mengenai permohonan pendaftaran tanah baik milik Aset Desa Sriwijaya maupun milik warga Desa Sriwijaya lengkap, saya bersama Sdr. JUWADI yang membawa dan diserahkan kepada Sdr. RIDHO selaku petugas dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, dikarenakan dari awal sudah berkomunikasi secara langsung kepada Sdr. RIDHO.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai dalam tempo \pm 5 (lima) bulan dikarenakan bersamaan dengan jadinya sertifikat tanah milik warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut pada saat itu saya dan sdr. JUWADI dating ke BPN Tulang Bawang untuk megambil sertifikat yang sudah jadi, namun pada saat pengambilan tidak semua sertifikat dapat diambil termasuk sertifikat tanah atas nama Desa maupun Sertifikat tanah Aset Desa seluas \pm 40 hektare yang diatas namakan pribadi tersebut, tidak lama beberapa hari kemudian pihak BPN datang ke Desa Sriwijaya untuk mengantarkan sebagian sertifikat milik warga dan sertifikat tanah asset Desa seluas \pm 40 hektare yang diatas namakan pribadi oleh sdr. JUWADI tersebut.
- Bahwa mengenai pengambilan sertifikat tanah baik milik Warga Desa Sriwijaya maupun milik Desa Sriwijaya belum seluruhnya dilakukan pengambilan, yang sudah dilakuka pengambilan hanya Sertifikat tanah kepemilikan warga dan milik Aset Desa Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang telah di atasnamakan pribadi. Dikarenakan terhadap Aset Desa yang atas nama Desa Sriwjaya berupa tanah dan bangunan belum diserahkan karena

Halaman 52 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Sdr. RIDHO bahwa sertifikat tanah atas nama Desa Sriwijaya akan diberikan secara simbolis oleh Presiden pada akhir tahun 2018.

- Bahwa dari 38 sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang dilakukan pembuatan sertifikat tanah atas nama pribadi ada beberapa yang dibagikan sesuai dengan nama yang tertera didalam sertifikat, sisanya setau saya sdr. JUWADI sendiri yang menyimpan. dan yang memegang sertifikat tersebut yang saya ketahui di antaranya :

1. Ahmad Mukhlis selaku Kasi Kesejahteraan/pembangunan
2. Wahyudi selaku Bendahara Desa
3. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
4. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
5. Aman Suparman selaku Wakil BPD
6. Sudiono selaku Ketua BPD
7. Sunarto selaku RK 01
8. Saya sendiri selaku Sekretaris Desa

- sedangkan yang disimpan sendiri oleh sdr. JUWADI adalah atasnama keluarganya sendiri antarlain atas nama sdr. JUWADI sendiri, istri dan anak-anaknya serta beberapa aparatur Desa dan warga yang tidak diberikan kepada yang bersangkutan.

- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi tidak dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa (Sispades).

- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut total setahu saya adalah sekitar 38 sertifikat.

- Bahwa satahu saya ada, yakni sdr. EDI PRAYETNO dan sdr. SUTRISNO yang mana sdr. EDI PRAYETNO menganggunkan sertifikat atas nama BAITUS SYUKUR seluas 1 Hektare di BANK BRI sedangkan sdr. SUTRISNO menganggunkan sertifikat yang saya lupa atas nama siapa namun masih termasuk tanah asset desa yang berada di RK 03 tersebut di BANK BRI juga.

- Bahwa saya selaku selaku Sekretaris Desa turut membantu dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan setahu saya, saya tidak pernah menerima honor apapun dari pihak BPN Tulang Bawang.

- Bahwa 1 (satu) sertifikat yang dijelaskan oleh saudara JUWADI tersebut diatas seingat dan setahu saya, saudara JUWADI tidak pernah memberikan 1 (satu) Sertifikat tersebut kepada saya hingga saat ini, melainkan pernah sekitar

Halaman 53 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 saya dan saudara JUWADI melakukan pinjaman KUR ke Bank Mandiri dengan jaminan sertifikat, namun sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut bukan termasuk dari sertifikat-sertifikat yang dialihkan menjadi nama pribadi tersebut melainkan sertifikat tanah milik sdr. MEDI yang menggunakan nama saya dalam sertifikatnya dan lokasi objek tanahnya pun berada di RK 02 bukan di RK 03 yang menjadi lokasi objek tanah dalam perkara ini.

- Bahwa 1 (satu) sertifikat yang dijelaskan oleh saudara JUWADI tersebut pada poin 41 saya baru ingat bahwa sekitar awal tahun 2023, saya melihat saudara JUWADI pernah memberikan atau meminjamkan kepada sdr. ARIF selaku Wartawan (PWI) namun saya lupa nama Mediana dan pada saat itu sdr. ARIF meminjam kepada sdr. JUWADI dengan alasan sebagai jaminan Hutang. Lalu pada saat itu sdr. JUWADI memberikan Sertifikat tersebut namun saya tidak tahu Sertifikat an. Siapa yang dipinjamkan oleh sdr. JUWADI tersebut namun termasuk sertifikat-sertifikat dalam objek perkara ini. Kemudian belum lama ini sdr. JUWADI mendatangi saya menanyakan sertifikat yang dipinjam oleh sdr. ARIF tersebut kepada saya dan menyuruh saya untuk menghubungi sdr. ARIF tersebut untuk menanyakan perihal sertifikat tersebut, namun hingga saat ini saya mencoba menghubungi sdr. ARIF namun belum ada respon dari sdr. ARIF.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Wahyudi Bin Supandi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bendahara Desa Sriwijaya diangkat berdasarkan surat keputusan kepala desa sriwijaya yang tidak dapat saya ingat lagi.
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Juwadi, tetapi hanya sebatas hubungan pekerjaan pada saat saya menjadi Bendahara Desa tahun 2018 s/d 2021 yang mana pada saat itu Sdr. Juwadi menjabat sebagai Kepala Desa Swiwijaya.
- Bahwa saya mengetahui bahwa Sertifikat Tanah No. 08.06.15.18.1.00057 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI merupakan Asset milik Desa Siriwijaya dikarenakan pada saat pengajuan dan melengkapi administrasi menggunakan akta pembelian palsu sebagaimana tertuang didalam kelengkapan dokumen/ warkah atas perintah Sdr. Juwadi agar dapat menjadi Seritifikat Hak Milik (SHM) atas nama saya sendiri, yang dimana tanah tersebut merupakan tanah negara diluar dari tanah pemukiman.
- Bahwa dasar saya menjadi nama pemegang Hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00057 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari

Halaman 54 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI melakukan pembuatan akta penjualan palsu atas perintah dari Sdr. Juwadi.

- Bahwa saya terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00057 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI hanya Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 yang saya kuasai setelah diberikan oleh Sdr. Juwadi, terhadap kepemilikan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00057 saya tidak mengetahui keberadaannya setelah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI sempat saya gunakan untuk kepentingan pribadi pada tahun 2021, yang mana pada saat itu saya gunakan untuk melakukan peminjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saya bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00057 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI untuk dijadikan Aset milik Desa Sriwijaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban saya sebagai Bendahara Desa dalam Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program PTSL adalah membantu membuat Akta Hibah/ Akta Jual Beli terhadap Tanah milik Aset Desa Sriwijaya dan mengisi Form untuk pendaftaran tanah baik kepemilikan masyarakat maupun kepemilikan Aset Desa sebelum didaftarkan.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantaranya :

1. Balai Desa Sriwijaya
2. Masjid Al- Mukmin
3. TK Seroja
4. Gedung Posyandu
5. Gedung BUMDes
6. Kios
7. Lapangan Volly
8. Lapangan Futsal
9. Lapangan Bola
10. Rumah Bidan
11. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
12. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
13. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

Halaman 55 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat saya tidak mengetahui secara pasti dari mana, saya hanya mengetahui terhadap asal usul tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa dikarenakan terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya tersebut akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat atas nama Desa Sriwijaya.
- Bahwa pada saat menjabat sabagai Bendahara Desa Sriwijaya pada tahun 2018 s/d 2021 terhadap total Aset Desa miik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan belum pernah didaftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Inventarisasi.
- Bahwa selain dari saya sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk didaftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi diantaranya :
 1. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
 2. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
 3. Sdr. A. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 4. Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 5. Sdr. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
 6. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
 7. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
 8. Sdr. Sunarto selaku RK 01.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di lakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan di daftarkan atas nama Desa Sriwaya dan ada juga yang akan di atas nama kan pribadi di antara nya :
 - **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya :**
 1. Balai Desa Sriwijaya
 2. Masjid Al- Mukmin
 3. TK Seroja
 4. Gedung Posyandu
 5. Gedung BUMDes
 6. Kios
 7. Lapangan Volly
 8. Lapangan Futsal
 9. Lapangan Bola
 10. Rumah Bidan

Halaman 56 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 01

- Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 02
- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang di atasnamakan pribadi :**
- Tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03.
- Bahwa Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 tidak terdapat persetujuan baik dari warga maupun perangkat desa lainnya yang tidak ikut didalam rapat pada saat dirumah Sdr. Juwadi. Dikarenakan tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 sengaja di buat oleh Sdr. Juwadi untuk atas nama pribadi agar nantinya dapat dibagikan kepada warga, sehingga persetujuan mengenai pendaftaran Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 hanya dilakukan oleh Sdr. Juwadi, Sdr. Santoso, Sdr. A. Muklis, Sdr. Roifiul Huda, Sdr. Aman Suparman, Sdr. Sudiono, Sdr. Sunarto dan saya sendiri.
- Bahwa mengenai mekanisme pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada bulan Juli tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sriwijaya tetapi sosialisasi tersebut dilakukan di rumah Sdr. Juwadi selaku Kepala desa dan hanya dihadiri seluruh perangkat desa.
- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang didaftarkan saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui porgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga yang ikut program tersebut pada saat itu.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.
- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya diluar dari tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 tersebut yang saya ketahui dilakukan pendaftaran pada awal tahun 2019, mengenai alasan dilakukan secara terpisah yang paling mengetahuinya adalah Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa dan Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa.
- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya seharusnya bisa dilaksanakan bersama, tetapi Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa pada saat itu memberitahukan kepada seluruh perangkat Desa bahwa

Halaman 57 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dengan keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya hanya bisa lakukan dengan batas maksimal 10 Sertifikat saja, sehingga terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu.

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya saya tidak mengetahui secara jelas, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atasnamakan secara pribadi, saya hanya di suruh oleh Sdr. Juwadi untuk mengisi Form dan membuat Alas Hak untuk pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya seluas \pm 40 Hektare yang atas nama pribadi. Tetapi mengenai Alas Hak untuk Pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama Desa saya tidak mengetahuinya dikarenakan bukan saya yang membuatnya.

- Bahwa mengenai pembuatan Alas Hak sebagai dasar pengajuan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi, saya lakukan atas perintah dari Sdr. JUWADI yang mana Alas Hak tersebut saya buat berdasarkan Hibah dan Jual Beli, dan mengenai Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya tetapi Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut adalah PALSU, dikarenakan nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh saya sendiri, dan didalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut hanya antara Keluarga Sdr. JUWADI dan nama-nama perangkat Desa Sriwiaya saja. Kemudian khusus untuk sertifikat yang atasnama saya sebanyak 2 sertifikat dan sertifikat atas nama orang tua saya yakni sdr. SUPANDI sebanyak 1 Sertifikat, alas hak yang dipalsukan adalah berupa akta jual beli PALSU namun saya sendiri sudah lupa pada saat itu saya buat Akta Jual Beli tersebut antara siapa ke siapa.

- Bahwa nama-nama yang diajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diantara nya :

1. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
2. Sdr. Darti selaku Istri Sdr. Juwadi
3. Sdr. Wahyu Arga Diansyah selaku anak Sdr. Juwadi
4. Sdr. M. Ahmal Zafafi selaku anak Sdr. Juwadi
5. Sdr. Afik Ijal Azmi selaku anak Sdr. Juwadi
6. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
7. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa

Halaman 58 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sdr. A. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
9. Sdr. Rafiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
10. Sdr. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
11. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
12. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
13. Sdr. Sunarto selaku RK 01
14. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
15. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
16. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
17. Sdr. Supandi selaku Masyarakat.

- Mengenai pembagian sertifikat saya tidak dapat mengingatnya, tetapi yang saya ingat seluruh perangkat Desa Sriwijaya yang digunakan dalam sertifikat tersebut, dengan pembagian masing-masing sebanyak 2 sertifikat.
- Bahwa setelah kelengkapan tersebut saya buat, sepengetahuan saya berkas tersebut diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, tetapi mengenai berkas tersebut diserahkan kepada siapa, yang paling mengetahui adalah Sdr. Juwadi dan Sdr. Santoso, dikarenakan mereka yang kemudian berkomunikasi secara langsung.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai dalam tempo 4 (empat bulan) dikarenakan bersamaan dengan jadinya sertifikat tanah milik warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut saya tidak mengetahuinya, dikarenakan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri yang membagikan secara langsung di Desa Sriwijaya melainkan yang melakukan pengambilan sertifikat tersebut adalah Sdr. Juwadi sendiri bersamaan dengan Sertifikat kepemilikan warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi tidak dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades).
- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi Seluas \pm 40 Hektare di RK 03, sdr. JUWADI memberikan kepada saya hanya 1 (satu) sertifikat dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² dengan Sertifikat atasnama SUPANDI (orang tua saya), dan mengenai 2 (dua) sertifikat lagi yang diatasnamakan saya sendiri, saya tidak mengetahuinya, dikarenakan pada saat itu Sdr. JUWADI datang langsung ke rumah untuk memberikan 1 Sertifikat atas nama SUPANDI dan langsung saya

Halaman 59 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



simpan, namun setahu saya pada saat itu 2 Sertifikat yang atas nama saya tersebut disimpan/dipegang oleh sdr. JUWADI sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2021 sdr. JUWADI mendatangi saya dan menyuruh saya untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan/anggunan dari salah satu Sertifikat atas nama saya yang sebelumnya disimpan oleh sdr. JUWADI, lalu pada saat itu saya membantu sdr. JUWADI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila sdr. JUWADI yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena sdr. JUWADI sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saya mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saya bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Setelah itu, setelah dana tersebut cair sdr. JUWADI mengangsur selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan saya hanya diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya

- Bahwa mengenai masing-masing sertifikat tersebut yang saya ketahui antara lain :

- 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² atas nama sdr. SUPANDI (orang tua saya) masih saya simpan dirumah saya;
- 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas yang tidak saya ketahui atas nama saya sendiri yakni WAHYUDI disimpan oleh sdr. JUWADI dirumahnya;
- 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas yang tidak saya ketahui atas nama saya sendiri yakni WAHYUDI masih dijadikan sebagai jaminan/anggunan untuk melakukan peminjaman di Bank Mandiri Simpang pematang senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tempo 3 (tiga) tahun pembayaran.
- Bahwa mengenai prosedur untuk melakukan peminjaman tersebut dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya atas nama saya dengan luas yang saya tidak ketahui, saya datang langsung ke Bank Mandiri Simpang Pematang menemui Sdr. Adi sebagai Tim Survei, kemudian setelah itu Sdr. Adi selaku Tim Survei dari Bank Mandiri Simpang Pematang melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan di jadikan jaminan peminjaman, tetapi Sdr. Adi hanya melakukan survei terhadap kebun lain diluar sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya di RK 03. Dan setelah 1 (satu) bulan kemudian pengajuan atas peminjaman dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset Desa

Halaman 60 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya atas nama saya tersebut keluar dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung dipotong oleh Sdr. Adi guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Baitus Syukur Anniza Bin Mahmudi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tahun 2018 s/d 2021 sebagai Kasi Pelayanan Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Juwadi, tetapi hanya sebatas hubungan pekerjaan pada saat saya menjadi Kasi Pelayanan Desa Sriwijaya tahun 2018 s/d 2021 yang mana pada saat itu Sdr. Juwadi menjabat sebagai Kepala Desa Swiwijaya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Tanah No. 08.06.15.18.1.00053 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 atas nama dari WAHYUDI merupakan Asset milik Desa Siriwijaya dikarenakan pada saat pengajuan dan melengkapi administrasi menggunakan akta pembelian palsu sebagaimana tertuang didalam kelengkapan dokumen/ warkah atas perintah Sdr. Juwadi agar dapat menjadi Seritifikat Hak Milik (SHM) atas nama saya sendiri, yang dimana tanah tersebut merupakan tanah negara diliuar dari tanah pemukiman.
- Bahwa dasar Saksi menjadi nama pemegang Hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00053 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 atas nama dari BAITUS SYUKUR ANNIZA melakukan pembuatan akta penjualan palsu atas perintah dari Sdr. Juwadi.
- Bahwa Saksi terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00053 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 atas nama dari BAITUS SYUKUR ANNIZA hanya Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 yang saya kuasai setelah diberikan oleh Sdr. Juwadi, terhadap kepemilikan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 saya tidak mengetahui keberadaan nya setelah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 atas nama dari BAITUS SYUKUR ANNIZA yang Saksi kuasai secara langsung, tidak pernah Saksi gunakan untuk keperluan pribadi saya sendiri, tetapi hanya Saksi simpan dirumah saja sejak dibagikan oleh Sdr. Juwadi pada tahun 2019.
- Bahwa saya bersedia untuk melakuka Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00053 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00052 atas

Halaman 61 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari BAITUS SYUKUR ANNIZA untuk dijadikan Asset milik Desa Sriwijaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Saksi Tahun 2023 s/d sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji
- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap Kegiatan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Pengalihan Aset berupa Tanah milik Desa / Pemerintah Kabupaten Mesuji di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2018 yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah turut membantu dalam pembuatan Alas Hak dalam bentuk Akta Hibah dan Akta Jual Beli pada Aset berupa tanah di Desa Sriwijaya tersebut.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi Pelayanan Desa Sriwijaya adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Sriwijaya yang tidak dapat saya ingat lagi.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban saya sebagai Kasi Pelayanan dalam Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program PTSL adalah membuat Akta Hibah/ Akta Jual Beli terhadap Tanah milik Desa Sriwijaya dan mengisi Form untuk pendaftaran tanah baik kepemilikan masyarakat maupun kepemilikan Aset Desa sebelum didaftarkan pada Program PTSL tersebut.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantaranya :
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. TK Seroja
 - d. Gedung Posyandu
 - e. Gedung BUMDes
 - f. Kios
 - g. Lapangan Volly
 - h. Lapangan Futsal
 - i. Lapangan Bola
 - j. Rumah Bidan
 - k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
 - l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
 - m. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.
- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat saya tidak

Halaman 62 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara pasti dari mana, awal mulanya ketika pada saat tim dari BPN Tulang Bawang melakukan pengukuran terhadap tanah milik warga di RK 03, kemudian pada saat itu Sdr. Tajuwid, Sdr. Kartorejo, dan Sdr. Sunarto (RK 01) meminta tim BPN untuk melakukan pengecekan apakah terhadap tanah yang diketahui milik Aset Desa termasuk ke dalam HGU Yayasan Ulul Absor.

- Bahwa pada saat menjabat sabagai Kasi Pelayanan Desa Sriwijaya pada tahun 2018 s/d 2021 terhadap total Aset Desa miik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan saya tidak mengetahui secara pasti apakah Aset tersebut sudah pernah didaftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Inventarisasi, dan saya juga tidak mengetahui apakah Aset Desa Sriwijaya tersebut sudah pernah di daftarkan ke dalam Aplikasi Sispades (Sistem Pendataan Aset Desa) atau belum oleh Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa dan sdr. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan.

- Bahwa selain dari saya sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk didaftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi diantaranya :

- a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
- b. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
- c. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
- d. Sdr. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
- e. Sdr. Rafiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
- f. Sdr. Baitus Sukur selaku Kasi Pelayanan (saya sendiri)
- g. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
- h. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
- i. Sdr. Sunarto selaku RK 01
- j. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
- k. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
- l. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
- m. Sdr. Supandi selaku Masyarakat.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwjaya yang akan dilakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan didaftarkan atas nama Desa Sriwaya dan ada juga yang akan di atas namakan pribadi diantaranya :

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya :**

- a. Balai Desa Sriwijaya
- b. Masjid Al- Mukmin

Halaman 63 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TK Seroja
- d. Gedung Posyandu
- e. Gedung BUMDes
- f. Kios
- g. Lapangan Volly
- h. Lapangan Futsal
- i. Lapangan Bola
- j. Rumah Bidan
- k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang di atasnamakan pribadi :**

- Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 saya tidak mengetahui apakah terdapat persetujuan baik dari warga maupun perangkat Desa lainnya karena pada saat itu saya tidak ikut di dalam rapat pada saat di rumah Sdr. Juwadi. Kemudian yang saya ketahui setelah mendapat penjelasan oleh sdr. Santoso, bahwa tanah seluas \pm 40 Hektare di RK 03 sengaja dibuat oleh Sdr. Juwadi untuk atas nama pribadi agar nantinya dapat dibagikan kepada warga, sehingga persetujuan mengenai pendaftaran Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 hanya dilakukan oleh Sdr. Juwadi, Sdr. Santoso, Sdr. Rafiul Huda, Sdr. Aman Suparman, Sdr. Sudiono, Sdr. Sunarto dan sdr. A. Mukhlis.

- Bahwa mengenai mekanisme pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan seingat saya sekira pada bulan Juli tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sriwijaya tetapi sosialisasi tersebut saya tidak mengetahui dilaksanakan dimana dikarenakan pada saat pelaksanaan Sosialisasi tersebut saya belum menjadi Kasi Pelayanan Desa Sriwijaya karena saya juga baru menggantikan Kasi Pelayanan yang sebelumnya sekitar bulan September tahun 2018, dan pihak BPN Tulang Bawang seingat saya hanya sekali itu saja datang ke Desa Sriwijaya, tanpa melibatkan seluruh warga di Desa Sriwijaya terkait pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat, kemudian seluruh RT diinstruksikan oleh Sdr. Juwadi untuk memberitahukan kepada warga apabila ada warga yang mau mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimiliki.

Halaman 64 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang didaftarkan saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga pada saat itu.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.
- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang tersebut di atas yang diluar dari tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut saya lupa dan tidak mengetahui secara pasti kapan dilakukan pendaftarannya apakah bersamaan dengan tanah milik warga dan tanah seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut apakah terpisah, mengenai dilakukan secara terpisah atau tidaknya yang paling mengetahui adalah Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa dan Sdr, Juwadi selaku Kepala Desa.
- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya saya tidak mengetahuinya apakah bisa dilaksanakan bersamaan atau tidak, sedangkan untuk penjelasan Sdr. Juwadi selaku kepala desa pada saat itu yang memberitahukan kepada seluruh perangkat desa bahwa pendaftaran dengan keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya hanya bisa dilakukan dengan batas maksimal 10 (sepuluh) sertifikat saja, sehingga terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu saya tidak mendengarkan secara langsung namun mengetahui dari teman-teman perangkat desa yang lain.
- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya saya tidak mengetahui secara jelas, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atas namakan secara pribadi, saya hanya di suruh oleh Sdr. Juwadi untuk mengisi Form dan membuat Alas Hak berupa Akta Hibah dan Akta Jual Beli secara **PALSU** untuk syarat pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut yang di atas namakan pribadi tersebut. Tetapi mengenai Alas Hak untuk Pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang di atas namakan Desa Sriwijaya dibuat dalam bentuk Hibah tetapi saya tidak mengetahui nama yang tertera di dalam Alas Hak tersebut.

Halaman 65 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Alas Hak dalam bentuk Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang kami buat ada beberapa nama yang belum cukup umur atau belum memiliki KTP diantaranya merupakan anak-anak dari Sdr. Juwadi, tetapi Akta Hibah dan Akta Jual Beli kami buat saja berdasarkan nama anak-anak tersebut tanpa membuat perwalian atau yang lainnya.
- Bahwa mengenai pembuatan Alas Hak sebagai dasar pengajuan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi, saya lakukan atas perintah dari Sdr. Juwadi yang mana Alas Hak tersebut saya buat berdasarkan Hibah dan Jual Beli, dan mengenai Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya tetapi Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara **PALSU**, dikarenakan nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh kami sendiri, dan di dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut hanya antara Keluarga Sdr. Juwadi dan nama-nama perangkat Desa Sriwijaya saja.
- Bahwa nama-nama yang diajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diantaranya :
 - a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
 - b. Sdr. Darti selaku Istri Sdr. Juwadi
 - c. Sdr. Wahyu Arga Adiansyah selaku anak Sdr. Juwadi
 - d. Sdr. M. Akhmal Zafafi selaku anak Sdr. Juwadi
 - e. Sdr. Afiq Izzal Azmi selaku anak Sdr. Juwadi
 - f. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
 - g. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
 - h. Sdr. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 - i. Sdr. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 - j. Sdr. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
 - k. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
 - l. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
 - m. Sdr. Sunarto selaku RK 01
 - n. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
 - o. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
 - p. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
 - q. Sdr. Supandi selaku Masyarakat,
- Mengenai pembagian sertifikat tanah saya tidak dapat mengingatnya, tetapi yang saya ingat pada saat itu sdr. JUWADI memanggil saya untuk datang ke rumah sdr. JUWADI dan memberikan kepada saya salah satu Sertifikat tanah

Halaman 66 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk di dalam aset tanah seluas \pm 40 Hektar tersebut sebanyak 1 (satu) sertifikat dan untuk perangkat Desa Sriwijaya yang lain saya tidak mengetahuinya berapa banyak yang diterima oleh mereka. Selain itu, yang saya ketahui sekitar 3 atau 4 sertifikat nama saya yang digunakan untuk masuk dalam pembuatan Sertifikat seluas \pm 40 Hektar tersebut namun sdr. JUWADI hanya memberikan 1 (satu) sertifikat kepada saya dan sisanya saya tidak mengetahui dipegang oleh siapa

- Bahwa setelah kelengkapan tersebut saya buat, sepengetahuan saya berkas tersebut diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, tetapi mengenai berkas tersebut diserahkan kepada siapa seingat saya adalah bernama sdr. RIDHO dikarenakan sdr. RIDHO yang paling sering berkomunikasi dengan sdr. JUWADI maupun sdr. SANTOSO terkait pembuatan sertifikat tersebut.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai dalam tempo kurang lebih 4 (empat bulan) dikarenakan bersamaan dengan jadinya sertifikat tanah milik warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut saya tidak mengetahuinya, dikarenakan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri yang membagikan secara langsung di Desa Sriwijaya melainkan yang melakukan pengambilan sertifikat tersebut adalah Sdr. Juwadi sendiri bersamaan dengan Sertifikat kepemilikan warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang tidak pernah datang ataupun memberitahukan kepada seluruh warga di Desa Sriwijaya mengenai jika ada yang keberatan terhadap tanah yang di daftarkan dalam bentuk sertifikat baik Kepemilikan Warga, Kepemilikan Desa, maupun Kepemilikan Desa yang di atas namakan pribadi sebelum sertifikat itu dibagikan.
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi tidak dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades).
- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan / atas nama pribadi Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang diberikan kepada saya hanya 1 (satu) sertifikat dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m², dan mengenai 1 sertifikat lagi saya tidak mengetahuinya, dikarenakan pada saat itu Sdr. Juwadi memberikan langsung kepada saya di rumah sdr. JUWADI karena telah membantu mengisi Form Pendaftaran serta membuat Akta

Halaman 67 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan Akta Jual Beli PALSU terhadap Aset Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa mengenai 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² yang diberikan kepada saya masih ada dalam penguasaan saya dan saya simpan di dalam rumah saya.
- Bahwa saya selaku yang membantu dalam mengisi Form pengajuan pendaftaran melalui Program PTSL ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pihak BPN Tulang Bawang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

4. Ahmad Mukhlis Bin Mandaud , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tahun 2018 s/d 2021 sebagai Kasi Kesejahteraan/Pembangunan Desa Sriwijaya Kec. Tannjung Raya Kab. Mesuji
- Bahwa saya ada hubungan keluarga dengan Sdr. Juwadi yakni sebagai ponakan, lalu saya juga memiliki hubungan pekerjaan pada saat saya menjadi Kasi Kesejahteraan/ Pembangunan Desa tahun 2018 s/d 2021 yang mana pada saat itu Sdr. Juwadi menjabat sebagai Kepala Desa Swiwijaya.
- Bahwa saya mengetahui bahwa Sertifikat Tanah No. 08.06.15.18.1.00079 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 atas nama dari AHMAD MUKHLIS merupakan Asset milik Desa Siriwijaya dikarenakan pada saat pengajuan dan melengkapi administrasi menggunakan akta pembelian palsu sebagaimana tertuang didalam kelengkapan dokumen/ warkah atas perintah Sdr. Juwadi agar dapat menjadi Seritifikat Hak Milik (SHM) atas nama saya sendiri, yang dimana tanah tersebut merupakan tanah negara di luar dari tanah pemukiman Transmigrasi.
- Bahwa dasar saya menjadi nama pemegang Hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00079 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 atas nama dari AHMAD MUKHLIS melakukan pembuatan akta penjualan palsu atas perintah dari Sdr. Juwadi.
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00079 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 atas nama dari AHMAD MUKHLIS hanya Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 yang saya kuasai setelah diberikan oleh Sdr. Juwadi, terhadap kepemilikan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00079 saya tidak mengetahui keberadaannya setelah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), setahu saya disimpan oleh sdr. JUWADI di rumahnya.

Halaman 68 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS sempat saya gunakan untuk kepentingan pribadi pada tahun 2021, yang mana pada saat itu saya gunakan untuk melakukan peminjaman KUR di Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saya bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00079 dan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00046 atas nama dari AHMAD MUKHLIS untuk dijadikan Asset milik Desa Sriwijaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Sriwijaya adalah berdasarkan surat keputusan kepala Desa Sriwijaya Nomor : 7 Tahun 2019 tentang mutase perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban saya sebagai Kasi Kesejahteraan dalam Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program PTSL adalah membantu membuat Akta Hibah/ Akta Jual Beli terhadap Tanah milik Aset Desa Sriwijaya dan mengisi Form untuk pendaftaran tanah baik kepemilikan masyarakat maupun kepemilikan Aset Desa sebelum didaftarkan.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantaranya :
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. TK Seroja
 - d. Gedung Posyandu
 - e. Gedung BUMDes
 - f. Kios
 - g. Lapangan Volly
 - h. Lapangan Futsal
 - i. Lapangan Bola
 - j. Rumah Bidan
 - k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
 - l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
 - m. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.
- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum di daftarkan dalam bentuk sertifikat saya tidak mengetahui secara pasti dari mana, awal mulanya ketika pada saat tim dari

Halaman 69 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Tulang Bawang melakukan pengukuran terhadap tanah milik warga di RK 03, kemudian pada saat itu Sdr. Tajuwid, Sdr. Kartorejo, dan Sdr. Sunarto meminta tim BPN untuk melakukan pengecekan apakah terhadap tanah yang diketahui milik Aset Desa termasuk ke dalam HGU Yayasan Ulul Absor, tetapi saya sempat mendengar bahwa tanah yang diketahui milik Aset Desa Sriwijaya di wilayah RK 03 tersebut merupakan tanah Transmigrasi sebelum pemekaran dari Desa Wirajaya.

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Sriwijaya pada tahun 2018 s/d 2021 terhadap total Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan saya tidak mengetahui secara pasti apakah Aset tersebut sudah pernah di daftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Inventarisasi, tetapi seingat saya sudah pernah di daftarkan ke dalam Aplikasi Sispades (Sistem Pendataan Aset Desa) oleh Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
- Bahwa selain dari saya sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk didaftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi diantaranya :

- a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
- b. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
- c. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
- d. Sdr. saya sendiri selaku Kasi Kesejahteraan
- e. Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
- f. Sdr. Baitus Sukur selaku Kasi Pelayanan
- g. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
- h. Sdr. Sudiyono selaku Ketua BPD
- i. Sdr. Sunarto selaku RK 01
- j. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
- k. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
- l. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
- m. Sdr. Supandi selaku Masyarakat.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di lakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan di daftarkan atas nama Desa Sriwijaya dan ada juga yang akan di atas nama kan pribadi di antara nya :

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang di atasnamakan Desa Sriwijaya :**
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. TK Seroja

Halaman 70 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gedung Posyandu
- e. Gedung BUMDes
- f. Kios
- g. Lapangan Volly
- h. Lapangan Futsal
- i. Lapangan Bola
- j. Rumah Bidan
- k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi :**

- Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tidak terdapat persetujuan baik dari warga maupun perangkat desa lainnya yang tidak ikut didalam rapat pada saat dirumah Sdr. Juwadi. Dikarenakan tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 sengaja di buat oleh Sdr. Juwadi untuk atas nama pribadi agar nantinya dapat dibagikan kepada warga, sehingga persetujuan mengenai pendaftaran Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 hanya dilakukan oleh Sdr. Juwadi, Sdr. Santoso, Sdr. Roifiul Huda, Sdr. Aman Suparman, Sdr. Sudiono, Sdr. Sunarto dan saya sendiri.
- Bahwa mengenai mekanisme pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada bulan Juli tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sriwijaya tetapi sosialisasi tersebut dilakukan di rumah Sdr. Juwadi selaku Kepala desa dan hanya dihadiri seluruh perangkat desa saja, dan pihak BPN Tulang Bawang hanya sekali itu saja datang ke Desa Sriwijaya, tanpa melibatkan seluruh warga di Desa Sriwijaya terkait pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat, kemudian seluruh RT diinstruksikan oleh Sdr. Juwadi untuk memberitahukan kepada warga apabila ada warga yang mau mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimiliki.
- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang didaftarkan saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui

Halaman 71 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga pada saat itu.

- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.
- Mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa Balai Desa Sriwijaya, Masjid Al- Mukmin, TK Seroja, Gedung Posyandu, Gedung BUMDes, Kios, Lapangan Volly, Lapangan Futsal, Lapangan Bola, Rumah Bidan, Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 01, dan Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 02 dilakukan Pendaftaran pada awal Tahun 2019.
- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya diluar dari tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 tersebut yang saya ketahui dilakukan pendaftaran pada awal tahun 2019, mengenai dilakukan secara terpisah yang paling mengetahuinya adalah Sdr. Santoso dan Sdr. Juwadi.
- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya seharusnya bisa dilaksanakan bersama, tetapi Sdr. Juwadi selaku kepala desa pada saat itu memberitahukan kepada seluruh perangkat desa bahwa pendaftaran dengan keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya hanya bisa lakukan dengan batas maksimal 10 Sertifikat saja, sehingga terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 di haruskan untuk melakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu.
- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya saya tidak mengetahui secara jelas, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atasnamakan secara pribadi, saya hanya di suruh oleh Sdr. Juwadi untuk mengisi Form dan membuat Alas Hak berupa Akta Hibah dan Akta Jual Beli secara PALSU untuk pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama pribadi. Tetapi mengenai Alas Hak untuk Pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama Desa dibuat dalam bentuk Hibah tetapi saya lupa nama yang tertera didalam Alas Hak tersebut.
- Bahwa terhadap Alas Hak dalam bentuk Akta Hibah dan Akta Jual Beli yang saya buat ada beberapa nama yang belum cukup umur atau belum memiliki KTP diantaranya merupakan anak-anak dari Sdr. Juwadi, tetapi Akta Hibah dan Akta Jual Beli saya buat saja berdasarkan nama anak-anak tersebut tanpa membuat perwalian atau yang lainnya.

Halaman 72 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembuatan Alas Hak sebagai dasar pengajuan untuk pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi, saya lakukan atas perintah dari Sdr. Juwadi yang mana Alas Hak tersebut saya buat berdasarkan Hibah dan Jual Beli, dan mengenai Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya tetapi Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut adalah PALSU, dikarenakan nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh saya sendiri, dan didalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut hanya antara Keluarga Sdr. Juwadi dan nama-nama perangkat Desa Sriwijaya saja. Kemudian khusus untuk sertifikat yang atasnama saya sebanyak 2 sertifikat, alas hak yang dipalsukan adalah berupa akta jual beli PALSU namun saya sendiri sudah lupa pada saat itu saya buat Akta Jual Beli tersebut antara siapa ke siapa.
- Bahwa nama-nama yang diajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diantara nya :
 - a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
 - b. Sdr. Darti selaku Istri Sdr. Juwadi
 - c. Sdr. Wahyu Arga Diansyah selaku anak Sdr. Juwadi
 - d. Sdr. M. Ahmal Zafafi selaku anak Sdr. Juwadi
 - e. Sdr. Afik Ijal Azmi selaku anak Sdr. Juwadi
 - f. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
 - g. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
 - h. Sdr. A. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 - i. Sdr. Rafiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 - j. Sdr. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
 - k. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
 - l. Sdr. Sudiono selaku Ketua BPD
 - m. Sdr. Sunarto selaku RK 01
 - n. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
 - o. Sdr. Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
 - p. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
 - q. Sdr. Supandi selaku Masyarakat.
- Mengenai pembagian sertifikat saya tidak dapat mengingatnya, tetapi yang saya ingat seluruh perangkat desa siriwijaya yang digunakan dalam sertifikat tersebut, dengan pembagian masing-masing 2 sertifikat.
- Bahwa setelah kelengkapan tersebut saya buat, sepengetahuan saya berkas tersebut diserahkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang

Halaman 73 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, tetapi mengenai berkas tersebut diserahkan kepada siapa, yang paling mengetahui adalah Sdr. Juwadi dan Sdr. Santoso, dikarenakan mereka yang kemudian berkomunikasi secara langsung.

- Bahwa terhadap pendaftaran tanah 40 Hektare di RK 03 milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai dalam tempo 4 (empat bulan) dikarenakan bersamaan dengan jadinya sertifikat tanah milik warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah seluas 40 Hektare di RK 03 tersebut saya tidak mengetahuinya, dikarenakan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri yang membagikan secara langsung di Desa Sriwijaya melainkan yang melakukan pengambilan sertifikat tersebut adalah Sdr. Juwadi sendiri bersamaan dengan Sertifikat kepemilikan warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang tidak pernah datang ataupun memberitahukan kepada seluruh warga di Desa Sriwijaya mengenai jika ada yang keberatan terhadap tanah yang didaftarkan dalam bentuk sertifikat baik Kepemilikan Warga, Kepemilikan Desa, maupun Kepemilikan Desa yang di atasnamakan pribadi sebelum sertifikat itu dibagikan.
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi tidak/belum dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades).
- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang diberikan kepada saya hanya 1 (satu) sertifikat dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m², sedangkan untuk 1 (satu) sertifikat lagi dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² tidak diberikan oleh sdr. JUWADI dan setahu saya hingga saat ini masih dikuasai/disimpan oleh sdr. JUWADI. Dan untuk 1 (satu) sertifikat yang telah diberikan oleh sdr. JUWADI kepada saya tersebut sebagai imbalan dikarenakan sebagai bentuk imbalan karena telah membantu membuat Akta Hibah dan Akta Jual Beli terhadap Aset Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut.
- Bahwa mengenai 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah di atasnamakan saya sendiri yakni AHMAD MUKHLIS dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² yang diberikan kepada saya, telah saya jadikan sebagai jaminan untuk melakukan peminjaman di Bank Mandiri Simpang pematang senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo 2 (dua) tahun

Halaman 74 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan angsuran sebesar \pm Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per Bulannya.

- Bahwa mengenai prosedur untuk melakukan peminjaman tersebut dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m², saya datang langsung ke Bank Mandiri Simpang Pematang menemui Sdr. Edi sebagai Tim Survei, kemudian setelah itu Sdr. Edi selaku Tim Survei dari Bank Mandiri Simpang Pematang melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan dijadikan jaminan peminjaman, tetapi Sdr. Edi hanya melakukan survei terhadap kebun lain milik saudara saya diluar sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya di RK 03. Dan setelah 1 (satu) hari kemudian setelah pengajuan atas peminjaman dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas \pm 1 Hektare/ 10.000 m² tersebut keluar dengan nominal sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), mengenai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong oleh Sdr. Edi guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut.
- Bahwa saya selaku yang membantu dalam membantu mengisi Form pengajuan pendaftaran melalui Program PTSL ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Juwadi.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

5. Arif Sudiono Bin Parto Suyadi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sriwijaya Kab. Mesuji Tahun 2013-tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Juwadi, namun saya memiliki hubungan pekerjaan pada saat Saksi menjadi Ketua BPD Desa Sriwijaya tahun 2013 s/d 2017 yang mana pada saat itu Sdr. Juwadi menjabat sebagai Kepala Desa Swiwijaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sertifikat Tanah No. 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO merupakan Asset milik Desa Sriwijaya dikarenakan Saksi tidak mengetahui secara langsung peminjaman identitas Saksi yang dilakukan oleh Sdr. Juwadi untuk digunakan dalam kelengkapan administrasi untuk penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah yang merupakan Asset milik Desa Sriwijaya tersebut.

Halaman 75 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai dasar saya menjadi nama dalam pemegang hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO, dan Saksi juga tidak pernah memberikan KTP milik saya kepada sdr. JUWADI untuk digunakan dalam kelengkapan pengajuan pembuatan Sertifikat tersebut.
- Bahwa terhadap Sertifikat-Sertifikat tersebut terbit dan diserahkan dari pihak BPN kepada Kepala Desa, sdr. JUWADI memberikan 1 (satu) buah sertifikat No. 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO kepada Saksi.
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO sempat Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi pada tahun 2020, yang mana pada saat itu Saksi gunakan untuk melakukan peminjaman KUR di Bank Mandiri sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO untuk dijadikan Asset milik Desa Sriwijaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji yang di alih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah nama Saksi digunakan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. Juwadi untuk pendaftaran tanah agar dapat dibuatkan sertifikat hak milik.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Sriwijaya Kab. Mesuji Tahun 2013 - tahun 2017 adalah berdasarkan surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/500/I.02/HK/MSJ/2017 Tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa Saksi tidak memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dalam program PTSL.
- Bahwa mengenai Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. TK Seroja
 - d. Gedung Posyandu
 - e. Gedung BUMDes
 - f. Kios
 - g. Lapangan Volly
 - h. Lapangan Futsal
 - i. Lapangan Bola

Halaman 76 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- j. Rumah Bidan
- k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
- m. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa terhadap asal-usul Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum di daftarkan dalam bentuk sertifikat saya tidak mengetahui secara pasti dari mana, awal mula nya Kepala Desa Sriwijaya yaitu Sdr. Juwadi mengumpulkan perangkat desa dan BPD di rumah Kepala Desa Sriwijaya membahas terkait dengan pengukuran tanah yang akan dilakukan oleh BPN dan Sdr. Juwadi menyampaikan bahwa nama-nama perangkat desa akan digunakan untuk pendaftaran tanah dengan alasan "*mengamankan aset Desa agar tidak diserobot oleh pihak lain*" dan kami pun setuju, selanjutnya beberapa hari setelah rapat tersebut tim BPN Tulang Bawang melakukan pengukuran tanah di RK 03, kemudian tim BPN juga menyampaikan bahwa nama nama perangkat desa digunakan untuk "*mengamankan aset Desa agar tidak diserobot oleh pihak lain*".

- Bahwa pada saat saya menjabat sabagai Ketua BPD Desa Sriwijaya Kab. Mesuji Tahun 2013 - tahun 2017 terhadap total Aset Desa miik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan saya tidak mengetahui secara pasti apakah Aset tersebut sudah pernah di daftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Inventarisasi.

- Bahwa selain dari Saksi sendiri yang ikut dalam pendataan Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji untuk di daftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi di antara nya :

- a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
- b. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
- c. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
- d. Sdr. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
- e. Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
- f. Sdr. Baitus Sukur selaku Kasi Pelayanan
- g. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
- h. Sdr. Sudiyono selaku Ketua BPD
- i. Sdr. Sunarto selaku RK 01
- j. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
- k. Sdr. Tajwid selaku Tokoh Masyarakat
- l. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat

Halaman 77 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



m. Sdr. Supandi selaku Masyarakat.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aset Desa dan tanah mana yang akan di daftarkan dalam bentuk sertifikat.
- Bahwa mengenai Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tidak terdapat persetujuan baik dari warga maupun perangkat desa lainnya yang tidak ikut didalam rapat pada saat dirumah Sdr. Juwadi. Dikarenakan tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 sengaja di buat oleh Sdr. Juwadi untuk atas nama pribadi agar nanti nya dapat di bagikan kepada warga, sehingga persetujuan mengenai pendaftaran Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 hanya dilakukan oleh Sdr. Juwadi, Sdr. Santoso, Sdr. Roiful Huda, Sdr. Aman Suparman, Sdr. Sudiyono, Sdr. Sunarto dan Ahmad Mukhlis.
- Bahwa mengenai mekanis pengajuan untuk mendaftarkan Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada bulan Juli tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sriwijaya tetapi sosialisasi tersebut di lakukan di rumah Sdr. Juwadi selaku Kepala desa dan hanya dihadiri seluruh perangkat desa saja, dan pihak BPN Tulang Bawang hanya sekali itu saja datang ke Desa Sriwijaya, tanpa melibatkan seluruh warga di Desa Sriwijaya terkait pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat, kemudian seluruh RT di instruksikan oleh Sdr. Juwadi untuk memberitahukan kepada warga apabila ada warga yang mau mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimiliki.
- Bahwa terhadap keseluruhan Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji yang di daftarkan saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui porgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga pada saat itu.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.

Halaman 78 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji saya tidak mengetahui.
- Bahwa nama-nama yang di ajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diantara nya :
 - a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
 - b. Sdr. Darti selaku Istri Sdr. Juwadi
 - c. Sdr. Wahyu Arga Diansyah selaku anak Sdr. Juwadi
 - d. Sdr. M. Ahmal Zafafi selaku anak Sdr. Juwadi
 - e. Sdr. Afik Ijal Azmi selaku anak Sdr. Juwadi
 - f. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
 - g. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
 - h. Sdr. Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 - i. Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 - j. Sdr. Baitus Sukur selaku Kasi Pelayanan
 - k. Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
 - l. Sdr. Sudiyono selaku Ketua BPD
 - m. Sdr. Sunarto selaku RK 01
 - n. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
 - o. Sdr. Tajwid selaku Tokoh Masyarakat
 - p. Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
 - q. Sdr. Supandi selaku Masyarakat,
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah Aset milik Desa seluas 40 Hektar tersebut Saksi tidak mengetahui nya, dikarenakan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri yang membagikan secara langsung di Desa Sriwijaya melainkan yang melakukan pengambilan sertifikat tersebut adalah Sdr. Juwadi sendiri bersamaan dengan Sertifikat kepemilikan warga desa sriwijaya dan mengenai pembagian sertifikat saya tidak dapat mengingat nya, dan sertifikat atas nama Saksi tidak pernah diberikan oleh Sdr. Juwadi kepada Saksi dan Saksi tidak pernah menanyakan kenapa sertifikat belum diberikan kepada Saksi karena yang Saksi ketahui sertifikat tersebut untuk mengamankan aset desa agar tidak diserobot orang lain.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang tidak pernah datang ataupun memberitahukan kepada seluruh warga di Desa Sriwijaya mengenai jika ada yang keberatan terhadap tanah yang di daftarkan dalam bentuk sertifikat baik Kepemilikan Warga, Kepemilikan Desa, maupun Kepemilikan Desa yang di atasnamakan pribadi sebelum sertifikat itu dibagikan.

Halaman 79 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang atau apapun oleh Sdr. Juwadi terkait dengan nama saya digunakan untuk mendaftar sertifikat tanah berupa tanah milik desa / Pemerintah Kab. Mesuji .

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan.

6. Aman Suparman , FP Bin Kustaryo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan JUWADI BIN SAGI sebagai Kades Sriwijaya , Saksi tidak memiliki hubungan dengan Sdr. Juwadi namun Saksi mengenal Sdr. Juwadi karena Sdr. Juwadi mantan Kepala Desa Sriwijaya dan juga tetangga rumah Saksi.
- Ditunjukkan kepada Saksi 2 (dua) sertifikat tanah Hak Milik :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00051 atas nama Aman Suparman, FP
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00062 atas nama Aman Suparman, FP
- Bahwa benar 2 (dua) Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut atas nama Saksi , dasar Saksi menjadi nama dalam pemegang Hak pada Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah berdasarkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yaitu :
 - a. Kartu Identitas (KK/KTP)
 - b. Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 - c. Surat Pernyataan Kepemilikan
 - d. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik)
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan
 - f. Permohonan Hak Milik
 - g. Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas.
 - h. Surat Pernyataan BPHTB/PPH Terhutang
 - i. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).
- Bahwa kedua Sertifikat Tanah Hak milik atas nama Saksi :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00051 atas nama Aman Suparman, FP
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00062 atas nama Aman Suparman, FP
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut adalah Sdr. Juwadi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan Sertifikat tersebut untuk kepentingan pribadi.

Halaman 80 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dari sertifikat :
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00051 atas nama Aman Suparman, FP dan - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00062 atas nama Aman Suparman, FP.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil BPD oleh masyarakat dan dilantik oleh Bupati berdasarkan surat Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/500/I.02/HK/MSJ/2017 Tanggal 14 Desember 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban saya sebagai adalah *check and balances* pada alokasi dana desa termasuk salah satunya registrasi pendanaan, sebagai pengawasan dalam pemerintahan Desa. Terkait Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program Prona/PTSL, saya diminta datang oleh sdr Juwadi karena Sdr Juwadi ingin meminjam nama saya untuk disertifikatkan atas tanah Ulul Abshor (Aset Desa di Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03).
- Bahwa Saksi adalah pendatang sekira pada tahun 2015/2016 saat Saksi pindah dari Banten ke Desa Sriwijaya, saat itu tanah tersebut tidak berpenghuni dan tidak ada pemiliknya. Saksi tahu bahwa tanah tersebut merupakan aset desa Sriwijaya baru sejak diadakan pertemuan di rumah Sdr Juwadi. Karena menurut warga tanah tersebut tanah di RK 03 tersebut adalah tanah sisa Transmigrasi.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya/Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan ataupun yang sudah didaftarkan saya tidak mengetahuinya. Yang Saksi tau yang sudah disertifikatkan diantaranya :
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. Gedung Posyandu
 - d. Lapangan Volly
 - e. Lapangan Futsal
 - f. Lapangan Bola
 - g. dan untuk sisanya saya kurang mengetahuinya
- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya/Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana.
- Bahwa selain dari Saksi sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk di daftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa lagi di antaranya :

Halaman 81 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa
- b. Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
- c. Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
- d. Sdr. Ahmad Mukhlis selaku Kasi Kesejahteraan
- e. Sdr. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
- f. Sdr. Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
- g. Saya sendiri selaku Wakil BPD
- h. Sdr. A. Sudiyono selaku Ketua BPD
- i. Sdr. Sutejo selaku Anggota BPD
- j. Sdr. Wage selaku Sekretaris BPD
- k. Sdr. Sunarto selaku RK 01
- l. Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
- m. Sdr. Tajwid selaku Tokoh Masyarakat
- n. Sdr. Kartim / Karterejo selaku Tokoh Masyarakat

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan dilakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat saya tidak mengetahuinya yang mana aset desa yang sudah diterbitkan sertifikat dan mana yang belum diterbitkan sertifikat.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 hanya disetujui oleh perangkat desa yang hadir, BPD dan tokoh masyarakat saja. Dikarenakan tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 sengaja di buat oleh Sdr. Juwadi untuk atas nama pribadi karena merupakan aset desa Sriwijaya, sehingga persetujuan mengenai pendaftaran Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 hanya dilakukan oleh Sdr. Juwadi, Sdr. Santoso, Sdr. Roifiul Huda, Sdr Wahyudi, Sdr. Sudiyono, Sdr. Sunarto, Sdr Sutejo, Sdr, Wage, Sdr Slamet Riyadi, Sdr Tajwid, Sdr Kartim dan saya sendiri.

- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait pendaftaran Aset Desa Sriwijaya yang mengetahui hanya perangkat desa saja. Yang saya ketahui pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Prona / Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada bulan Juli tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) di Desa Sriwijaya untuk melakukan pengukuran, tanpa melibatkan seluruh warga di Desa Sriwijaya terkait pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat, dimana saat itu Ketua RT Saksi yakni Sdr Suraji memberitahukan kepada warga apabila ada warga yang mau mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimiliki.

Halaman 82 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi sedang di balai desa, lalu ada keterangan dari perangkat desa bahwa akan ada tim dari BPN yang akan melakukan program Prona selanjutnya perangkat desa mengumumkan kepada warga untuk ikutserta mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan sertifikat menggunakan program Prona dari BPN kemudian beberapa hari kemudian datanglah tim dari BPN untuk suvey tempat yang akan di Prona kan lalu Saksi dengan Ketua BPD ikut tim BPN untuk survei ditemani oleh perangkat Desa. Saya sendiri ikut survei di wilayah RK 02 RT 04 yang mana pengajuan sertifikatnya atas nama warga sedangkan tidak ada satupun aset Desa Sriwijaya disitu sementara Sdr Sudiyono ikut survey di wilayah RK 03. Beberapa hari kemudian pihak BPN datang lagi untuk melakukan pengukuran dan saya ikut menyaksikan pengukuran di RK 02 RT 04 di tanah milik warga Desa Sriwijaya selama beberapa hari. Setelah selesai pengukuran di RK 02 RT 04 Saksi diundang kerumah Sdr Juwadi dengan beberapa perangkat desa, perangkat BPD dan tokoh masyarakat dan disitu Sdr Juwadi berkata akan meminjam nama kami untuk diterbitkan sertifikat terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03. Setelah pengukuran tersebut saya tidak mengetahui lagi mekanismenya tetapi yang saya tahu selang beberapa waktu terbitlah sertifikat warga yang dipegang oleh Sdr Juwadi.
- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang didaftarkan saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui porgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga pada saat itu.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan dan melakukan pengukuran terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.
- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya selain dari tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut yang saya ketahui juga dilakukan pendaftaran saat program PTSL pada tahun 2018, mengenai dilakukan secara terpisah yang paling mengetahuinya Sdr. Juwadi dan perangkat Desa Sriwijaya.
- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya seharusnya bisa dilaksanakan bersama, tetapi pihak BPN pada saat itu memberitahukan kepada Sdr Juwadi dan seluruh perangkat desa selanjutnya warga diberitahukan oleh Sdr Juwadi dan seluruh perangkat desa bahwa

Halaman 83 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dengan keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya hanya bisa lakukan dengan batas tertentu, sehingga terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu.

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya Saksi tidak mengetahui secara jelas yang pasti Sdr Juwadi hanya meminta izin kepada kami yang hadir di rumah Sdr Juwadi bahwa akan pinjam nama untuk diterbitkan sertifikat atas aset desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03. Sdr Juwadi tidak meminta identitas saya seperti KTP/KK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja nama-nama yang diajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 karena Sdr Juwadi hanya berkata kepada kami yang hadir di rumahnya bahwa Sdr Juwadi akan meminjam nama kami untuk penerbitan sertifikat namun kami tidak memiliki hak terhadap sertifikat tersebut nantinya setelah terbit.
- Mengenai terbitnya sertifikat, Saksi mengetahui terbitnya sertifikat tersebut dari perangkat Desa dan sertifikat tersebut dipegang seluruhnya oleh Sdr Juwadi.
- Yang Saksi pahami perangkat desa juga dipinjam Namanya untuk penerbitan sertifikat karena saat kumpul di rumah Sdr Juwadi perangkat desa juga hadir dan dipinjam Namanya oleh Sdr Juwadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali berkas apa saja yang harus diajukan untuk menerbitkan sertifikat karena Saksi sendiri tidak mengajukan penerbitan sertifikat. Selain itu untuk penerbitan sertifikat untuk aset desa Sdr Juwadi ataupun perangkat desa tidak ada satupun yang meminta dokumen kepada Saksi.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai saya sudah tidak ingat lagi waktunya namun yang Saksi ingat waktunya cukup lama dari sejak dikumpulkan di rumah Sdr Juwadi sampai sertifikat itu terbit.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya, tetapi perangkat Desa memberitahukan kepada warga yang ikut menerbitkan sertifikat bahwa jika ingin mengambil sertifikat bisa langsung ke rumah Sdr Juwadi karena sertifikat tersebut saat itu sudah dipegang oleh Sdr Juwadi.

Halaman 84 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi ada atau tidaknya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang datang ke Desa Sriwijaya setelah sertifikat diterbitkan.
- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi saya tidak mengetahuinya apakah sudah dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa (Sispades) atau belum karena itu merupakan tugas dari perangkat desa bukan BPD.
- Bahwa Sdr Juwadi tidak pernah menjanjikan memberikan imbalan kepada Saksi. Yang Saksi tahu Sdr Juwadi hanya meminjam nama Saksi untuk penerbitan sertifikat sebagai aset Desa Sriwijaya
- Bahwa sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang menggunakan nama saya seharusnya dipegang oleh Sdr Juwadi.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui terkait pinjaman yang diajukan oleh Sdr Juwadi menggunakan sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang menggunakan nama Saksi. Yang Saksi tahu sertifikat tersebut hanya disimpan oleh Sdr Juwadi saja.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkan.

7. Sunarto Bin Rakiyo ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai RK 01 Desa Sriwijaya adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Sriwijaya yang tidak dapat saya ingat lagi.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Juwadi, tetapi hanya sebatas hubungan pekerjaan pada saat Saksi menjadi Ketua RK 01 Desa Sriwijaya tahun 2017 s/d 2019 , Sdr. Juwadi menjabat sebagai Kepala Desa Sriwijaya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO merupakan Asset milik Desa Sriwijaya dikarenakan Saksi tidak mengetahui secara langsung bahwa KTP Saksi dilakukan peminjaman oleh Sdr. Juwadi agar digunakan dalam kelengkapan administrasi untuk penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah yang merupakan Asset milik Desa Sriwijaya tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai dasar saya menjadi nama dalam pemegang hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO, tetapi saya hanya diminta memberikan KTP untuk digunakan dalam Sertifikat tersebut oleh Sdr. Juwadi.

Halaman 85 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO, terhadap kepemilikan Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO Saksi tidak mengetahui keberadaan nya setelah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO, yang Saksi kuasai secara langsung, tidak pernah Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri maupun Saksi simpan secara pribadi sejak KTP Saksi digunakan untuk persyaratan dalam pengajuan sertifikat oleh Sdr. Juwadi pada tahun 2019.
- Bahwa Saksi bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00059 atas nama dari SUNARTO, untuk dijadikan Asset milik Desa Sriwijaya sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewajiban Saksi sebagai RK 01 Desa Sriwijaya dalam Kegiatan Pendaftaran Aset Desa berupa Tanah dan Bangunan melalui program PTSL adalah tidak ada, karena Saksi tidak termasuk ke dalam Tim/anggota Kepaniteraan program PTSL tersebut. Namun Saksi ikut turun ke lokasi Tanah milik Desa Sriwijaya seluas ± 40 (empat puluh) Hektar tersebut pada saat pelaksanaan Pengukuran yang dilaksanakn oleh petugas BPN Tulang Bawang dan pada saat itu Saksi membuka jalan menuju lokasi Tanah dengan cara menebas rumput-rumput liar yang menghalangi jalan menuju lokasi tanah yang berada di RK 03 tersebut.
- Bahwa lokasi tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar yang berada di RK 03 tersebut adalah lokasi aset tanah milik Desa Sriwijaya/Pemerintah Kab. Mesuji adalah dari sdr. TAJUWID dan sdr. KARTO REJO, dikarena memang sdr. TAJUWID dan sdr. KARTO REJO adalah tetua / tokoh Masyarakat di Desa Sriwijaya yang mengetahui Riwayat Tanah dan titik lokasi tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya tersebut. Dan kami sebagai warga yang tinggal di Desa Sriwijaya pada umumnya mengetahui bahwa tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar yang berada di RK 03 tersebut memang tanah milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantaranya :
 - a. Balai Desa Sriwijaya
 - b. Masjid Al- Mukmin
 - c. TK Seroja

Halaman 86 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gedung Posyandu
- e. Gedung BUMDes
- f. Kios
- g. Lapangan Volly
- h. Lapangan Futsal
- i. Lapangan Bola
- j. Rumah Bidan
- k. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- l. Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
- m. Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat saya tidak mengetahui secara pasti dari mana asal mulanya, namun memang tanah dan bangunan tersebut merupakan fasilitas yang telah disiapkan sebelumnya pada saat sebelum pembentukan / pemekaran menjadi Desa Sriwijaya dari Desa Induk sebelumnya yakni Desa Wirajaya serta awal mulanya ketika pada saat tim dari BPN Tulang Bawang melakukan pengukuran terhadap tanah milik warga di RK 03, kemudian pada saat itu Sdr. Tajuwid dan Sdr. Kartorejo meminta tim BPN untuk melakukan pengecekan apakah terhadap tanah yang diketahui milik Aset Desa Sriwijaya tersebut termasuk ke dalam HGU Yayasan Ulul Absor atau tidak. Kemudian setelah pengecekan tersebut pihak BPN memberitahu kepada kami bahwa aset desa berupa tanah seluas \pm 40 (empat puluh) Hektar yang berada di RK 03 tersebut tidak masuk ke dalam HGU Ulul Absor serta jaraknya masih jauh dengan HGU Ulul Absor tersebut.

- Bahwa pada saat menjabat sabagai RK 01 Desa Sriwijaya pada tahun 2017 s/d 2019 terhadap total Aset Desa miik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Aset tersebut sudah pernah didaftarkan maupun dilaporkan kepada Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam bentuk Laporan Inventarisasi, dan saya juga tidak mengetahui apakah Aset Desa Sriwijaya tersebut sudah pernah di daftarkan ke dalam Aplikasi Sispades (Sistem Pendataan Aset Desa) atau belum oleh Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa dan sdr. Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam Tim Panitia yang ikut dalam Pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan dilakukan pendaftaran Aset Desa dalam bentuk Tanah dan Bangunan pada

Halaman 87 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tersebut dan saya juga tidak mengetahui apakah saya termasuk ke dalam Tim Kepaniteraan tersebut atau tidak.

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan dilakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan didaftarkan atas nama Desa Sriwaya dan ada juga yang akan diatas namakan pribadi diantaranya :

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atas namakan Desa Sriwijaya :**

- a. Balai Desa Sriwijaya
- b. Masjid Al- Mukmin
- c. TK Seroja
- d. Gedung Posyandu
- e. Gedung BUMDes
- f. Kios
- g. Lapangan Volly
- h. Lapangan Futsal
- i. Lapangan Bola
- j. Rumah Bidan
- k. Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 01

- Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 02

- **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi :**

- Tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03

- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 pada saat itu sdr. JUWADI selaku Kepala Desa mengumpulkan kami para perangkat Desa, anggota BPD, serta beberapa tokoh masyarkat di rumah sdr. JUWADI namun pada saat itu tidak seluruhnya warga ikut pada saat itu hanya diwakili beberapa tokoh Masyarakat saja. Lalu pada saat itu sdr. JUWADI selaku Kepala Desa menjelaskan pada kami bahwa tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar yang berada di RK 03 tersebut akan dibuatkan Sertifikat pada program PTSL sebagai Aset Desa Sriwijaya, namun sdr. JUWADI pada saat itu berkata kepada kami bahwa sertifikat tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar tersebut akan dibuat dan dipecah menjadi beberapa sertifikat dan nama-nama yang akan digunakan di dalam sertifikat tersebut akan dibuat dan diatas namakan pribadi. Lalu terkait penjelasan sdr. JUWADI tersebut seingat saya kami atau orang-orang yang ikut kumpul pada saat itu setuju dengan penjelasan sdr. JUWADI karena dia selalu berkata dan meyakinkan kami bahwa tanah tersebut tetap Aset Desa Sriwijaya walaupun di dalam sertifikat nantinya bukan atas nama Desa Sriwijaya melainkan nama-

Halaman 88 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi. Selanjutnya, beberapa hari kemudian sdr. JUWADI meminjam KTP milik saya dan berkata serta meminta izin kepada saya untuk memakai atau menggunakan nama saya dari beberapa sertifikat tanah seluas ± 40 (empat puluh) Hektar tersebut nantinya dan sampai saat ini saya tidak mengetahui berapa sertifikat yang digunakan atas nama pribadi saya serta total luasan di dalam sertifikat atas nama pribadi saya tersebut.

- Bahwa mengenai mekanisme pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) saya tidak mengetahui bagaimana mekanismenya, namun seingat saya sekira pada bulan yang saya sudah lupa pada tahun 2018 Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Balai Desa Sriwijaya, dan pihak BPN Tulang Bawang seingat saya hanya sekali itu saja datang ke Desa Sriwijaya, tanpa melibatkan seluruh warga di Desa Sriwijaya terkait pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat, kemudian seluruh RT diinstruksikan oleh Sdr. Juwadi untuk memberitahukan kepada warga apabila ada warga yang mau mendaftarkan tanah mereka yang belum memiliki sertifikat terhadap tanah yang dimiliki.

- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018.

- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang tersebut di atas yang diluar dari tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 tersebut saya lupa dan tidak mengetahui secara pasti kapan dilakukan pendaftarannya apakah bersamaan dengan tanah milik warga dan tanah seluas ± 40 Hektare di RK 03 tersebut apakah terpisah, mengenai dilakukan secara terpisah atau tidaknya yang paling mengetahui adalah Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa dan Sdr, Juwadi selaku Kepala Desa.

- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya Saksi tidak mengetahuinya apakah bisa dilaksanakan bersamaan atau tidak.

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya Saksi tidak mengetahui, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atas namakan secara pribadi, Saksi tidak pernah terlibat maupun ikut membantu untuk mengisi Form serta membuat Alas Hak berupa Akta Hibah dan Akta Jual Beli PALSU untuk syarat

Halaman 89 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya ± 40 Hektare di RK 03 yang di atas namakan pribadi tersebut.

- Bahwa nama-nama yang diajukan oleh Sdr. Juwadi untuk menjadikan nama di dalam sertifikat tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03 tersebut saya tidak mengetahuinya siapa-siapa saja nama-nama yang digunakan. Selanjutnya, setelah Sertifikat-sertifikat tersebut jadi, hingga saat ini sdr. JUWADI tidak pernah memberikan 1 (satu) sertifikat pun kepada Saksi dan Saksi juga tidak pernah mengetahui apakah ada diantara sertifikat-sertifikat tanah tersebut dan berapa banyak sertifikat yang menggunakan nama saya sampai saat ini.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan / atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat Saksi tidak mengetahui berapa lamanya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi seluas ± 40 Hektare di RK 03 dalam bentuk sertifikat apakah telah dilakukan penginputan atau belum ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades) pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan / atas nama pribadi seluas ± 40 Hektare di RK 03 yang diberikan kepada saya sampai saat ini saya tidak pernah menerima 1 (satu) sertifikat pun dari sdr. JUWADI dan saya juga tidak pernah menanyakan apakah ada sertifikat yang mengatasnamakan saya dan berapa total sertifikat yang menggunakan nama saya kepada sdr. JUWADI.
- Bahwa mengenai biaya administrasi yang dikeluarkan oleh warga untuk mendaftarkan tanahnya kepada pihak BPN saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saya selaku yang membantu dalam proses pengecekan dan pengukuran di lokasi tanah milik Aset Desa Sriwijaya di RK 03 pada Program PTSL tidak ada menerima honor dalam kegiatan tersebut yang diberikan oleh pihak BPN Tulang Bawang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

8. Riyanto , SH Bin (Alm) Kayat Cokro Pawiro , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 90 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah PNS Pada BPN Tulang Bawang dengan Jabatan sebagai Kasi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang tahun 2017 - tahun 2019.

- Struktur Organisasi Kantor BPN Tulang Bawang TA 2018 :

1. Kepala Kantor BPN : Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM ;
2. Kasubag TU : Masli Chaniago kemudian digantikan oleh Herwandi
3. Kasi Infrastruktur Pertanahan : Alm. Soehono
4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan : Plt. Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM dan masuk di akhir tahun bpk. Yusman
5. Kasi Penataan Agraria : Riyanto
6. Kasi Pengadaan Tanah : M. Ridho
7. Kasi Penanganan sengketa : M. Budi Suswanto
8. Kasubsi Pengukuran Kadastral : Ida Agus
9. Kasubsi Tematik : Suradiyana
10. Kasubsi Penetapan Hak : Sepriyani
11. Kasubsi Pemeliharaan Data : Alm. Asep Irianto

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni:

Ketua : Alm. Suhono, S. SiT

Wakil Ketua Bidang Fisik : Riyanto, SH

Wakil Ketua Bidang Yuridis : Herwandi, S. ST

Sekretaris : Nadhea Arta Yosiafanti, ST

Anggota : Kepala Desa/Pihak Desa

Struktur Satuan Tugas Fisik

Ketua : Riyanto, SH

Anggota : Nadhea Arta Yosiafanti, ST

Anggota : Sumali

Anggota : Pihak Desa (Pokmas)

Struktur Satuan Tugas Yuridis

Ketua Tim : Herwandi, S. ST

Anggota : Sepriyunah, ST

Anggota : Ridho Aulia Husein, SH., MH

Halaman 91 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

: Pihak Desa (Pokmas).

- Bahwa keterkaitan saya terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah karena saya selaku Wakil Ketua Bidang Fisik sekaligus ketua satgas Fisik sesuai dengan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, sebagaimana dalam lampiran I dan lampiran II.
- Bahwa tugas Saksi selaku Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Tanah (BPN) Tulang bawang sebagaimana Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan adalah melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, dan konsolidasi tanah, serta penataan kawasan tertentu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;
 - d. Pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;
 - e. Pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, evaluasi, penanganan permasalahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;

Halaman 92 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, penyusunan pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penataan pertanahan.

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Panitia Ajudikasi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang tahun 2018 sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah :

- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang- bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

- Bahwa Tugas Saksi selaku wakil ketua bidang Fisik pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang tahun 2018 sebagaimana Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah membantu ketua tim Panitia Ajudikasi dalam :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data fisik;

Halaman 93 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
 - c. membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
 - d. memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
 - e. meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
 - f. memeriksa peta dan surat ukur;
 - g. menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - i. mengontrol pengukuran batas tanah;
 - j. bersama Wakil Ketua bidang yuridis menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
 - k. menyiapkan peta pendaftaran; dan
 - l. atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan:
 - 1) menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur; atau
 - 2) menandatangani peta bidang tanah yang dibuat oleh Surveyor Kadaster Berlisensi untuk penggunaannya
- Bahwa wilayah yang mendapatkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang yang nomor dan tanggalnya saya lupa tentang Penetapan Lokasi Desa /Kelurahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya saya lupa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL di Kab. Tulang Bawang dan untuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang terkait jumlah wilayah yang mendapatkan kegiatan PTSL akan segera saya kirimkan.
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tulang Bawang dan Mesuji pada tahun 2018 antara lain kegiatan tersebut dilaksanakan di 29 (dua puluh sembilan) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang di wilayah Kab. Mesuji yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas

Halaman 94 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik, Satuan Tugas Yuridis melalui SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana saya masuk ke dalam Panitia Ajudikasi selaku wakil ketua bidang fisik merangkap ketua satuan tugas fisik, yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan terbitnya sertifikat sebanyak 7880 bidang.

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang dan di wilayah Kab. Mesuji tersebut yaitu :

| | | |
|-----|--------------------|----------------|
| 1. | Menggala Selatan | : 405 bidang |
| 2. | Ujung Gunung | : 250 bidang |
| 3. | Wira Agung Sari | : 100 bidang |
| 4. | Gedung Ram | : 58 Bidang |
| 5. | Bujung Buring | : 195 bidang |
| 6. | Bangun Jaya | : 70 bidang |
| 7. | Wira Jaya | : 117 bidang |
| 8. | Sinar Laga | : 260 bidang |
| 9. | Bujung Buring Baru | : 79 bidang |
| 10. | Gedung Mulya | : 112 bidang |
| 11. | Muara Tenang Timur | : 100 bidang |
| 12. | Sriwijaya | : 136 bidang |
| 13. | Mukti Jaya | : 156 bidang |
| 14. | Sungai Cambai | : 2315 bidang |
| 15. | Sumber Agung | : 28 bidang |
| 16. | Panggun Mulyo | : 148 bidang |
| 17. | Menggala tengah | : 250 Bidang. |
| 18. | Menggala Kota | : 98 Bidang. |
| 19. | Keagungan Rahayu | : 1054 Bidang. |
| 20. | Tiyuh Tohouw | : 123 Bidang. |
| 21. | Wiratama | : 94 bidang |
| 22. | Tri Tunggal Jaya | : 150 bidang |
| 23. | Sido Dadi | : 250 bidang. |
| 24. | Sido Makmur | : 160 bidang |
| 25. | Dwi Mulyo | : 109 bidang |
| 26. | Kahuripan dalem | : 275 bidang |
| 27. | Cempaka dalem | : 116 bidang |
| 28. | kibang pacing | : 344 bidang |
| 29. | Labuh dalem | : 328 bidang |

- Bahwa kegiatan awal adalah perencanaan terkait anggaran pada PTSL, kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan analisis penetapan lokasi, kemudian adanya penetapan lokasi, kemudian dibentuklah Panitia Tim Ajudikasi, selanjutnya dilakukan penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan, selanjutnya direncanakan untuk kegiatan pengukuran bersama dengan

Halaman 95 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, setelah pengukuran dilakukan selanjutnya pengumpulan data yuridis, pemetaan bidang tanah sampai terbit Peta Bidang Tanah, selanjutnya melakukan sinkronisasi data yuridis dan data Peta Bidang Tanah, lalu dilakukan pemeriksaan tanah, lalu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender, pemberian hak oleh Kantor Pertanahan, lalu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :

- Petuk
 - Letter C
 - Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
 - Surat yang dibuat dibawah tangan yang ketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
 - Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus.
 - Sertifikat.
- Bahwa untuk menjadi peserta PTSL 2018 wajib ada permohonan dari masyarakat pemilik tanah yang akan menjadi peserta PTSL. Apabila pemilik tanah tidak membuat permohonan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tidak memproses pensertifikatan atas tanah tersebut dalam kegiatan PTSL.
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya pada satgas fisik adalah satgas fisik melakukan pengukuran dan pengolahan data pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor BPN sekaligus melaksanakan *quality control* bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum, sesuai peta pendaftaran yang ada, setelah itu jadilah peta bidang tanah kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Panitia Ajudikasi yaitu Alm. Suhono.
- Bahwa mengenai mekanisme verifikasi nya sendiri dilakukan dengan cara setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap yang mana data dari satgas fisik dan data satgas yuridis dilakukan pengecekan hubungan hukum antara obyek dan subyek kemudian tim adjudikasi (Ketua dan para wakil) turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah

Halaman 96 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa atau sanggahan dari pemohon ataupun pihak lain, setelah itu kewenangan ketua tim untuk memutuskan dan melanjutkan sampai terbitnya sertifikat.

- Bahwa seingat saya penyuluhan dilakukan sekitar bulan juli atau agustus tahun 2018 dan yang melakukan penyuluhan adalah panitia Ajudikasi dari BPN Tulang Bawang.

- Bahwa yang dapat menilai dan mengusulkan status tanah yang menjadi objek kegiatan PTSL 2018 adalah Kepala Kantor BPN dalam hal ini adalah Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM.

- TIM PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) TA 2018 untuk Desa Sriwijaya yakni:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ketua | : Alm. SUHONO, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa (Juwadi) |
| Satgas Yuridis | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Satgas Fisik | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh pemohon yakni masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saya tidak mengetahui secara rinci berapa bidang yang diajukan untuk atas nama pribadi, aset desa ataupun fasilitas sosial.

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saya tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum karena hal tersebut biasanya diserahkan kepada ketua tim adjudikasi dan selanjutnya ketua tim adjudikasi yang memberikan sertifikat secara langsung atau menunjuk seseorang untuk menyerahkan sertifikat tersebut.

- Bahwa tidak terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa pihak Desa Sriwijaya mengajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 masih melalui Badan Pertanahan Nasional Kab Tulang Bawang, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Mesuji baru ada pada tahun 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui status tanah tersebut merupakan tanah ex transmigrasi, bahwa yang mengetahui terkait dengan status tanah adalah bidang pengukuran dan pemetaan, namun dalam hal ini bidang pengukuran dan pemetaan tidak memiliki data terkait status tanah tersebut karena tanah tersebut belum terdaftar.
- Bahwa pemohon mengetahui apa saja persyaratan terkait dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap ketika dilaksanakan penyuluhan dan kemudian selanjutnya berkordinasi langsung dengan satgas yuridis.
- Bahwa saya selaku ketua satgas fisik tidak melakukan verifikasi keaslian karena bukan tugas dan kewenangan saya, saya hanya sebatas pengumpulan data fisik dan yang mempunyai kewenangan terkait verifikasi keaslian dokumen persyaratan adalah Satgas Yuridis.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah alas hak tersebut asli atau palsu karena satgas fisik hanya melakukan pengukuran pada objek bidang tanah dan menanyakan secara langsung kepada para pemohon PTSL dan yang mengetahui terkait alas hak tersebut adalah satgas yuridis.
- Bahwa mengenai biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gratis, dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150-450 ribu, dan Provinsi Lampung masuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

9. Nadhea Arta Yosiafant , ST Binti Hartono, SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah CPNS (calon analis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah) pada Kantor BPN Tulang Bawang tahun 2018 - tahun 2019.
- Bahwa Saksi menduduki Jabatan Sebagai Kasubsi Pemetaan dasar dan Tematik pada Kantor BPN Tulang Bawang bulan Juli tahun 2019 - Bulan Maret tahun 2021
- Bahwa Saat ini Saksi telah pindah dan menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran Kadastral BPN lampung Tengah Tahun 2023 sampai dengan sekarang.

Halaman 98 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktur Organisasi BPN Tulang Bawang TA 2018 :

1. Kepala Kantor BPN : Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM ;
2. Kasubag TU : Masli Chaniago kemudian digantikan oleh Herwandi
3. Kasi Infrastruktur Pertanahan : Alm. Soehono
4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan : Plt. Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM dan masuk di akhir tahun bpk. Yusman
5. Kasi Penataan Agraria : Riyanto
6. Kasi Pengadaan Tanah : M. Ridho
7. Kasi Penanganan sengketa : M. Budi Suswanto
8. Kasubsi Pengukuran Kadastral : Ida Agus
9. Kasubsi Tematik : Suradiyana
10. Kasubsi Penetapan Hak : Sepriyani
11. Kasubsi Pemeliharaan Data : Alm. Asep Irianto.

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni:

Ketua : Alm. Suhono, S. SiT
Wakil Ketua Bidang Fisik : Riyanto, SH
Wakil Ketua Bidang Yuridis : Herwandi, S. ST
Sekretaris : Nadhea Arta Yosiafanti, ST
Anggota : Kepala Desa/Pihak Desa

Struktur Satuan Tugas Fisik

Ketua : Riyanto, SH
Anggota : Nadhea Arta Yosiafanti, ST
Anggota : Sumali
Anggota : Pihak Desa (Pokmas)

Struktur Satuan Tugas Yuridis

Ketua Tim : Herwandi, S. ST
Anggota : Sepriyuna, ST
Anggota : Ridho Aulia Husein, SH., MH
Anggota : Pihak Desa (Pokmas).

Halaman 99 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Bahwa keterkaitan saya terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah karena saya selaku anggota satgas Fisik sesuai dengan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan lampiran V tugas saya adalah pengukuran dan pemetaan data fisik.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai CPNS (calon surveyor pemetaan Ahli Pertama) dan selaku satgas fisik adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan selaku sekretaris Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) adalah menghimpun administrasi terkait PTSL, mengajukan nota dinas untuk pengajuan pencairan anggaran terkait PTSL kepada Tata Usaha.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Satgas Fisik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah, meliputi:
 - a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
 - e. dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
 - f. menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
- Bahwa wilayah yang mendapatkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang yang nomor dan tanggalnya saya lupa

Halaman 100 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Lokasi Desa /Kelurahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya saya lupa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL di Kab. Tulang Bawang, dan untuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang terkait jumlah wiyalah yang mendapatkan kegiatan PTSL akan segera saya kirimkan.

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tulang Bawang dan Mesuji pada tahun 2018 antara lain kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang dan 13 (tiga belas) Desa di wilayah Kab. Mesuji yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis melalui SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitita Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana saya masuk ke dalam anggota satuan tugas fisik, yang dilaksanakan selama sejak bulan April 2018 sampai dengan terbitnya sertifikat sebanyak 4529 bidang dimana tugas saya adalah melakukan pengumpulan dan pemetaan data fisik yang diperlukan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang ada 6 Desa yaitu :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Menggala Selatan | : 405 bidang |
| 2. Ujung Gunung | : 250 bidang |
| 3. Wira Agung Sari | : 100 bidang |

- Wilayah Kabupaten Mesuji ada 13 Desa yaitu :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Gedung Ram | : 58 Bidang |
| 2. Bujung Buring | : 195 bidang |

Halaman 101 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|---------------|
| 3. Bangun Jaya | : 70 bidang |
| 4. Wira Jaya | : 117 bidang |
| 5. Sinar Laga | : 260 bidang |
| 6. Bujung Buring Baru | : 79 bidang |
| 7. Gedung Mulya | : 112 bidang |
| 8. Muara Tenang Timur | : 100 bidang |
| 9. Sriwijaya | : 136 bidang |
| 10. Mukti Jaya | : 156 bidang |
| 11. Sungai Cambai | : 2315 bidang |
| 12. Sumber Agung | : 28 bidang |
| 13. Panggung Mulyo | : 148 bidang. |

- Bahwa kegiatan awal adalah perencanaan terkait anggaran pada PTSL, kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan analisis penetapan lokasi, kemudian adanya penetapan lokasi, kemudian dibentuklah Panitia Tim Ajudikasi, selanjutnya dilakukan penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan, selanjutnya direncanakan untuk kegiatan pengukuran bersama dengan masyarakat, setelah pengukuran dilakukan pengumpulan data yuridis, pemetaan bidang tanah sampai terbit Peta Bidang Tanah, selanjutnya melakukan sinkronisasi data yuridis dan data Peta Bidang Tanah, lalu dilakukan pemeriksaan tanah, lalu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender, pemberian hak oleh Kantor Pertanahan, lalu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :

- Petuk
- Letter C
- Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
- Surat yang dibuat dibawah tangan yang diketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
- Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus.
- Sertifikat.

- Bahwa untuk menjadi peserta PTSL 2018 wajib ada permohonan dari masyarakat pemilik tanah yang akan menjadi peserta PTSL. Apabila pemilik tanah tidak membuat permohonan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Halaman 102 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang tidak memproses pensertifikatan atas tanah tersebut dalam kegiatan PTSL.

- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya pada satgas fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor BPN sekaligus melaksanakan *quality control* bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.

- Bahwa mengenai mekanisme verifikasi nya sendiri dilakukan dengan cara setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa dan kemudian untuk satgas fisik melakukan pengumpulan data Fisik dan untuk satgas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis.

- Bahwa saya sudah lupa kapan sosialisasi / penyuluhan dilakukan dan yang melakukan penyuluhan adalah panitia Adjudikasi dari BPN Tulang Bawang.

- Bahwa yang dapat menilai dan mengusulkan status tanah yang menjadi objek kegiatan PTSL 2018 adalah Kepala Kantor BPN dalam hal ini adalah Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM.

- TIM PTSL BPN Tulang Bawang untuk Desa Sriwijaya yakni:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ketua | : Alm. SUHONO, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa (Juwadi) |
| Satgas Yuridis | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Satgas Fisik | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh pemohon yakni masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan rincian sebagai berikut :

1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saya tidak mengetahui apakah

Halaman 103 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan atau belum karena hal tersebut bukan dibawah kewenangan satgas fisik, yang mengetahui adalah tim adjudikasi dan satgas yuridis.

- Bahwa tidak terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pihak Desa Sriwijaya mengajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 masih melalui Badan Pertanahan Nasional Kab Tulang Bawang, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Mesuji baru ada pada tahun 2019 .
- Bahwa saya tidak mengetahui status tanah tersebut merupakan tanah ex transmigrasi, yang mengetahui adalah bidang pengukuran dan pemetaan, namun dalam hal ini bidang pengukuran dan pemetaan tidak memiliki peta terkait status tanah extrasmigrasi pada desa Sriwijaya tersebut, karena Peta Transmigrasi belum ditemukan pada tahun 2018 dan baru ditemukan pada tahun 2023.
- Bahwa pemohon mengetahui apa saja persyaratan terkait dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap ketika dilaksanakan penyuluhan dan kemudian selanjutnya berkordinasi langsung dengan satgas yuridis.
- Bahwa saya selaku anggota satgas fisik tidak melakukan verifikasi keaslian karena bukan tugas dan kewenangan saya, saya hanya sebatas pengumpulan data fisik.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah alas hak tersebut asli atau palsu karena satgas fisik hanya melakukan pengukuran pada objek bidang tanah dan menanyakan secara langsung kepada para pemohon PTSL dan yang mengetahui terkait alas hak tersebut adalah satgas yuridis.
- Bahwa mengenai biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gratis, dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150-450 ribu, dan Provinsi Lampung masuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.
- Bahwa saya tidak menerima dan mengetahui apakah terdapat pemberian uang dari pihak desa kepada BPN Tulang Bawang dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Halaman 104 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saya melakukan pengukuran tanah di lapangan, saya memastikan kepada para pemohon PTSL terkait dengan kebenaran kepemilikan lahan tersebut dan setiap pemohon membenarkan terkait dengan status kepemilikan tersebut adalah milik mereka.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

10. Nafis Fatah Hamidillah , ST Bin Ahmad Syafii , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Surveyor Kadastral berlisensi di BPN Tulang Bawang tahun 2018. Pada Tahun 2019 Saksi adalah CPNS (calon analis penggunaan dan pemanfaatan tanah) pada Kantor BPN Lampung Utara tahun 2019 - tahun 2020.

- Bahwa sekarang Saksi sebagai Kordinator substansi pemetaan dasar dan tematik BPN Pringsewu Februari 2024 sampai dengan sekarang.

- Struktur Organisasi BPN Tulang Bawang TA 2018 :

1. Kepala Kantor BPN : Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM ;
2. Kasubag TU : Masli Chaniago kemudian digantikan oleh Herwandi
3. Kasi Infrastruktur Pertanahan : Alm. Soehono
4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan : Plt. Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM dan masuk di akhir tahun bpk. Yusman
5. Kasi Penataan Agraria : Riyanto
6. Kasi Pengadaan Tanah : M. Ridho
7. Kasi Penanganan sengketa : M. Budi Suswanto
8. Kasubsi Pengukuran Kadastral : Ida Agus
9. Kasubsi Tematik : Suradiyana
10. Kasubsi Penetapan Hak : Sepriyani
11. Kasubsi Pemeliharaan Data : Alm. Asep Irianto.

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ketua | : Alm. Suhono, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti,ST |

Halaman 105 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Kepala Desa/Pihak Desa

Struktur Satuan Tugas Fisik

Ketua : Riyanto, SH
Anggota : Nadhea Arta Yosiafanti, ST
Anggota : Sumali
Anggota : Pihak Desa (Pokmas)

Struktur Satuan Tugas Yuridis

Ketua Tim : Herwandi, S. ST
Anggota : Sepriyunah, ST
Anggota : Ridho Aulia Husein, SH., MH
Anggota : Pihak Desa (Pokmas).

- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah karena saya selaku orang yang melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di Desa Sriwijaya, Kab. Mesuji pada PTSL 2018 sebagaimana saya merupakan Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian ATR/BPN yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Surveyor Kadaster Berlisensi memiliki tugas melaksanakan kegiatan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pengadaan tanah, dan layanan dan kegiatan pertanahan lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi Surveyor Kadaster.
- Bahwa petugas pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 Kantor BPN Tulang bawang karena mewakili istri Saksi yaitu Sdr. Nadhea Artha Yosiafanti, ST selaku anggota satgas fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan tugas dan fungsinya karena sedang hamil 8 bulan, sehingga Saksi yang turun langsung untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya.
- Bahwa seingat Saksi terdapat surat tugas untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL)

Halaman 106 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Tulang bawang di Desa Sriwijaya pada tahun 2018 namun saya tidak menyimpannya lagi.

- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang di Desa Sriwijaya pada tahun 2018, namun Saksi diberikan kepercayaan oleh Nadhea Artha Yosiafanti, ST selaku satgas fisik karena Saksi selaku SKB (Surveyor Kadaster Berlisensi) sehingga Sdri. Nadhea Artha Yosiafanti, ST mempercayakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang di Desa Sriwijaya tahun 2018 kepada saya.
- Bahwa menurut Saksi keabsahan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) pada PTSL 2018 di Desa Sriwijaya Kab. Mesuji tetap sah walaupun yang melakukan pengukuran adalah Saksi bukan Nadhea Artha Yosiafanti, ST selaku petugas satgas fisik, karena setelah Saksi melakukan pengukuran kemudian dilakukan quality control oleh Nadhea Artha Yosiafanti, ST dan juga ditanda tangani oleh Nadhea Artha Yosiafanti, ST selaku anggota satgas fisik di kantor BPN Tulang Bawang .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bukan Sdr. Sumali yang melakukan pengukuran untuk menggantikan Nadhea Artha Yosiafanti, ST.
- Bahwa wilayah yang mendapatkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa tentang Penetapan Lokasi Desa /Kelurahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya Saksi lupa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL di Kab. Tulang Bawang dan untuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang terkait jumlah wilayah yang mendapatkan kegiatan PTSL akan segera saya kirimkan ke Penyidik.
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data

Halaman 107 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tulang Bawang dan Mesuji pada tahun 2018 antara lain kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang dan 13 (tiga belas) Desa di wilayah Kab. Mesuji yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis melalui SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana Saksi masuk ke dalam anggota satuan tugas fisik, yang dilaksanakan selama sejak bulan April 2018 sampai dengan terbitnya sertifikat sebanyak 4529 bidang dimana tugas Saksi adalah melakukan pengumpulan dan pemetaan data fisik yang diperlukan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang ada 6 Desa yaitu :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Menggala Selatan | : 405 bidang |
| 2. Ujung Gunung | : 250 bidang |
| 3. Wira Agung Sari | : 100 bidang |

- Wilayah Kabupaten Mesuji ada 13 Desa yaitu :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Gedung Ram | : 58 Bidang |
| 2. Bujung Buring | : 195 bidang |
| 3. Bangun Jaya | : 70 bidang |
| 4. Wira Jaya | : 117 bidang |
| 5. Sinar Laga | : 260 bidang |
| 6. Bujung Buring Baru | : 79 bidang |
| 7. Gedung Mulya | : 112 bidang |
| 8. Muara Tenang Timur | : 100 bidang |
| 9. Sriwijaya | : 136 bidang |
| 10. Mukti Jaya | : 156 bidang |
| 11. Sungai Cambai | : 2315 bidang |
| 12. Sumber Agung | : 28 bidang |
| 13. Panggung Mulyo | : 148 bidang. |

- Bahwa kegiatan awal adalah perencanaan terkait anggaran pada PTSL, kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan analisis penetapan lokasi, kemudian adanya penetapan lokasi, kemudian dibentuklah Panitia Tim Ajudikasi, selanjutnya dilakukan penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan, selanjutnya direncanakan untuk kegiatan pengukuran bersama dengan masyarakat, setelah pengukuran dilakukan pengumpulan data yuridis, pemetaan bidang tanah sampai terbit Peta Bidang Tanah, selanjutnya melakukan sinkronisasi data yuridis dan data Peta Bidang Tanah, lalu

Halaman 108 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan tanah, lalu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender, pemberian hak oleh Kantor Pertanahan, lalu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :

- Petuk
- Letter C
- Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
- Surat yang dibuat dibawah tangan yang ketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
- Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus.
- Sertifikat.

- Bahwa untuk menjadi peserta PTSL 2018 wajib ada permohonan dari masyarakat pemilik tanah yang akan menjadi peserta PTSL. Apabila pemilik tanah tidak membuat permohonan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tidak memproses pensertifikatan atas tanah tersebut dalam kegiatan PTSL.

- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya pada satgas fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah oleh pemohon atau yang mewakili dan yang berbatasan dan didampingi oleh Pokmas, setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor BPN sekaligus melaksanakan *quality control* bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan sosialisasi / penyuluhan dilakukan dan yang melakukan penyuluhan adalah panitia Ajudikasi dari BPN Tulang Bawang.

- Bahwa yang dapat menilai dan mengusulkan status tanah yang menjadi objek kegiatan PTSL 2018 adalah Kepala Kantor BPN dalam hal ini adalah Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM.

- TIM PTSL BPN Tulang Bawang TA 2018 untuk Desa Sriwijaya yakni :

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ketua | : Alm. SUHONO, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |

Halaman 109 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa (Juwadi) |
| Satgas Yuridis | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Satgas Fisik | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST. |

- Bahwa objek bidang tanah yang Saksi lakukan pengukuran dan pemetaan pada program PTSL di Desa Sriwijaya tahun 2018 adalah sebanyak 136 bidang.
- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji saya tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum karena yang mengetahui adalah panitia adjudikasi.
- Bahwa tidak terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pihak Desa Sriwijaya mengajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 masih melalui Badan Pertanahan Nasional Kab Tulang Bawang, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Mesuji baru ada pada tahun 2019 .
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta kerja yang tersedia dimana peta kerja yang tersedia tidak terploting HGU Pondok Pesantren Ulul Absor dan berdasarkan penunjukan batas dari pemohon ketika pengukuran.
- Bahwa tidak terpetakannya HGU Pondok Pesantren Ulul Absor di peta kerja karena data fisik HGU Pondok Pesantren Ulul Absor belum ditemukan dan belum di digitalisasi oleh BPN Tulang Bawang.
- Bahwa pemohon mengetahui apa saja persyaratan terkait dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap ketika dilaksanakan penyuluhan.
- Bahwa Saksi selaku anggota satgas fisik tidak melakukan verifikasi keaslian karena bukan tugas dan kewenangan saya, saya hanya sebatas pengumpulan data fisik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alas hak tersebut asli atau palsu karena Saksi hanya melakukan pengukuran pada objek bidang tanah dan menanyakan secara langsung kepada para pemohon PTSL.
- Bahwa mengenai biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gratis, dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150-450 ribu, dan Provinsi Lampung masuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera

Halaman 110 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.

- Bahwa Saksi tidak menerima dan mengetahui apakah terdapat pemberian uang dari pihak desa kepada BPN Tulang Bawang dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengukuran tanah di lapangan, penunjukan batas bidang tanah dilakukan oleh pemohon dan selama dilakukan pengukuran hingga sampai diterbitkan peta bidang tanah tidak ada sanggahan dari masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

11. Herwandi , ST Bin Burhan Baizi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor pertanahan BPN Tanggamus Tahun 2021 - tahun 2022. Dan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor pertanahan BPN Bandar Lampung.
- Bahwa struktur organisasi pada kantor BPN Tulang Bawang pada tahun 2018 :

1. Kepala Kantor BPN : Alm. Drs. Merodi Sugarda, MM ;
2. Kasubag TU : Masli Chaniago kemudian digantikan oleh Herwandi
3. Kasi Infrastruktur Pertanahan : Alm. Soehono
4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan : Plt. Alm. Drs. Merodi Sugarda, MM dan masuk di akhir tahun bpk. Yusman
5. Kasi Penataan Agraria : Riyanto
6. Kasi Pengadaan Tanah : M. Ridho
7. Kasi Penanganan sengketa : M. Budi Suswanto
8. Kasubsi Pengukuran Kadastral : Ida Agus
9. Kasubsi Tematik : Suradiyana
10. Kasubsi Penetapan Hak : Sepriyani
11. Kasubsi Pemeliharaan Data : Alm. Asep Irianto.

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis

Halaman 111 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni :

Ketua : Alm. Suhono, S. SiT
Wakil Ketua Bidang Fisik : Riyanto, SH
Wakil Ketua Bidang Yuridis : Herwandi, S. ST
Sekretaris : Nadhea Arta Yosiafanti, ST
Anggota : Kepala Desa/Pihak Desa

Struktur Satuan Tugas Fisik

Ketua : Riyanto, SH
Anggota : Nadhea Arta Yosiafanti, ST
Anggota : Pihak Desa (Pokmas)

Struktur Satuan Tugas Yuridis

Ketua Tim : Herwandi, S. ST
Anggota : Sepriyunah, ST
Anggota : Ridho Aulia Husein, SH., MH
Anggota : Pihak Desa (Pokmas).

- Bahwa keterkaitan saya terhadap Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah karena saya selaku Wakil Ketua bidang Yuridis merangkap Ketua satgas yuridis sesuai dengan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018.

- Bahwa tugas dan fungsi saya selaku Panitia Ajudikasi pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang tahun 2018 sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah :

1. . menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
2. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

Halaman 112 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- 5... mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang- bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
6. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak- pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
7. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- 8.. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
9. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis

- Bahwa Tugas saya selaku wakil ketua bidang Yuridis pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) Kantor BPN Tulang bawang tahun 2018 sebagaimana Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah membantu ketua tim Panitia Ajudikasi dalam :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data yuridis;
 - b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;
 - c. supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. bersama Wakil Ketua bidang fisik menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
 - e. membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
 - f. membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
 - g. menyiapkan buku tanah terkait dengan data yuridis;
 - h. menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - j. supervisi nama pemegang hak pada buku tanah;
 - k. memeriksa buku tanah, sertifikat dan daftar nama;
 - l. menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan/penegasan hak atas tanah;
 - m. menyiapkan daftar tanah Negara serta usulan pemberian hak atas tanah Negara; dan
 - n. menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik indonesia Nomor 6 tahun 2018

Halaman 113 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tulang Bawang dan Mesuji pada tahun 2018 antara lain kegiatan tersebut dilaksanakan di 29 (dua puluh sembilan) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang di wilayah Kab. Mesuji yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis melalui SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/I/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana saya masuk ke dalam Panitia Ajudikasi selaku wakil ketua bidang Yuridis merangkap ketua satuan tugas yuridis, yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan terbitnya sertifikat sebanyak 7880 bidang
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang dan di wilayah Kab. Mesuji tersebut yaitu :

| | |
|------------------------|----------------|
| 1. Menggala Selatan | : 405 bidang |
| 2. Ujung Gunung | : 250 bidang |
| 3. Wira Agung Sari | : 100 bidang |
| 4. Gedung Ram | : 58 Bidang |
| 5. Bujung Buring | : 195 bidang |
| 6. Bangun Jaya | : 70 bidang |
| 7. Wira Jaya | : 117 bidang |
| 8. Sinar Laga | : 260 bidang |
| 9. Bujung Buring Baru | : 79 bidang |
| 10. Gedung Mulya | : 112 bidang |
| 11. Muara Tenang Timur | : 100 bidang |
| 12. Sriwijaya | : 136 bidang |
| 13. Mukti Jaya | : 156 bidang |
| 14. Sungai Cambai | : 2315 bidang |
| 15. Sumber Agung | : 28 bidang |
| 16. Panggung Mulyo | : 148 bidang |
| 17. Menggala tengah | : 250 Bidang. |
| 18. Menggala Kota | : 98 Bidang. |
| 19. Keagungan Rahayu | : 1054 Bidang. |
| 20. Tiyuh Tohouw | : 123 Bidang. |
| 21. Wiratama | : 94 bidang |

Halaman 114 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---------------|
| 22. Tri Tunggal Jaya | : 150 bidang |
| 23. Sido Dadi | : 250 bidang. |
| 24. Sido Makmur | : 160 bidang |
| 25. Dwi Mulyo | : 109 bidang |
| 26. Kahuripan dalem | : 275 bidang |
| 27. Cempaka dalem | : 116 bidang |
| 28. kibang pacing | : 344 bidang |
| 29. Lebuah dalem | : 328 bidang |

- Bahwa kegiatan awal adalah perencanaan terkait anggaran pada PTSL, kemudian dilakukan persiapan untuk melakukan analisis penetapan lokasi, kemudian adanya penetapan lokasi, kemudian dibentuklah Panitia Tim Ajudikasi, selanjutnya dilakukan penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan, selanjutnya direncanakan untuk kegiatan pengukuran bersama dengan masyarakat, setelah pengukuran dilakukan selanjutnya pengumpulan data yuridis, pemetaan bidang tanah sampai terbit Peta Bidang Tanah, selanjutnya melakukan sinkronisasi data yuridis dan data Peta Bidang Tanah, lalu dilakukan pemeriksaan tanah, lalu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender, pemberian hak oleh Kantor Pertanahan, lalu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :
 - Petuk
 - Letter C
 - Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
 - Surat yang dibuat dibawah tangan yang ketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
 - Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus.
 - Sertifikat.
- Bahwa untuk menjadi peserta PTSL 2018 wajib ada permohonan dari masyarakat pemilik tanah yang akan menjadi peserta PTSL. Apabila pemilik tanah tidak membuat permohonan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tidak memproses pensertifikatan atas tanah tersebut dalam kegiatan PTSL.
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 adalah masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya :

Halaman 115 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;
- b. Bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan;
- c. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana dan apabila dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukanlah merupakan tanggung jawab adjudikasi PTSL sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- d. Melampirkan identitas diri, bukti Pajak, mampu menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya.
 - persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat atau bisa ke pokmas atau kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi.
 - Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 adalah Pemerintah tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya :
 - a. KTP pimpinan pemerintah Kabupaten atau Desa/ Atas nama Pemerintah Kabupaten atau Desa
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (tidak mutlak)
 - c. Alas Hak (surat pernyataan dan atau keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemerintah).
 - Persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh perwakilan instansi kepada satgas yuridis setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.
 - Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Adjudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa dan untuk verifikasi

Halaman 116 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait keaslian dokumen yang diserahkan oleh pemohon bukanlah masuk ke dalam tugas dan fungsi bidang yuridis dan pantia adjudikasi.

- Bahwa mengenai mekanisme verifikasi nya sendiri dilakukan dengan cara setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara, dan kemudian untuk Satgas fisik melakukan pengumpulan data Fisik dan untuk Satgas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis.

- Bahwa saya sudah lupa kapan sosialisasi / penyuluhan kalau tidak salah sekitar bulan agustus 2018 yang melakukan penyuluhan adalah panitia Adjudikasi dari BPN Tulang Bawang yaitu Alm. SUHONO, S. SiT, Sdri. Riyanto, Herwandi, S. ST, untuk anggota Satgas ikut penyuluhan sesuai dengan desa dibawah tim Satgas tersebut, petugas dari Kepolisian setempat dan selebihnya saya tidak ingat lagi.

- Bahwa yang dapat menilai dan mengusulkan status tanah yang menjadi objek kegiatan PTSL 2018 adalah Kepala Kantor BPN dalam hal ini adalah Alm. Drs. Merodi Sugarda, MM.

- TIM PTSL untuk Desa Sriwijaya yakni:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ketua | : Alm. SUHONO, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa (Juwadi) |
| Satgas Yuridis | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Satgas Fisik | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh pemohon yakni masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan rincian sebagai berikut :

1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.

- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah diserahkan kepada pemohon masyarakat sebanyak 125 sertifikat dan untuk pemohon Pemerintah Desa yaitu 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa dan 2

Halaman 117 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak wakaf berupa Fasilitas Sosial belum diserahkan sampai saat ini, alasan kenapa belum diberikan karena masih ada dokumen persyaratan yang kurang dari pemohon.

- Bahwa tidak terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa pihak Desa Sriwijaya mengajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 masih melalui Badan Pertanahan Nasional Kab Tulang Bawang, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Mesuji baru ada pada tahun 2019 .
- Bahwa saya tidak mengetahui status tanah tersebut adalah tanah milik Desa/Pemerintah Kabupaten karena status tanah tersebut telah dilakukan pengecekan dan informasi dari Masyarkat, juga dari buku tanah dan SK Penlok bahwa tanah tersebut belum terdata.
- Bahwa pemohon mengetahui apa saja persyaratan terkait dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ketika dilaksanakan penyuluhan dan bisa melalui informasi dari Pokmas.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kebenaran formal, kemudian panitia Adjudikasi menyimpulkan apakah bidang tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Adjudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.
- Bahwa verifikasi terkait keaslian Panitia adjudikasi tidak memiliki kewenangan karena terkait keaslian alas hak dll itu yang mengetahui pemohon dan kami hanya sebatas mengkonfirmasi kepada pemohon terkait keaslian data tersebut.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah alas hak tersebut asli atau palsu, setiap penyampaian ketika ada penyuluhan untuk menyiapkan kelengkapan dokumen terkait salah satunya adalah alas hak, dan apabila tidak ada sama sekali bukti kepemilikan maka dibuat surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan atau penguasaan fisik oleh pemohon sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

Halaman 118 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gratis, dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150-450 ribu, dan Provinsi Lampung masuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

12. Rhidho Aulia Husein , SH, MH Bin Tohir Husein , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah CPNS (calon analis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah) pada Kantor BPN Tulang bawang tahun 2018 - tahun 2019 dan Saksi dimutasi sebagai Kasubsi Fasilitas pengadaan tanah pemerintah BPN Tulang Bawang Tahun 2019-2020. Saksi kembali dimutasi menjadi Kasubsi Pendaftaran Hak BPN Lampung Utara tahun 2020- tahun 2021.
- Bahwa Saat ini Saksi sebagai Penata pertanahan pertama BPN Lampung Selatan tahun 2021 sampai dengan sekarang.

- Struktur Organisasi Kantor BPN Tulang Bawang TA 2018 :

1. Kepala Kantor BPN : Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM ;
2. Kasubag TU : Masli Chaniago kemudian digantikan oleh Herwandi
3. Kasi Infrastruktur Pertanahan : Alm. Soehono
4. Kasi Hubungan Hukum Pertanahan : Plt. Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM dan masuk di akhir tahun bpk. Yusman
5. Kasi penataan Agraria : Riyanto
6. Kasi Pengan Tanah : M. Ridho
7. Kasi Penanganan sengketa : M. Budi Suswanto
8. Kasubsi Pengukuran Kadastral : Ida Agus
9. Kasubsi Tematik : saya lupa namanya
10. Kasubsi Penetapan Hak : Sepriyani
11. Kasubsi Pemeliharaan Data : Alm. Asep Irianto.

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang

Halaman 119 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni :

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ketua | : Alm. Suhono, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa/Pihak Desa |

Struktur Satuan Tugas Fisik

| | |
|---------|------------------------------|
| Ketua | : Riyanto, SH |
| Anggota | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Pihak Desa (Pokmas) |

Struktur Satuan Tugas Yuridis

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Ketua Tim | : Herwandi, S. ST |
| Anggota | : Sepriyunah, ST |
| Anggota | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Anggota | : Pihak Desa (Pokmas). |

- Bahwa keterkaitan saya terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya / Pemerintah Kab. Mesuji yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah karena saya selaku anggota satgas Yuridis sesuai dengan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, berdasarkan lampiran 6 tugas saya adalah pengumpulan data yuridis.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai CPNS (calon analis permohonan hak tanah dan pendaftaran tanah) adalah secara umum membantu Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dalam rangka kelengkapan permohonan Pendaftaran tanah dan selaku anggota satgas yuridis dan pengumpulan data yuridis melakukan pengumpulan data data yuridis yang berkaitan dengan permohonan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL).
- Bahwa wilayah yang mendapatkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 120 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang yang nomor dan tanggalnya saya lupa tentang Penetapan Lokasi Desa /Kelurahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya saya lupa yang menjadi lokasi pelaksanaan PTSL di Kab. Tulang Bawang, dan untuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tulang Bawang terkait jumlah wiyalah yang mendapatkan kegiatan PTSL akan segera saya kirimkan ke Penyidik.

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

- Bahwa dalam hal Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Tulang Bawang dan Mesuji pada tahun 2018 antara lain kegiatan tersebut dilaksanakan di 6 (enam) Desa di wilayah Kab. Tulang Bawang dan 11 (sebelas) Desa di wilayah Kab. Mesuji yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis melalui SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana saya masuk ke dalam anggota satuan tugas yuridis, yang dilaksanakan selama 5 bulan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan terbitnya sertifikat sebanyak 5.778 Sertifikat dimana tugas saya adalah melakukan pengumpulan data yuridis yang diperlukan untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang ada 6 Desa yaitu :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Menggala Selatan | : 405 bidang |
| 2. Ujung Gunung | : 250 bidang |
| 3. Menggala tengah | : 250 bidang |
| 4. Menggala Kota | : 98 Bidang |
| 5. Kagungan Rahayu | : 1054 bidang |

Halaman 121 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tiyuh Tohow : 123 bidang

- Bahwa Untuk Wilayah Kabupaten Mesuji ada 11 Desa yaitu :

1. Gedung Ram : 58 Bidang
2. Ujung Buring : 195 bidang
3. Bangun Jaya : 70 bidang
4. Wira Jaya : 117 bidang
5. Sinar Laga : 260 bidang
6. Bujung Buring Baru : 79 bidang
7. Gedung Mulya : 112 bidang
8. Muara Tenang Timur: 100 bidang
9. Sriwijaya : 136 bidang
10. Mukti Jaya : 156 bidang
11. Sungai Cambai : 2315 bidang.

- Bahwa kegiatan awal adalah dilakukannya penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan, selanjutnya direncanakan untuk kegiatan pengukuran bersama dengan masyarakat, setelah pengukuran dilakukan pengumpulan data yuridis, pemetaan bidang tanah sampai terbit Peta Bidang Tanah, selanjutnya melakukan sinkronisasi data yuridis dan data Peta Bidang Tanah, lalu dilakukan pemeriksaan tanah, lalu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 (empat belas) hari kalender, pemberian hak oleh Kantor Pertanahan, lalu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat. Dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :

- Petuk
- Letter C
- Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
- Surat yang dibuat dibawah tangan yang ketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
- Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus.
- Sertifikat.

Halaman 122 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi peserta PTSL 2018 wajib ada permohonan dari masyarakat pemilik tanah yang akan menjadi peserta PTSL. Apabila pemilik tanah tidak membuat permohonan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tidak memproses pensertifikatan atas tanah tersebut dalam kegiatan PTSL.
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 adalah masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya :
 - a. Alas hak, misalnya bukti perpajakan yang dimiliki sebelum tahun 1960;
 - b. Bukti peralihan hak, misalnya akta jual beli atau surat pernyataan di bawah tangan;
 - c. Apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana dan apabila dikemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukanlah merupakan tanggung jawab adjudikasi PTSL.
 - d. Melampirkan identitas diri, bukti Pajak, mampu menunjukkan lokasi tanah dan batas-batasnya.
- persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis (dalam hal ini saya sendiri yang menerima untuk desa Sriwijaya) dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi.
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 adalah Pemerintah tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya :
 - a. KTP pimpinan pemerintah Kabupaten atau Desa/ Atas nama Pemerintah Kabupaten atau Desa
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (tidak mutlak)
 - c. Alas Hak (surat pernyataan dan atau keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemerintah).

Halaman 123 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis (dalam hal ini saya sendiri yang menerima untuk desa Sriwijaya) dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Adjudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah masih termasuk dari sengketa atau bukan.
- Bahwa mengenai mekanisme verifikasi nya sendiri dilakukan dengan cara setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dala bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara, dan kemudian untuk satgas fisik melakukan pengumpulan data Fisik dan untuk satgas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis.
- Bahwa saya sudah lupa kapan sosialisasi / penyuluhan dilakukan dan yang melakukan penyuluhan adalah panitia Adjudikasi dari BPN Tulang Bawang yaitu Alm. SUHONO, S. SiT, Sdri. Nadhea Arta Yosiafanti, ST, Saya sendiri (Ridho Aulia Husein, SH., MH), petugas dari Kepolisian setempat dan selebihnya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa yang dapat menilai dan mengusulkan status tanah yang menjadi objek kegiatan PTSL 2018 adalah Kepala Kantor BPN dalam hal ini adalah Alm. Drs. Meirodi Sugarda, MM.
- Bahwa TIM PTSL untuk Desa Sriwijaya yakni:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Ketua | : Alm. SUHONO, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa (Juwadi) |
| Satgas Yuridis | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Satgas Fisik | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh pemohon yakni masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan rincian sebagai berikut :



1. 125 permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
 2. 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
 3. 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.
- Bahwa dari 136 objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah diserahkan kepada pemohon masyarakat sebanyak 125 sertifikat dan untuk pemohon Pemerintah Desa yaitu 9 permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa dan 2 hak wakaf berupa Fasilitas Sosial belum diserahkan sampai saat ini, alasan kenapa belum diberikan saya tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalah tim adjudikasi.
 - Bahwa tidak terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 - Bahwa pihak Desa Sriwijaya mengajukan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018 masih melalui Badan Pertanahan Nasional Kab Tulang Bawang, karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Mesuji baru ada pada tahun 2019 .
 - Bahwa saya tidak mengetahui status tanah tersebut adalah tanah milik Desa/Pemerintah Kabupaten karena status tanah tersebut telah dilakukan survey pengukuran dan pemetaan oleh Satgas Fisik yaitu Sdr. Riyanto, SH selaku Ketua Satgas Fisik dan Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota Satgas Fisik dan dinyatakan *clear and clean* yang artinya setelah dilakukan pengukuran dan kemudian di petakan bidang tanah tersebut dapat dilanjutkan pengumpulan data yuridisnya.
 - Bahwa pemohon mengetahui apa saja persyaratan terkait dengan Pendaftaran tanah sistematis lengkap ketika dilaksanakan penyuluhan dan kemudian selanjutnya berkordinasi langsung dengan satgas yuridis dalam hal ini saya sendiri.
 - Bahwa sesuai dengan Petunjuk teknis bidang yuridis Nomor : 1/JUKNIS-400.HR.01/III/2019 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis (dalam hal ini saya sendiri yang menerima untuk desa Sriwijaya) dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi kebenaran formal, kemudian panitia Adjudikasi menyimpulkan apakah bidang

Halaman 125 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Ajudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.

- Bahwa Saksi selaku anggota satgas yuridis tidak melakukan verifikasi keaslian karena bukan tugas dan kewenangan Saksi, Saksi hanya sebatas pengumpulan data yuridis, pengecekan kelengkapan dan penginputan dokumen dan selanjutnya yang menyidangkan/menilai kebenaran data fisik dan data yuridis adalah Tim Ajudikasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alas hak tersebut asli atau palsu, setiap penyampaian ketika ada penyuluhan untuk menyiapkan kelengkapan dokumen terkait salah satunya adalah alas hak, dan apabila tidak ada sama sekali bukti kepemilikan maka dibuat surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan atau penguasaan fisik oleh pemohon, dan menurut saya atas dasar keterangan tersebutlah para pemohon mengajukan alas hak palsu yang kemudian diserahkan kepada satgas yuridis yang baru Saksi ketahui bahwa alas hak tersebut palsu disaat pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa mengenai biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah yang ditanggung oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah gratis, dan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri PDTT), batas maksimal biaya PTSL dipatok mulai dari Rp150-450 ribu, dan Provinsi Lampung masuk Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

13. Mohammad Arifin AP. S.SOS, M.SI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah PNS Propinsi Lampung dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas PMD dan Transmigrasi Propinsi Lampung.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Bidang, adapun tugas, pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
 - b. Memfasilitasi perpindahan penduduk Transmigrasi;
 - c. Pemberdayaan Ekonomi dan Fasilitas Lahan Transmigran.
- Bahwa Menurut PP No. 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29

Halaman 126 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

- Bahwa Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Sedangkan Transmigrasi Lokal sama halnya dengan Transmigrasi pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah daerah asal Transmigran.
- Bahwa asal usul tanah program Transmigrasi bisa diperoleh berasal dari :
 - a. Tanah Negara (yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah serta yang berstatus kawasan hutan);
 - b. Tanah Hak (Perorangan/Badan Hukum);
 - c. Tanah Masyarakat Hukum Adat
- Bahwa hak-hak yang ada di atas tanah Transmigrasi adalah hanya Hak Milik (Transmigran) dan Hak Pengelolaan (HPL). Sedangkan Hak-hak Transmigran yang ada di atas tanah Transmigrasi dapat saya jelaskan, sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan lahan pekarangan kurang lebih 0,25 Ha
 - b. Mendapatkan Lahan Usaha I dan II kurang lebih 0,75 Ha dan 1 Ha
- Bahwa yang menjadi dasar program pelaksanaan Transmigrasi adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Terkait hal tersebut dasar program pelaksanaan Transmigrasi tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diusulkan kepada Kementerian Desa PDTT dengan mengusulkan pencadangan areal Tanah Transmigrasi.
- Ya, menurut data yang terdapat di Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mesuji, Desa Sriwijaya yang awalnya adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Induk Wirajaya pada tahun 2012 adalah termasuk ke dalam Desa Transmigrasi yakni Mesuji C. SP. 2 Wirajaya.
- Bahwa menurut buku data Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2009 terkait Desa Sriwijaya Sejarah awalnya adalah Desa Induk Mesuji C SP.2 Wirajaya Translok tahun Penempatan 1983/1984 dan tahun Penyerahan 1987/1988 dengan jumlah 448 KK serta 1284 Jiwa.

Halaman 127 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga belum paham Penyerahan seperti apa yang dilakukan pada tahun 1987/1988 tersebut, setahu saya Penyerahan Jiwa/Keluarga dari Kementerian Transmigrasi kepada Kementerian Dalam Negeri.
- Bahwa setahu Saksi Penyerahan Pembinaan Kawasan Transmigrasi biasanya diserahkan langsung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah bersangkutan yakni Kab. Mesuji dan sampai dengan sekarang saya tidak mengetahui apakah sudah dilakukan Penyerahan Pembinaan Kawasan Transmigrasi dari Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
- Bahwa sampai dengan saat ini kami tidak pernah tahu ataupun tidak pernah menerima SK Pencadangan Lahan Transmigrasi yang dikeluarkan Gubernur maupun Bupati
- Diperlihatkan kepada saudara Surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor BPN.400/7085/27/93 Tanggal 07 Agustus 1993 perihal Konfirmasi Lokasi, yang menjelaskan bahwa Areal yang dimaksud tersebut (Desa Sriwijaya *dahulu Desa Wirajaya) termasuk di dalam Pencadangan Tanah untuk Transmigrasi lokal SK. Gub. KDH Tk. I Lampung No. G/086/Bappeda/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981.
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui perihal adanya Pencadangan Tanah untuk Transmigrasi local berdasarkan SK. Gub. KDH Tk. I Lampung No. G/086/Bappeda/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981 tersebut, lalu untuk saat ini Saksi belum dapat menjelaskan terkait SK Pencadangan Tanah tersebut dan akan kami cari terlebih dahulu Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dimaksud tersebut dan apabila kami menemukan SK Gubernur tersebut, segera akan kami sampaikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa sampai dengan saat ini saya tidak tahu apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mesuji sudah ataupun belum menerima SK / Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi dari Pusat dalam hal ini Kementerian Transmigrasi, karena kami pun pada Dinas Transmigrasi Provinsi Lampung sampai dengan saat ini belum pernah menerima SK / Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Transmigrasi tersebut dari Pusat.
- Bahwa sampai dengan saat ini Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung belum menemukan Peta Translok Mesuji C SP.2 Wirajaya yang memiliki Koordinat yang menunjukkan Kawasan Transmigrasi di wilayah Kab. Mesuji

Halaman 128 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

14. Faisal Kurniawan Ady Putra BIN Ali Achmad , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saya selaku Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans yang saya ketahui adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi;
2. Memfasilitasi perpindahan penduduk Transmigrasi;
3. Pemberdayaan Ekonomi dan Fasilitas Lahan Transmigrasi.

- Menurut PP No. 3 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.

- Bahwa Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

- Sedangkan Transmigrasi Lokal sama halnya dengan Transmigrasi pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah daerah asal Transmigran.

- Bahwa asal usul tanah program Transmigrasi bisa diperoleh berasal dari :

- a. Tanah Negara (yang langsung dikuasai oleh negara dan tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah serta yang berstatus kawasan hutan);
- b. Tanah Hak (Perorangan/Badan Hukum);
- c. Tanah Masyarakat Hukum Adat.

- Bahwa hak-hak yang ada di atas tanah Transmigrasi adalah hanya Hak Milik (Transmigran) dan Hak Pengelolaan (HPL). Sedangkan Hak-hak Transmigran yang ada di atas tanah Transmigrasi dapat saya jelaskan, sebagai berikut :

- a. Mendapatkan lahan pekarangan kurang lebih 0,25 Ha
- b. Mendapatkan Lahan Usaha I dan II kurang lebih 0,75 Ha dan 1 Ha.

- Bahwa yang menjadi dasar program pelaksanaan Transmigrasi adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Terkait hal tersebut dasar program pelaksanaan Transmigrasi tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang diusulkan kepada Kementerian Desa PDTT dengan mengusulkan pencadangan areal Tanah Transmigrasi.

- Bahwa menurut data yang terdapat di Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mesuji, Desa

Halaman 129 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya yang awalnya adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Induk yakni Desa Wirajaya pada tahun 2012 adalah termasuk ke dalam Desa Transmigrasi yakni Mesuji C. SP. 2 Wirajaya Translok tahun 1983/1984

- Bahwa menurut buku data Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2009 terkait Desa Sriwijaya sejarah awalnya adalah Desa Induk Mesuji C SP.2 Wirajaya Translok tahun Penempatan 1983/1984 dan tahun Penyerahan 1987/1988 dengan jumlah 448 KK serta 1284 Jiwa.

- Bahwa saya juga baru mengetahui perihal adanya Pencadangan Tanah untuk Transmigrasi lokal berdasarkan SK. Gub. KDH Tk. I Lampung No. G/086/Bappeda/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981 tersebut, dan untuk saat ini saya belum dapat menjelaskan terkait SK Pencadangan Tanah tersebut dan akan kami cari terlebih dahulu Surat Keputusan (SK) Gubernur yang dimaksud tersebut dan apabila kami menemukan SK Gubernur tersebut, segera akan kami sampaikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa sampai dengan saat ini Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung belum menemukan Peta Translok Mesuji C SP.2 Wirajaya yang memiliki Koordinat yang menunjukkan Kawasan Transmigrasi di wilayah Kab. Mesuji, namun biasanya Peta Transmigrasi tersebut dipegang atau diarsipkan juga oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan.

15. Sri Budiman , SP Bin Tuginin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalh Kepala Cabang KCP Simpang Pematang Mesuji 2023 s/d sekarang.

- Bahwa tanggung jawab saya sebagai Kepala Cabang KCP Simpang Pematang Mesuji berdasarkan Surat Keputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk NO.JRB.R02/RHC.SK.715/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Region II / Sumatera 2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kemudian tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Cabang KCP Simpang Pematang Mesuji adalah :

- Melaksanakan kelancaran opsional Cabang;
- Melaksanakan Supervisi Aset serta Keamanannya;
- Dalam Segmen Bisnis bertugas mencapai target untuk Dana dan Kredit.

- Bahwa struktur organisasi Kantor Cabang KCP Simpang Pematang Mesuji :

Halaman 130 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kepala Cabang sebanyak 1 orang : ANGGA PRAMANA tahun 2020 s/d 2022 lalu digantikan oleh KI AGUS REZA SAPUTRA tahun 2022 s/d 2023 lalu digantikan oleh Saya sendiri (Sri Budiman) Desember 2023 s/d sekarang;
2. BOS (Branch Operasional Supervisor sebanyak 1 orang : Andi Prayoga (Oktober Tahun 2023 sd sekarang (Posisi Jabatan Baru);
3. MBM (Mikro Banking Manager) sebanyak 2 orang : MBU Simpang Pematang 1 : KI AGUS REZA SAPUTRA tahun 2022 s/d Desember 2023 digantikan oleh DENI SETIAWAN bulan Januari tahun 2024 dan MBU Simpang Pematang II : YULIANSYAH tahun 2021 s/d sekarang
4. Mikro Kredit Analis sebanyak 2 orang : UTUH KARANGESAH bulan Januari 2024;
5. Sales Generalis Produktif (Marketing) masing-masing unit sebanyak 4 orang
: Unit 1 : Edi Rahmawanto, Arismanto, Wido Adi Wibowo, dan Peri Aprian,
Unit 2 : Lingga Rohman, Eko Saputra, Deni, dan Yonanda.
6. Frontliner : CS (costumer service), teller, dan satpam.

- Untuk pembagian tugas dan fungsi sudah terstandarisasi dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Mandiri (persero tbk) dan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Mandiri (persero tbk), sedangkan untuk mekanisme pertanggungjawaban kerja yaitu untuk karyawan dengan jabatan frontliner bertanggungjawab kepada Branch Operasional Supervisor (BOS) dan Kepala Cabang, sedangkan untuk Mikro Bisnis Unit (MBU) bertanggungjawab kepada Mikro Bisnis Manager (MBM) dan Kepala Cabang sedangkan karyawan dengan jabatan tenaga pemasaran (Marketing) bertanggungjawab langsung kepada Mikro Bisnis Manager (MBM).

- Bahwa terkait dengan peran serta dan tugas pokok dan fungsi saya dalam penanganan Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri Simpang Pematang sama dengan Tugas Pokok dan Fungsi saya sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Simpang Pematang.

- Bahwa terkait Pinjaman KUR adalah Fasilitas Pinjaman dari Bank MANDIRI yang peruntukkan bagi usaha Produktif seperti UMKM, Petani, dan sebagainya yang plafonnya maksimal Rp.200.000.000,-, sedangkan Pinjaman KUR Mikro adalah Fasilitas Pinjaman dari Bank Mandiri yang peruntukkan bagi UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 10.000.000,-, s/d Rp. 50.0000,-, kemudian

Halaman 131 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Peminjaman KUR Kecil yang diperuntukkan untuk UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-, kemudian untuk Pinjaman Super Mikro adalah Fasilitas Pinjaman dari Bank Mandiri yang peruntukkan bagi UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 10.000.000,-, Terkait dengan yang membedakan dari masing-masing jenis pinjaman kredit adalah pada besaran plafon dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nasabah yang mengajukan.

- Persyaratan bagi Calon Nasabah Pinjaman Kur kecil , Kur Mikro dan Pinjaman Super Mikro sebagai berikut :

- A. Pinjaman KUR (kredit usaha rakyat) Mikro :

- Syarat-syaratnya berdasarkan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Surat Edaran Direksi PT. Bank MANDIRI tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro adalah :

- 1) Nasabah mempunyai usaha yang produktif dan layak ;
- 2) Tidak sedang menerima kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan;
- 3) Calon Debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di MANDIRI, KPR, Kredit/leasing kendaraan bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar
- 4) Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal 6 (enam) bulan;
- 5) Wajib memiliki NIK (nomor identitas kependudukan) yang dibuktikan berupa KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik serta dilengkapi dengan kartu keluarga
- 6) Memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang.

- B. Pinjaman KUR Kecil

- Syarat-syaratnya berdasarkan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Surat Edaran Direksi PT. Bank MANDIRI tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil adalah :

- 1) Nasabah mempunyai usaha yang produktif dan layak ;
- 2) Tidak sedang menerima kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan;
- 3) Calon Debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di MANDIRI, KPR, Kredit/leasing kendaraan bermotor, Kredit dengan

Halaman 132 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar

- 4) Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal 6 (enam) bulan;
 - 5) Wajib memiliki NIK (nomor identitas kependudukan) yang dibuktikan berupa KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik serta dilengkapi dengan kartu keluarga
 - 6) Memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang;
 - 7) Harus memiliki NPWP;
- C. Pinjaman Super Mikro :
 - Syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Surat Edaran Direksi PT. Bank MANDIRI tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super mikro adalah :
 - 1) Nasabah mempunyai usaha yang produktif dan layak ;
 - 2) Tidak sedang menerima kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan;
 - 3) Calon Debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di MANDIRI, KPR, Kredit/leasing kendaraan bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar
 - 4) Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal 6 (enam) bulan;
 - 5) Wajib memiliki NIK (nomor identitas kependudukan) yang dibuktikan berupa KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik serta dilengkapi dengan kartu keluarga
 - 6) Memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang.
 - 7) Identitas nasabah (dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan KK (kartu keluarga).
 - Bahwa Persyaratan Dokumen untuk melakukan Pinjaman ke Bank Mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Pinjaman KUR Kecil :

KUR Kecil maksimal plafon adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), memiliki suku bunga yaitu 6 % (enam persen) setahun, tapi memiliki ketentuan produk ini tidak dilindungi /tidak dicover oleh asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal, maka ahli waris masih harus melunasi KUR. Namun dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri biasanya menawarkan nasabah untuk menggunakan asuransi.

b. Pinjaman KUR Mikro :

Memiliki maksimal plafon adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), suku bunganya 6 % (enam persen), produk ini tidak dilindungi /tercover dengan asuransi jiwa, maka ahli waris masih harus melunasi KUR. Namun dari pihak Bank Mandiri biasanya menawarkan nasabah untuk menggunakan asuransi.

c. Pinjaman Super Mikro

Memiliki maksimal plafon Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga 6 % (enam persen) per bulan flat, jangka minimal 3 (tiga) bulan tanpa 6 (enam) bulan.

- Bahwa Para Nasabah Bank Mandiri bisa melakukan Pinjaman Uang dari Bank sebagai berikut :

1. Nasabah-nasabah di Kantor Cabang Pembantu Simpang Pematang kebanyakan sudah Pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) Kecil, Mikro, atau pun Pinjaman Super Mikro.
2. Melalui brosur pinjaman yang berasal dari Marketing;
3. Melalui survei yang dilakukan oleh Marketing dan Marketing akan mendatangi calon nasabah satu persatu untuk menawarkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR), Mikro, Kecil, atau Pinjaman Super Mikro.

- Bahwa Dana untuk 3 pinjaman KUR Kecil , Mikro dan Pinjaman Super Mikro tersebut berasal dari Dana Bank Mandiri sendiri, namun yang spesifik memahaminya adalah Bagian Bisnis Mikro yang ada di Region Kantor Bank Mandiri Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- Untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan kredit di Bank Mandiri yang berwenang adalah Mikro Kredit Analis (MKA) dan apabila tidak lengkap MKA lah yang berwenang untuk memutuskan untuk dilengkapi pada saat pencairan kredit, untuk dokumen-dokumen persyaratan tersebut biasanya di dapatkan dari SGP (Marketing) yang masing-masing atas nama Unit 1 : Edi Rahmawanto, Arismanto, Wido Adi Wibowo, dan Peri Aprian, Unit 2 : Lingga Rohman, Eko Saputra, Deni, dan Yonanda.

- Bahwa mengenai aturan-aturan yang mengatur yang berkaitan dengan 3 Pinjaman tersebut adalah :

- Pinjaman KUR Kecil, Mikro, dan Super Mikro
- Berdasarkan Surat Edaran Bank Mandiri Pusat Nomornya saya lupa dan belum dapat sayalihatkan.
- Bahwa mekanisme Pinjaman di Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

Halaman 134 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kecil, Mikro, dan Super Mikro :
 - Nasabah/Calon Nasabah datang ke kantor dan diarahkan pengajuannya kepada SGP (Marketing) untuk melengkapi permohonan pengajuan pinjaman;
 - Nasabah kemudian mengajukan persyaratan yang berisi KTP, KK, Buku Nikah (bagi yang sudah menikah) dan SKU kepada SGP (Marketing);
 - Kemudian setelah lengkap SGP (marketing) menyerahkan berkas pengajuan KUR ke Mikro Kredit Analis (MKA) untuk pengecekan BI Checking, Pengecekan NIK nasabah Valid atau tidak serta untuk Pengecekan SIKP (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah).
 - Kemudian setelah pengecekan tersebut tidak ada masalah maka akan dilakukan Survei terhadap Konsumen/Nasabah serta Usahanya oleh Mikro Bisnis Unit (MBA) dan SGP (Marketing);
 - Kemudian membuat Laporan Hasil Kunjungan serta dilakukan Analisa;
 - Meminta persetujuan kepada Mikro bisnis Manager (MGM) limit kredit yang diajukan oleh Nasabah
 - Bahwa setelah disetujui MKA memberikan penawaran kepada nasabah limit yang disetujui, jika nasabah setuju akan akad kredit
 - Bahwa setelah dilakukan akad kredit tersebut dan memenuhi persyaratan pencairan, lalu akan dilakukan pencairan pinjaman ke rekening nasabah.
 - Bahwa uang yang masuk kedalam rekening tidak utuh sebesar pinjaman namun telah dipotong biaya Asuransi Meninggal yang besarnya saya lupa serta terdapat dana yang diblokir oleh Bank Mandiri sebesar satu kali angsuran, hal ini difungsikan untuk mitigasi resiko nasabah gagal bayar dikemudian hari.
- Bahwa Aplikasi LOS (LOAN OPERASIONAL SISTEM)) adalah aplikasi pinjaman Mikro (mobile based dan web based) yang didesain untuk mendukung bisnis Mikro dalam proses Kredit Mikro, monitoring, dan evaluasi, dalam mencapai target yang telah ditetapkan dimana aplikasi ini berbasis Web Aplikasi yang digunakan oleh Pejabat yang berwenang Memutus dan Mencairkan Pinjaman sesuai kewenangan.
- Bahwa secara prosedur dari mulai proses pengajuan pinjaman sampai dengan usulan putusan dan kelengkapan dokumen sudah sesuai dengan

Halaman 135 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan peraturan/ketentuan dan petunjuk pelaksanaannya yang berlaku di Bank Mandiri yang telah diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Pusat namun saya lupa Surat Edaran tersebut tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

- Bahwa untuk Kredit KUR Kecil, KUR Mikro, dan KUR Super Mikro nasabah tidak wajib untuk datang ke Kantor untuk mengajukan pinjaman nasabah yang akan mengajukan pinjaman bisa melalui SGP (Marketing).

- Bahwa hal tersebut diatur dalam surat Keputusan Bank Mandiri Pusat namun saya lupa dan belum dapat membawanya yang mengatur tentang tujuan jabatan SGP (Sales Generalis Produktif) dimana SGP bertanggungjawab melakukan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis mikro, monitoring dan pembinaan (off / on side) kinerja portofolio/akun nasabah segmen bisnis mikro, sehingga berdasarkan deskripsi tersebut SGP berkewajiban melakukan penagihan kepada nasabah sebagai bentuk kontrol terhadap kredit yang telah jatuh tempo.

- Bahwa biasanya kami melakukan pengecekan terhadap Sertifikat Tanah apakah telah digunakan dalam agunan lain pada Bank-Bank lain atau Lembaga Pembiayaan lainnya atau pun BPN dan biasanya kami menyuruh Notaris yang memang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri.

- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Pengalihan Aset berupa Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji mengenai hal tersebut. Kemudian yang dapat saya jelaskan adalah bahwa dari beberapa Sertifikat Tanah yang diduga milik aset Desa/Negara yang dialih namakan menjadi milik pribadi telah menjadi Jaminan/Agunan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) Kecil dan KUM (Kredit Usaha Mikro) di Bank Mandiri KCP Simpang Pematang Mesuji, yakni sebagai berikut :

- 1. **Debitur Atas Nama Wahyudi** mengajukan Pinjaman kepada Petugas Kredit Bank Mandiri / Mirko Kredit Sales yaitu dengan menghubungi lewat telpon menanyakan Pinjaman Kredit di Bank Mandiri. Debitur mengetahui informasi pinjaman kredit di mandiri dari nasabah bank mandiri di sekitar tempat tinggal. Debitur memberikan dokumen pengajuan kredit berupa Foto Copy (KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha) di rumah Marketing Kredit Sales/Sales Generalis Produktif. karena rumah Debitur dan petugas kredit berdekatan, dengan waktu tempuh 10 menit. Setelah calon debitur memenuhi persyaratan Pengajuan kredit, KMS/SGP meminta Debitur atas nama Wahudi

Halaman 136 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Februari 2021 mengisi aplikasi permohonan kredit dengan limit Rp. 80.000.000,- dengan Jangka waktu 36 bulan dengan Jenis Pengajuan KUR. MKS/SGP memberikan aplikasi dan Dokumen kredit kepada Mikro Kredit Analis (MKA) untuk memeriksa kesesuaian pengisian aplikasi kredit dan Dokumen kredit dan dokumen lainnya. Kemudian MKA menginput pengajuan Debitur pada sistem pemrosesan kredit mikro Loan Organization System (LOS) untuk mengecek data Pinjaman Debitur di perbankan (system informasi Debitur OJK). Setelah didapatkan data informasi data keuangan debitur dari Sistem layanan Informasi keuangan OJK, debitur layak untuk di proses lebih lanjut, lalu pada tanggal 18 Februari 2021 dilakukan Kunjungan/Survei ke lapangan Oleh BM/MBM, dan MKS/SGP, bertemu dengan debitur Bapak Wahyudi di lokasi usaha (warung kelontongan makanan dan minuman ringan) yang berada di Desa Sriwijaya kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Kunjungan ke tempat tinggal yang berada di sebelah tempat usaha. Pada saat kunjungan ke tempat usaha dilakukan wawancara dengan debitur untuk menggali informasi kelayakan usaha sebagai bahan analisa kredit. Kunjungan/OTS juga dilakukan ke Jaminan/Agunan karena jenis kredit yang diajukan KUR kecil yang disyaratkan Jaminan/Agunan, Kunjungan/OTS Lokasi Jaminan/Agunan berdasarkan penunjukan dari Debitur berupa tanah kebun karet dengan bukti kepemilikan SHM No. 00049 Desa Sriwijaya atas Nama Wahyudi dengan Luas Lahan 9.996 m² yang berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. MBM dan MKS juga melihat dari aplikasi BPN, (sentuh tanahku) Agunan tersebut telah dilakukan Ploting dan terdaftar BPN. Tanggal 22 Februari 2021 MKA melakukan analisa kredit pada system LOS (Loan Organization System) permohonan kredit berdasarkan hasil kunjungan nasabah dan kelengkapan dokumen kredit, setelah selesai dilakukan analisa permohonan kredit diteruskan kepada Mikro Banking Manager / pemutus kredit untuk dilakukan persetujuan kredit. Setelah mendapat persetujuan kredit, MKS menghubungi nasabah untuk menawarkan persetujuan kredit ke Nasabah dengan Limit Rp. 80.000.000,- Jangka waktu 36 bulan angsuran Rp., 2.433.755.-. serta menghubungi Kantor notaris dalam rangka proses pengikatan jaminan/Agunan kredit secara notarial. Pada tanggal 24 Februari 2021 debitur beserta pasangan datang ke Bank Mandiri untuk proses Akad kredit dan pembukaan tabungan untuk pencairan kredit. Pada saat Akad kredit di hadiri MBM dari Bank Mandiri serta Debitur sdr. wahyudi serta Pasangan Ibu Depi Mustiyannah, dalam akad kredit tersebut di bacakan Perjanjian kredit yaitu (Jumlah, Tujuan, jangka waktu dan angsuran), agunan

Halaman 137 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencairan kredit serta ketentuan lainnya dalam Perjanjian kredit. Dalam akad kredit dijelaskan biaya-biaya yang ada dalam akad kredit dan nasabah mengetahui jumlah yang bisa ditarik. Kemudian Notaris datang ke Bank Mandiri untuk melakukan pengikatan secara notarial APHT terhadap Jaminan/Agunan yang diberikan dalam perjanjian kredit. Lalu Agunan dapat diikat dengan Nomor sertifikat Hak Tanggunan.

- 2. **Debitur Atas Nama Ahmad Mukhlis** mengajukan Pinjaman kepada Petugas Kredit Bank Mandiri / Mirko Kredit Sales (MKS) /Sales Generalis Produktif (SGP) dengan menghubungi lewat telpon dan WA menanyakan Pinjaman Kredit di Bank Mandiri. Debitur pada tanggal 18 Desember 2022 mengirim pesan WA menanyakan persyaratan kredit di Bank Mandiri untuk disiapkan dalam rangka pengajuan kredit. Pada saat berkas terkumpul Debitur menanyakan penyerahan persyaratan kredit ke kantor atau ke rumah, Debitur memberikan dokumen pengajuan kredit berupa Foto Copy (KTP, Kartu Keluarga, Surat keterangan belum menikah, Surat Keterangan Usaha). Setelah calon debitur memenuhi persyaratan Pengajuan kredit, Mikro Kredit Sales meminta, Debitur atas nama Ahmad Mukhlis Pada tanggal 19 Desember 2022 mengisi aplikasi permohonan kredit dengan limit Rp. 25.000.000 Jangka waktu 24 bulan dengan Jenis Pengajuan KUM. MKS memberikan aplikasi dan Dokumen kredit kepada Mikro Kredit Analis (MKA) untuk memeriksa kesesuaian pengisian aplikasi kredit dan Dokumen kredit dan dokumen lainnya. Kemudian MKA menginput pengajuan Debitur pada sistem pemrosesan kredit mikro Loan Organization System (LOS) 2022. Setelah didapatkan data informasi data keuangan debitur dari Sistem layanan Informasi keuangan OJK, debitur layak untuk di proses lebih lanjut, lalu pada tanggal 26 Desember 2022 dilakukan Kunjungan/Survei ke lapangan Oleh BM/MBM, dan MKS/SGP, bertemu dengan debitur Bapak Ahmad Mukhlis dilokasi usaha (Ternak kambing, Lapak Jual Beli Karet) yang berada di Desa Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Kunjungan ke tempat tinggal. Kemudian, pada saat kunjungan ke tempat usaha dilakukan wawancara dengan debitur untuk menggali informasi kelayakan usaha sebagai bahan analisa kredit. Kunjungan/OTS bersama Debitur juga dilakukan ke Dokumen kredit (SHM) karena jenis kredit yang diajukan KUM Tanpa Agunan, berupa tanah kebun kebun karet dengan bukti pemilikan SHM No. 00046 Desa Sriwijaya atas Nama Ahmad Mukhlis Luas Lahan 9.996 m² yang berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. MBM dan MKS juga melihat dari aplikasi BPN, sentuh tanahku Agunan tersebut telah dilakukan Ploting dan

Halaman 138 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



terdaftar BPN. Tanggal 22 Februari 2022 MKA melakukan analisa kredit pada system LOS permohonan kredit berdasarkan hasil kunjungan nasabah dan kelengkapan dokumen kredit, setelah selesai dilakukan analisa permohonan kredit diteruskan kepada Mikro Banking Manager / pemutus kredit untuk dilakukan persetujuan kredit. Lalu Pada tanggal 27 Desember 2022 debitur datang ke bank mandiri untuk proses Akad kredit dan pembukaan tabung untuk pencairan kredit. Pada saat Akad kredit di hadiri MBM dari Bank Mandiri serta Debitur bapak Ahmd Mukhlis di bacakan Perjanjian kredit yaitu (Jumlah Tujuan, jangka waktu dan angsuran), SHM merupakan Dokumen kredit yang diserahkan ketika kredit lunas dan Pencairan kredit serta ketentuan lainnya dalam Perjanjian kredit. Dalam akad kredit dijelaskan Biaya Biaya yang ada dalam akad kredit dan nasabah mengetahui jumlah yang bisa ditarik. Setelah dilakukan perjanjian kredit dan pengikatan agunan, dan syarat pencairan kredit terpenuhi tanggal 27 Desember 2022 dilakukan pencairan kredit ke rekening bapak Ahmad Muhklis, sebesar Rp. 25.000.000,-, berikut biaya biaya kredit yang ada.

- Bahwa terhadap hal tersebut benar, walau pun hanya pinjaman KUR Kecil yang diwajibkan memiliki agunan sebagai syarat pengajuan pinjaman, namun atas kebiasaan yang sudah berlangsung di Bank Mandiri KCP Simpang Pematang Mesuji terhadap pinjaman KUR Mikro dan KUR Super Mikro dimungkinkan nasabah selaku debitur menyerahkan agunan kepada pihak Bank walupun sifatanya tidak wajib.
- Bahwa terhadap Agunan berupa Sertifikat Tanah serta Berkas Persetujuan pinjaman KUR Kecil, KUR Mikro dan KUR Super Mikro disimpan di Ruang Penyimpanan Jaminan di Credit Opration Bandar Lampung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

16. Jhoni Zulhara, S.Si Bin Ahmad Saleh , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Unit Bank BRI Unit Mesuji/ Brabasan pada Kantor Cabang Tulang Bawang bulan Januari 2024 s.d. sekarang.
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Kantor Unit BRI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPN/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank BRI (persero tbk) yang mencabut Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan NOKEP: 1124-DIR/CDS/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank BRI (persero tbk) dan SK nomor NOKEP : 242-

Halaman 139 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR/JBR/04/2019 Tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank BRI (persero tbk), jadi tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Unit di PT Bank BRI adalah :

1. Mengarahkan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan serta penyusunan dan implementasi strategi dalam pengelolaan segmen bisnis mikro, segmen bisnis ultra-mikro, dan bisnis BRI-LINK;
2. Mengarahkan kegiatan pemasaran dan pemberian layananan integrated banking solution kepada nasabah segmen bisnis mikro dan segmen bisnis ultra mikro;
3. Mengarahkan kegiatan pra-karsa, analis, rekomendasi dan putusan kredit segmen bisnis mikro sesuai kewenangan;
4. Mengarahkan kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis mikro;
5. Mengarahkan kegiatan monitoring dan pembinaan (off onside) kinerja portofolio / account nasabah segmen bisnis mikro;

- Bahwa struktur organisasi pada Bank BRI Unit Mesuji pada Tahun 2024 :

- a. Kepala Unit : Jhoni Zulhara, S. Si (Saya Sendiri);
- b. Mantri ada 8 orang yaitu : 1. Merwanto 2. Ferdinan 3. Akbar Dewantoro 4. Jaka 5. Mela Candra 6. Ningsih 7. Suhendrik 8. Fidia Nizilil
- c. Frontliner : CS (costumer service), teller, dan satpam.

- Untuk pembagian tugas dan fungsi sudah terstandarisasi dalam Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: 767-DIR/PPN/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank BRI (persero tbk) yang mencabut Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan NOKEP: 1124-DIR/CDS/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank BRI (persero tbk) dan SK nomor NOKEP : 242-DIR/JBR/04/2019 Tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank BRI (persero tbk), sedangkan untuk mekanisme pertanggungjawaban kerja yaitu untuk karyawan dengan jabatan frontliner bertanggungjawab kepada Supervisor dan Kepala Unit, sedangkan untuk

Halaman 140 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dengan jabatan tenaga pemasar (mantri) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit.

- Bahwa terkait **Pinjaman KUR super mikro adalah** Fasilitas Pinjaman dari Bank BRI yang peruntukkan bagi masyarakat seperti UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Untuk **Pinjaman KUR Mikro adalah** Fasilitas Pinjaman dari Bank BRI yang peruntukkan bagi masyarakat seperti UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Untuk **pinjaman Kupedes Rakyat adalah** Fasilitas Pinjaman dari Bank BRI yang peruntukkan bagi masyarakat seperti UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa yang membedakan dengan KUR Mikro adalah suku bunga dimana suku bunga Kupedes rakyat lebih tinggi dari KUR Mikro, kemudian untuk Pinjaman Kupedes Umum adalah Fasilitas Pinjaman dari Bank BRI yang peruntukkan bagi masyarakat seperti UMKM dan Petani yang plafonnya maksimal Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) Terkait dengan yang membedakan dari masing-masing jenis pinjaman kredit adalah pada besaran plafon, suku bunga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nasabah yang mengajukan, bahwa sejak tahun 2023 untuk Pinjaman KUR super mikro telah dihapus.
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi calon Nasabah sebagai berikut :
 - A. Pinjaman KUR (kredit usaha rakyat) :
 - Syarat-syaratnya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank BRI nomor SE.08-DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro adalah :
 - 1) Nasabah mempunyai usaha yang produktif dan layak ;
 - 2) Tidak sedang menerima kredit /pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan;
 - 3) Calon Debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, KPR, Kredit/leasing kendaraan bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar
 - 4) Calon debitur KUR Mikro, yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit dengan total outstanding sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 5) Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal 6 (enam) bulan;
 - 6) Wajib memiliki NIK (nomor identitas kependudukan) yang dibuktikan berupa KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pembuatan KTP elektronik serta dilengkapi dengan kartu keluarga

Halaman 141 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Memiliki nomor induk berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan oleh Pejabat Berwenang;

- B. Pinjaman Kupedes

- Syarat-syaratnya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank BRI nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) adalah :

- 1) WNI cakap hukum;
- 2) Usia calon debitur minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- 3) Batasan maksimal calon usia debitur ditambah dengan jangka waktu kredit adalah maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- 4) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP/E-KTP) ;
- 5) Harus memiliki NPWP;
- 6) Mempunyai surat perizinan usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau izin usaha mikro dan kecil, dengan ketentuan untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perjanjian Usaha (SIUP, TDP, NIB, dan sejenisnya) atau IUMK :
 - Bagi debitur / calon debitur dengan plafon s.d Rp 25 juta, dapat menggunakan surat keterangan usaha minimal dari Ketua RT / RW setempat ;
 - Untuk pinjaman dengan plafon di atas 25 juta, dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa / Lurah setempat;
 - Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Izin Trayek dan surat izin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha / memiliki usaha tidak wajib menyerahkan surat perizinan usaha lainnya atau surat keterangan usaha.

- Bahwa Persyaratan Pemohon Pinjaman sebagai berikut :

- A. Pinjaman KUR Super Mikro :

- KUR Super Mikro plafon maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) memiliki suku bunga yang relatif lebih rendah yaitu 6 % (enam persen) setahun, tapi memiliki ketentuan produk ini tidak dilindungi /tidak dicover oleh asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal, maka ahli waris masih harus melunasi KUR.

- B. Pinjaman KUR Mikro :

- KUR Mikro maksimal plafon adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), memiliki suku bunga yang relatif lebih rendah yaitu 6% (tujuh persen) untuk pinjman pertama kali dan untuk pinjaman selanjutnya suku bunga akan naik ke

Halaman 142 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7%, 8% hingga maksimal 9%, tapi memiliki ketentuan produk ini tidak dilindungi /tidak dicover oleh asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal, maka ahli waris masih harus melunasi KUR.

- C. Pinjaman Kupedes Rakyat :
 - Kupedes Rakyat Memiliki maksimal plafon adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), suku bunganya tergantung dengan plafon pinjaman, lama waktu pinjaman dan fasilitas pinjaman, produk ini dilindungi /tercover dengan asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal dapat dibayar dengan asuransi.
- D. Pinjaman Kupedes Umum :
 - Kupedes Umum Memiliki maksimal plafon adalah Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), suku bunganya tergantung dengan plafon pinjaman, lama waktu pinjaman dan fasilitas pinjaman, produk ini dilindungi /tercover dengan asuransi jiwa, sehingga apabila debitur meninggal dapat dibayar dengan asuransi.
- Bahwa Nasabah atau Calon Nasabah Bank BRI yang akan pinjam Uang dapat mengajukan sebagai berikut :
 1. Nasabah-nasabah di Kantor BANK BRI Unit Mesuji kebanyakan sudah melakukan Pinjaman KUR Super Mikro, KUR mikro, Pinjaman Kupedes Rakyat dan Kupedes Umum
 2. Melalui brosur pinjaman yang berasal dari Mantri baik melalui offline dan online;
 3. Melalui survei yang dilakukan oleh mantri dan mantri akan mendatangi calon nasabah satu persatu untuk menawarkan fasilitas Pinjaman KUR Super Mikro, KUR mikro, Pinjaman Kupedes Rakyat dan Kupedes Umum.
- Bahwa Dana untuk pinjaman tersebut berasal dari Dana Bank BRI sendiri, namun yang spesifik memahaminya adalah Bagian Bisnis Mikro yang ada di BRI Kantor Wilayah Provinsi Lampung.
- Bahwa verifikasi terkait dokumen pengajuan Kredit oleh Nasabah, yang mana dokumen tersebut diserahkan oleh Nasabah kepada Customer Service kemudian Customer Service menyerahkan ke Mantri, lalu kemudian Mantri akan survey nasabah dan kemudian melaksanakan Verifikasi apabila dianggap layak oleh mantri maka dokumen akan diserahkan ke Kepala Unit untuk di proses diputus atau ditolak pengajuan kreditnya .
- Bahwa mengenai aturan-aturan yang mengatur yang berkaitan dengan 3 Pinjaman tersebut adalah :
 - a. Pinjaman KUR :

Halaman 143 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE.08-Dir/Krd/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tanggal 31 Januari 2020

b. Pinjaman Kupedes :

Surat Edaran Nomor : SE.29-Dir/KRD/05/2019 tentang Kupedes tanggal 16 Mei 2019

c. Pinjaman Super Mikro :

Surat Edaran Nomor : SE.18-Dir/UMI/03/2022 tentang Bisnis Ultra Mikro terintegrasi tanggal 31 Maret 2022.

- Bahwa Aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu) adalah aplikasi pinjaman Mikro (mobile based dan web based) yang didesain untuk mendukung bisnis Mikro dalam mempercepat proses pinjaman, monitoring, dan evaluasi, dalam mencapai target yang telah ditetapkan dimana aplikasi ini terdiri dari BRISPOT Mobile Pemrakarsa adalah Aplikasi BRISPOT berbasis mobile (Mobile Apps) yang digunakan oleh Mantri dan BRISPOT Mobile Pemutus adalah Aplikasi BRISPOT berbasis mobile (Mobile Apps) yang digunakan oleh Pejabat yang berwenang Memutus dan Mencairkan Pinjaman sesuai kewenangan.
- Bahwa proses approval Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) dan Kredit Ultra Mikro yang dilakukan oleh Kantor Bank BRI Unit dilakukan melalui Aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu) dengan menu BRISPOT Mobile Pemutus adalah Aplikasi BRISPOT berbasis mobile (Mobile Apps) yang digunakan oleh Pejabat yang berwenang Memutus dan Mencairkan Pinjaman sesuai kewenangan.
- Bahwa Aplikasi BRISPOT (BRI Sistem Perkreditan Online Terpadu) adalah benar BRISPOT Mobile Pemutus.
- Bahwa mekanisme Pembayaran angsuran yang harus dilakukan oleh Nasabah Pinjaman KUR, Pinjaman Kupedes dan Pinjaman Ultra Mikro ketika sudah jatuh tempo dilakukan secara auto debet melalui rekening tabungan yang dibuat ketika proses pencairan, namun apabila nasabah tidak memiliki cukup saldo dalam rekening tersebut maka nasabah dapat melakukan penyetoran uang pembayaran KUR, Pinjaman Kupedes dan Pinjaman Ultra Mikro langsung ke Kantor BRI terdekat, Setor tunai melalui ATM, Agen Brilink mitra UMI (ATM mini) atau melalui mantri dengan cara di titipkan dan nasabah akan menerima tanda bukti setoran.
- Bahwa terhadap hal tersebut benar, walau pun hanya Kupedes yang diwajibkan memiliki agunan sebagai syarat pengajuan pinjaman, namun atas kebiasaan yang sudah berlangsung di Bank BRI Unit Mesuji terhadap pinjaman KUR dan Kredit Ultra Mikro dimungkinkan nasabah selaku debitur menyerahkan

Halaman 144 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah atau sejenisnya kepada pihak bank walaupun sifatnya tidak wajib.

- Bahwa dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Pengalihan Aset berupa Tanah Milik Desa / Pemerintah Kabupaten di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji terdapat **"titipan" dalam pinjaman KUR atas nama Sutrisno dan Edi Prayitno yang "menitipkan" sertifikat tanah (SHM) yang mana Sutrisno melakukan pinjaman KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Edi Prayitno sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**
- Bahwa terhadap berkas Pengajuan hingga Persetujuan pinjaman KUR, Kupedes dan Super Mikro disimpan di ruang BRIMEN (BRI Dokumen), sedangkan untuk titipan berupa Sertifikat Tanah maupun BPKB Kendaraan Bermotor disimpan pada ruang Brangkas.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

17. Supandi Bin Sio , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan masyarakat Desa Sriwijaya yang namanya tertera dalam sertifikat kepemilikan tanah berdasarkan permintaan dari Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa Sriwijaya Tahun 2018, yang mana saya telah tinggal di Desa Sriwijaya sejak transmigrasi yakni pada 1984.
- Bahwa Struktur Organisasi Perangkat Desa Sriwijaya TA. 2018 yang saya ketahui adalah sebagai berikut :

Kepala Desa : Juwadi
Sekretaris Desa : Santoso
Bendahara Desa : Wahyudi.

- Bahwa sepengetahuan saya aset Desa Sriwijaya meliputi
 - Balai Desa Sriwijaya
 - Masjid Al- Mukmin
 - TK Seroja
 - Gedung Posyandu
 - Gedung BUMDes
 - Kios
 - Lapangan Volly
 - Lapangan Futsal
 - Lapangan Bola
 - Rumah Bidan
 - Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 01
 - Tanah Seluas ± 1 Hektare di RK 02

Halaman 145 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.

- Bahwa awalnya Sdr. Juwadi selaku Kepala Desa Sriwijaya mendatangi rumah saya yang berada di RK 04 sekitar Tahun 2018, pada saat itu Sdr. Juwadi mengatakan bahwa yang bersangkutan ingin meminjam nama saya untuk keperluan sertifikat aset desa namun saya tidak mengetahui aset desa apa yang dimaksud oleh Sdr. Juwadi dan sampai saat ini saya tidak pernah melihat sertifikat tersebut.
- Bahwa saya sama sekali tidak pernah diundang atau diminta untuk hadir dalam rangka membahas tentang aset desa ataupun tentang sertifikat yang dimaksud Sdr. Juwadi, saya pun juga tidak pernah bertanda tangan ataupun melakukan cap jari pada dokumen apapun.
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait proses pendaftaran tanah yang dimaksud tersebut, terlebih saya juga tidak mengetahui tentang pengalihan hak atas tanah tersebut yang menjadi hak pribadi karna saya tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun melainkan hanya diinfokan oleh Kepala Desa bahwa nama saya dipinjam untuk sertifikat aset desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apapun dari siapapun atau membayarkan sesuatu yang berkaitan dengan Aset Desa Sriwijaya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan aset desa berdasarkan informasi dari masyarakat lainnya yang pada saat itu akan dilakukan cetak sawah namun sepengetahuan saya program cetak sawah itu tidak jadi terlaksana. Terhadap tanah tersebut saat ini digunakan untuk menanam singkong oleh masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

18. Darti Binti Dulhamid , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri dari JUWADI selaku Kepala Desa Sriwijaya.
- Bahwa keterkaitan saya terhadap Kegiatan Dugaan Pengalihan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang dialih namakan menjadi kepemilikan pribadi adalah nama yang digunakan didalam beberapa Sertifikat Aset berupa Tanah milik Desa Sriwijaya adalah nama saya selaku istri dari sdr. JUWADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asset-aset apa saja yang dimiliki oleh Desa Sriwijaya berupa tanah dan bangunan.

Halaman 146 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang didaftarkan dalam bentuk sertifikat dengan menggunakan nama saya tersebut ketika Sertifikat milik Desa Sriwijaya yang telah dijadikan dalam bentuk sertifikat atas nama pribadi ketika sertifikat tersebut telah berada di rumah dan dari penjelasan suami saya yakni sdr. JUWADI.
- Bahwa mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi pada saat akan mendaftarkan Aset milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat, saya tidak ikut sama sekali, hanya saja pada tahun 2018 yang saya tidak ingat lagi kapan waktunya, Sdr. JUWADI yang merupakan suami saya dan Kepala Desa pada saat itu mengumpulkan beberapa Perangkat Desa untuk membuat persyaratan-persyaratan tersebut, dan saya hanya diberitahukan oleh Sdr. JUWADI bahwa akan menggunakan nama saya didalam pembuatan sertifikat tersebut.
- Bahwa saya tidak pernah menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli ataupun Akta Hibah terhadap pendaftaran sertifikat tanah Aset milik Desa Sriwijaya pada tahun 2018.
- Bahwa saya tidak mengetahui pasti siapa yang membuat dan menandatangani dokumen berupa Akta Jual Beli ataupun Akta Hibah terhadap pendaftaran sertifikat tanah Aset milik Desa Sriwijaya pada tahun 2018 atas nama saya sendiri, dikarenakan pada saat itu ada beberapa perangkat Desa dan Sdr. JUWADI yang mempersiapkan dokumen tersebut.
- Bahwa yang saya ketahui Aset milik Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang di daftarkan atas nama saya sendiri ada 5 (lima) Sertifikat.
- Bahwa yang saya ketahui selain nama saya yang digunakan dalam sertifikat pada Aset milik Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 ada nama lain yang saya ketahui yang digunakan dalam sertifikat pada Aset milik Desa Sriwijaya di antaranya :
 - a. Wahyu Arga Diansyah selaku anak saya : 4 (empat) Sertifikat
 - b. M. Ahmal Zafafi selaku anak saya : 4 (empat) Sertifikat
 - c. Afik Ijal Azmi selaku anak saya : 4 (empat) Sertifikat.
- Bahwa mengenai nama-nama yang ada didalam sertifikat yang merupakan anak saya tidak ikut serta dalam membuat persyaratan pendaftaran sertifikat tanah pada Aset milik Desa Sriwijaya, dikarenakan Sdr. Wahyu Arga Diansyah, Sdr. M. Ahmal Zafafi, dan Sdr. Afik Ijal Azmi masih kecil atau belum cukup umur, bahkan beberapa di antaranya pada tahun 2018 masih belum sekolah.

Halaman 147 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Aset milik Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare dalam bentuk sertifikat atas nama saya sendiri dan anak-anak saya setahu saya masih berada dirumah.
- Bahwa saya memiliki hubungan dengan Sdr. Juwadi yaitu saya adalah Istri dari Sdr. Juwadi
- Bahwa terdapat 5 (lima) Sertifikat atas Nama Saksi , rencana bahwa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00024 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00081 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00090 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00093 atas nama Darti
- Bahwa saya mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa Sriwijaya.
- Bahwa dasar saya menjadi nama dalam pemegang Hak pada Sertifikat Hak Milik tersebut diatas adalah berdasarkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yaitu :
 - Kartu Identitas (KK/KTP)
 - Surat Keterangan Jual Beli Tanah
 - Surat Pernyataan Kepemilikan
 - Surat Pernyataan penguasaan fisi bidang tanah (Sporadik)
 - Surat Pernyataan Pemilikan
 - Permohonan Hak Milik
 - Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas.
 - Surat Pernyataan BPHTB/PPH Terhutang
 - Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB).
- Diperlihatkan kepada Saksi , Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00024 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00081 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00090 atas nama Darti
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00093 atas nama Darti
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai sertifikat tersebut adalah Suami saya yaitu Sdr. Juwadi.
- Bahwa saya tidak pernah menggunakan Sertifikat tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saya bersedia untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dari sertifikat :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00024 atas nama Darti.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080 atas nama Darti.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00081 atas nama Darti.

Halaman 148 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00090 atas nama Darti.
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00093 atas nama Darti.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

19. Suparti Binti Wagimin , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan suami Saksi yakni sdr. TAJUWIT tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JUWADI serta sdr. TAJUWIT juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan sdr. JUWADI yang mana pada saat itu Sdr. JUWADI menjabat sebagai Kepala Desa Swiwijaya periode 2015 s/d 2021.
- Bahwa Sakssi tidak mengetahui bahwa Sertifikat Tanah No. 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT merupakan Asset milik Desa Siritwija dikarenakan Saksi tidak mengetahui secara langsung terkait sertifikat tersebut karena yang lebih mengetahui adalah almarhum suami Saksi yakni sdr. TAJUWIT yang sudah meninggal sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai dasar almarhum suami Saksi yakni sdr. TAJUWIT menjadi nama dalam pemegang hak pada Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT, dan sdr. TAJUWIT juga tidak pernah bercerita mengenai tanah dan sertifikat tersebut kepada Saksi.
- Bahwa terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT Saksi tidak mengetahui keberadaannya setelah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena sdr. TAJUWIT tidak pernah bercerita apa apa tentang sertifikat tersebut sebelum meninggal dunia, dan Saksi baru mengetahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Mesuji.
- Bahwa setahu Saksi selaku istri dari almarhum sdr. TAJUWIT terhadap Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh sdr. TAJUWIT karena sertifikat atas nama sdr. TAJUWIT tersebut tidak pernah diberikan oleh sdr. JUWADI dari awal diterbitkan.
- Bahwa Saksi selaku istri dari Almarhum sdr. TAJUWIT bersedia untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT untuk dijadikan Asset milik Desa Siritwija sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 149 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Romli Bin Marsup , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan JUWADI Kepala Desa Sriwijaya , Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Sdr. Juwadi. Saat ini JUWADI sudah tidak menjadi Kepala Desa SRIWIJAYA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sertifikat tanah No. 00048 dan 00106 An. ROFIUL HUDA tersebut , ternyata tanahnya merupakan aset desa Sriwijaya, yang mengetahui adalah Sdr. Rofiul Huda.
- Diperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Tanah :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00048 atas nama Rofiul Huda
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 00106 atas nama Rofiul Huda
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai sertifikat Hak Milik Nomor : 00048 dan Sertifikat Hak milik Nomor : 00106 Atas nama ROFIUL HUDA tersebut adalah Sdr. Juwadi.
- Bahwa Saksi atau Rofiul Huda jelaskan bahwa Kami tidak pernah menggunakan Sertifikat tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi selaku keluarga dari Rofiul Huda bersedia untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dari sertifikat : - Sertifikat Hak Milik Nomor: 00048 atas nama Rofiul Huda- Sertifikat Hak Milik Nomor: 00106 atas nama Rofiul Huda.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

21. Tukiman Bin Kartorejo , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Mantan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JUWADI BIN SAGI. Namun Saksi mengenal Terdakwa JUWADI BIN SAGI karena Sdr. Juwadi adalah tetangga rumah Saksi.
- Bahwa Saksi adalah anak dari Karto Rejo yang sudah meninggal. Saksi dan Orang tua Saksi tinggal di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada Sertifikat Tanah Nomor : 00101 atas Nama Karto Rejo (orang tua Saksi) dimana Sertifikat tanah tersebut berada di Rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya.
- Bahwa , tanah yang disebut dalam sertifikat tanah tersebut adalah tanah milik aset Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , yang

Halaman 150 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persis soal tanah tersebut adalah bapak Saksi yaitu alm. Karto Rejo.

- Diperlihatkan kepada Saksi Sertifikat : Sertifikat Hak Milik Nomor: 00101 atas nama Karto Rejo
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai sertifikat Hak Milik Nomor : 00101 Atas Nama Karto Rejo tersebut adalah Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa Saksi selaku anak dari Karto Rejo atau Alm. Karto Rejo tidak pernah menggunakan Sertifikat tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Saksi selaku ahli waris alm. Karto Rejo bersedia untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dari sertifikat Tanah milik Desa Sriwijaya : Sertifikat Hak Milik Nomor: 00101 atas nama Karto Rejo.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Destian Rifaldi , SH , MKn. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mendapat Surat Tugas dari Ketua BPN Mesuji Nomor : 730/ST-18.14.HP.01/X/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 , yang ditanda tangani oleh Ketua BPN Mesuji untuk memberikan Keterangan Ahli pada Persidangan di PN Tanjungkarang dalam Perkara Terdakwa JUWADI BIN SAGI.
 - Bahwa Ahli adalah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kantor Pertanahan Kab. Mesuji)
 - AHLI mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian AHLI berdasarkan Surat Tugas Nomor : **373/ST-18.14.UP.02.03/VII/2024** Tanggal **08 Juli 2024** untuk didengar keterangannya di Kejaksaan Negeri Mesuji mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Pengalihan Tanah Milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
 - Sesuai dengan pendidikan dan pekerjaan AHLI, keAHLian yang AHLI miliki di bidang **Penetapan Hak dan Pendaftaran**
 - Bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi dua otoritas pengelolaan, yaitu wilayah hutan dan wilayah non hutan. Pengertian tanah negara adalah dalam kategori tanah non hutan atau sering disebut areal penggunaan lain (APL) dari kacamata UU kehutanan. Berdasarkan literatur Hukum Agraria

Halaman 151 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Nasional, bahwa tanah dapat dibedakan menjadi tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah yang belum dilekati dengan salah satu macam hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya dalam Pasal 16. Sementara tanah negara tidak bebas adalah tanah yang sudah dilekati dengan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya dalam Pasal 16, misalnya dengan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak sewa untuk bangunan.

- Bahwa terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum agraria nasional dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: atas dasar pembukaan tanah dan pemberian hak, dan karena ketentuan UU. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 22 UUPA. Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik, karena:

- (1) *"Hukum Adat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"*;
- (2) *"Adanya Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah"*;
- (3) *"Ketentuan undang-undang"*.

- Terjadinya hak milik **menurut hukum adat** dapat dilakukan dengan cara membuka tanah. Ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota/madya (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.
- **Penetapan Pemerintah** dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah; b. PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; c. PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- Hak milik atas tanah yang terjadi karena **ketentuan Undang-Undang** artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dikonversi dari tanah bekas milik adat. Tanah milik

Halaman 152 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (*eigendom, erfpacht, dan opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.

- Bahwa asal usul tanah untuk penempatan transmigran dapat berasal dari kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kawasan non hutan dapat berasal dari tanah-tanah masyarakat (bisa dari tanah masyarakat adat atau tanah perorangan), tanah badan hukum privat atau badan hukum publik, dan bisa juga dari tanah negara bebas. Hal itu dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 3/1972 bahwa Daerah Transmigrasi harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri (menteri yang mengurus transmigrasi). Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk penyelenggaraan transmigrasi perlu ditetapkan Daerah Transmigrasi. Dalam menetapkan Daerah Transmigrasi perlu diperhatikan hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya dari masyarakat hukum atau perseorangan di daerah tersebut. Untuk keperluan penempatan transmigran, Daerah Transmigrasi harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya, sehingga tanah itu beserta benda benda/tanaman yang ada di atasnya berada sepenuhnya dalam penguasaan Negara, yang selanjutnya oleh Menteri yang disertai urusan Agraria (Menteri Dalam Negeri waktu itu/sekarang Menteri ATR/Kepala BPN) tanah tersebut diserahkan kepada Menteri (yang mengurus Transmigrasi) dengan Hak Pengelolaan. Pembebasan daerah dari hak-hak tersebut ditempuh dengan mengutamakan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Masyarakat setempat dapat ikut serta menikmati manfaat dari adanya Proyek Transmigrasi misalnya di dalam menggunakan prasarana untuk kepentingan umum (irigasi, gedung sekolah, gedung ibadat, balai desa, poliklinik dan lain-lain). Sedangkan bagi mereka yang berkehendak untuk bertempat tinggal di dalam daerah Transmigrasi, mendapatkan hak atas tanah seperti termaksud

Halaman 153 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dalam Pasal 7 dan hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum dan bagi yang bersangkutan kedudukannya adalah sebagai transmigran sehingga diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan bagi transmigrasi (lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 7, 8 dan 14).

- Masyarakat Daerah Transmigrasi merupakan masyarakat yang masih dalam proses pembentukan, maka perlu adanya pembinaan khususnya yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi teknis. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap yang meliputi: tahap penempatan, antara lain pemberian jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan pada tingkat permulaan; tahap pengembangan tanah dijuruskan ke arah usaha tani yang modern/ komersil; dan tahap pembangunan masyarakat desa transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa. Tahap-tahap tersebut diusahakan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dimana pada saat itu tingkat keadaan sosial-ekonomi masyarakat desa Transmigrasi sudah matang, sehingga pengurusan dan tanggung-jawab lebih lanjut dapat diserahkan oleh Menteri kepada Menteri Dalam Negeri, c.q. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan selanjutnya pembinaan masyarakat tersebut berada dibawah tanggung-jawab Pemerintah Daerah setempat.
- Bahwa Provinsi Lampung sendiri termasuk ke dalam wilayah Transmigrasi dan Hampir secara keseluruhan Kabupaten di Provinsi Lampung masuk ke dalam Wilayah Transmigrasi terkecuali untuk Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.
- Bahwa mengenai Strukturisasi dalam peta kewilayahan, baik Unit, Satuan Pemukiman Transmigrasi khusus nya di Provinsi Lampung tidak dapat AHLI ingat lagi dikarenakan terhadap Strukturisasi tersebut dapat dilihat melalui peta digital offline dikarenakan pada saat ini tidak seluruhnya tercatat berada pada Bidang penataan.
- Bahwa mengenai mengenai tanah tranmigrasi sendiri merupakan tanah yang telah di ajukan berdasarkan penetapan lokasi sehingga terhadap tanah yang akan diberikan dapat dikeluarkan Hak Milik harus didasarkan kepemilikan dari Hak Pakai yang telah diterbitkan kepada Transmigran. Berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional No : 21/KBPN/1989 tentang Perubahan Hak Pakai menjadi Hak Milik atas Tanah yang diberikan Kepada Para Transmigran.

Halaman 154 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Tanah Pekarangan dan Tanah Perladangan sendiri pada awal nya sudah tercatat didalam Penetapan Lokasi pada saat akan dilakukan Transmigrasi, dan terhadap masyarakat yang akan melakukan transmigrasi diberikan tanah pekarangan dan tanah perladangan yang nantinya akan diberikan untuk dijadikan Hak Milik atas Tanah Pekarangan dan Tanah Perladangan, tetapi terhadap Tanah yang tercatat di dalam Penetapan Lokasi tersebut terdapat beberapa Tanah diluar dari yang akan diberikan kepada orang yang akan melakukan Transmigrasi, sehingga terhadap tanah tersebut hanya dapat diberikan berupa Hak Pakai, sehingga terhadap tanah diluar dari yang akan di berikan diluar dari Hak Pakai yang diberikan tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk Hak Milik.
- Bahwa terhadap Tanah Transmigrasi yang telah ditentukan berdasarkan Penetapan Lokasi sudah di ajukan agar setelah dilakukan Transmigrasi dapat di ajukan untuk Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa mengenai Sistematisa dalam pengukuran Tanah Transmigrasi sendiri sudah terencana sesuai dengan Site Plan yang diajukan oleh Dinas Transmigrasi sebelum nya, sehingga didalam Penetapan Lokasi itu sendiri sudah terdapat Site Plan yang diantara nya jumlah bidang tanah, atas dasar itulah BPN melaksanakan pengukuran bidang-bidang tanah dan selanjutnya di proses untuk mengeluarkan sertifikat atas penetapan lokasi Tranmigrasi
- Bahwa mengenai Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kabupaten Mesuji masuk kedalam wilayah Transmigrasi local berdasarkan :
 - Peta Rincikan Nomor 18 s/d 25 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada tahun 1984 (Desa Wiralaga)
 - Gambar Situasi yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 14/1997 (Desa Wirajaya)
 - Peta Situasi yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 43/1997 (Desa Wirajaya).
- Bahwa **yang dimaksud Peta Rincikan adalah peta per lembar yang di dalamnya memuat nomor kavling dan apabila disatukan dengan peta rincikan lain menjadi Peta Ikhtisar.**
- Bahwa **apabila kita melihat objek perkara dengan Peta Rincikan Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada Tahun 1984, objek perkara tersebut masuk ke dalam Peta Rincikan tersebut.**

Halaman 155 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kabupaten Mesuji masuk kedalam Satuan Pemukiman (SP) 2 dengan dasar Peta Rincikan Nomor 18 s/d 25 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada tahun 1984 (Desa Wiralaga).
- Bahwa terhadap Satuan Pemukiman (SP) 2 terhadap alas hak yang telah terbit diantara nya :
 - Hak Pakai yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik
 - Hak Pakai yang telah dicatatkan dalam bentuk Aset Sriwijaya
 - Hak Wakaf
 - Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa mengenai Satuan Pemukiman (SP) 2 belum tercatat seutuh nya pada Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk alas Hak.
- Bahwa **tanah yang belum dilekatkan hak atas tanah/terdaftar kembali ke negara dan dikuasai langsung oleh negara.**
- Bahwa **terhadap tanah cadangan tersebut dikuasai langsung oleh negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum.**
- Bahwa **tanah tersebut dikuasai langsung oleh negara dan dapat digunakan untuk kepentingan umum.**
- Bahwa **Surat Pelepasan dari Kementerian Transmigrasi.**
- Bahwa **selama ada surat alas hak yang clear and clean, Kantor Pertanahan dapat melaksanakan administrasi pertanahan.**
- Bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-Pokok Transmigrasi!
- Ahli jelaskan, Pasal 12 mengatur bahwa:
 - 1) *"Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi";*
 - 2) *"Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".*
- Ketentuan tersebut diperoleh penjelasan bahwa batas waktu 5 tahun perlu ditetapkan dengan pengertian apabila Daerah Transmigrasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diterlantarkan atau ternyata tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi, maka status Daerah Transmigrasi batal karena hukum dan kembali menjadi tanah yang

Halaman 156 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai langsung oleh Negara yang penggunaan selanjutnya dapat untuk keperluan proyek pembangunan lainnya.

- Pasal tersebut dimaknai bahwa tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigrasi diberikan Hak Pengelolaan kepada kementerian yang mengurus Transmigrasi. Atas dasar Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan hak milik kepada transmigran dengan surat keputusan pemberian hak milik yang berasal dari Hak Pengelolaan. Sepanjang bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tersebut sudah diberikan kepada transmigran dengan hak Milik atau Hak pakai, maka bagian tanah hak pengelolaan tersebut hapus (luasan hak pengelolaan berkurang). Bagi bidang-bidang tanah yang belum diberikan dengan hak atas tanah (HM, HGB, HP) masih dikuasai oleh kementerian yang memegang hak pengelolaan (menteri yang membidangi Transmigrasi).
- Bilamana tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigran namun tidak diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Kementerian yang membidangi transmigrasi, dapat juga diberikan kepada peserta transmigrasi dengan mekanisme pemberian hak atas tanah yang diatur dalam PMDN No. 3/1972. Bagi bagian tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigran dan belum diterbitkan Hak Pengelolaan dan belum diberikan hak atas tanah kepada peserta transmigrasi maka tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Kewenangan ada pada Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, untuk saat sekarang menjadi Kewenangan ATR / KBPN).
- Hal terakhir dapat dijelaskan berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU No 3/1972, bahwa Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri. Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus.
- Bahwa **lokasi transmigrasi yang sudah diperoleh sudah dibebaskan oleh negara dan menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara.**
- Bahwa **tanah yang belum melekat hak nya kembali ke tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum.**

Halaman 157 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukumnya dengan penggunaan dokumen yang palsu/dipalsukan maka produk hukum yang berupa sertifikat tanah menjadi cacat hukum. Karena cacat hukum maka dokumen tersebut batal atau dapat dibatalkan. Karena sertifikat batal/dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tanah kembali menjadi tanah negara. Bagi pemohon pensertipikatan tanah melalui program PTSL dengan menggunakan dokumen palsu/dipalsukan maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik secara keperdataan maupun secara pidana sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan bukan menjadi tanggungjawab dari Panitia adjudikasi PTSL.
- Bahwa **menurut pendapat saya tanah yang dicadangkan tetapi apabila belum dipergunakan, kembali ke negara.**
- Bahwa **Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya hanya mencatat kepemilikan berdasarkan surat permohonan dan alas hak yang dilampirkan dan tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dokumen, serta apabila terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Hak Atas Tanah, Hak Atas tanah tersebut dapat dibatalkan.**
- Dijelaskan kepada Ahli, Penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan kewenangan terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik di atas lahan yang merupakan lahan Pencadangan berdasarkan Peta Rincikan Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada tahun 1984, diluar dari Satuan Pemukiman pada daerah Transmigrasi pada Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, yang diduga merugikan keuangan Negara menggunakan sangkaan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dalam Pasal 2, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk itu ditanyakan kepada Ahli sebagai berikut :
- Bahwa subjek hukum dan kualitas subjek hukum yang dapat memenuhi unsur setiap orang dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut: **bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pasal 2 dan pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.**

Halaman 158 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *setiap orang yang secara melawan hukum melakukan kesalahan secara sengaja maupun kekhilafan atas perbuatan tersebut yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dapat menimbulkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka pelaku tersebut mampu mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan tuntutan pidana.*
- Dengan demikian, mendasarkan pada teori dan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana korupsi, dapat diterapkan dengan cara adanya perbuatan seseorang yang melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum .
- Penguasaan Tanah milik negara setelah masa Hak Pengelolaan Tanah berakhir jika dikaitkan Terhadap Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 12
- 1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Halaman 159 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam batas waktu 5 tahun perlu ditetapkan dengan pengertian apabila Daerah Transmigrasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diterlantarkan atau ternyata tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi, maka status Daerah Transmigrasi batal karena hukum dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang penggunaan selanjutnya dapat untuk keperluan proyek pembangunan lainnya.
- Bahwa **menurut pemahaman saya tanah tersebut kembali menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara.**
- Pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pidana. Kepala Desa dapat dikualifikasi sebagai Pihak yang bertanggungjawab secara administratif sekaligus pidana karena memenuhi kualifikasi *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana uraian penjelasan Ahli dalam Jawaban poin 6 s.d 8. Dalam hal Penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan Pihak yang bertanggungjawab secara administrative sekaligus pidana karena memenuhi kualifikasi *actus reus* dan *mens rea dan perbuatannya memenuhi unsur sangkaan Pasal 2, Pasal 3 UU TIPIKOR*, maka pihak tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik, didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dan kemudian akan diperiksa dan diadili oleh Hakim untuk memutuskan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terbukti dan atas Perbuatan tersebut, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai ketentuan undang-undang.
- Bahwa **apabila penerbitan SHM terdapat mal administrasi, BPN dapat membatalkan SHM tersebut dan mematikan SHM tersebut.**
- Bahwa mengenai bentuk pencatatan terhadap Satuan Pemukiman (SP) dalam kegiatan Transmigrasi Lokal oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) khusus nya dikabupaten Mesuji pada Satuan Pemukiman (SP) 2 di wilayah Desa Sriwijaya dijadikan dalam bentuk buku tanah setelah dilaksanakan Opname Fisik.
- Bahwa mengenai syarat-syarat dari Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan :

Halaman 160 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Peraturan Pemerintah (PP) No 40 Tahun 1996
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia
 3. Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha adalah Tanah Negara
- B. Permendagri No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah :
 1. Surat Permohonan mengenai Permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha
 2. Refrensi dari Bank Pemerintah atau keterangan lain
 3. Rencana pengusahaan jangka pendek
 4. Terdapat Tenaga Ahli yang tersedia
 5. Rekomendasi-rekomendasi dari Instansi yang di anggap perlu sesuai dengan pengusahaan yang akan dilakukan oleh yang mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut
- Bahwa mengenai jangka waktu berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) tergantung kapan Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan Berdasarkan :
 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah;
 2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 021 Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 yang tetap berlaku pada tahun 2018 ada beberapa di antara nya :
 1. Petuk
 2. Letter C
 3. Akta Pemindahan Hak yang dibuat oleh PPAT
 4. Surat yang dibuat dibawah tangan yang ketahui Kepala Desa/ Lurah sebelum tahun 1997
 5. Surat pernyataan memiliki terhadap penguasaan tanah selama 20 tahun secara terus menerus
 6. Sertifikat
- Bahwa mengenai kepemilikan tanah sendiri secara legalitas yang di akui oleh Negara bukan hanya dalam bentuk Sertifikat, tetapi seluruh dokumen dalam bentuk kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang, dikarenakan secara legalitas meskipun dalam bentuk sertifikat masih dapat digugat secara keperdataan

Halaman 161 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai syarat yang harus dilengkapi dalam melakukan pendaftaran kepemilikan dalam bentuk sertifikat baik untuk pribadi maupun atas nama pemerintah :
 1. Atas nama Pribadi :
 2. KTP/ KK
 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 4. Alas Hak
 - Atas nama Pemerintah :
 1. KTP pimpinan pemerintah/ Kuasa Kabupaten atau Desa/ Atas nama Pemerintah Kabupaten atau Desa
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (tidak mutlak)
 3. Alas Hak.
- Bahwa mengenai pendaftaran tanah yang mengataskan pemerintah Alas Hak berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 6 Tahun 2018 tentang Percepatan pendaftaran tanah, di buat jika tidak terdapat mengenai asal-usul tanah tersebut maka Alas Hak dibuat dengan mengataskan kepemilikan Pemerintah Kabupaten/ Desa yang dikeluarkan oleh Pimpinan dari Instansi tersebut. Dan didalam poin Tanah tersebut terdaftar dalam asset kepemilikan pemerintah Kabupaten/ Desa Alas Hak yang dikeluarkan oleh Pimpinan dari Instansi tersebut terdapat pernyataan yang di antara nya tidak termasuk dalam sengketa.
- Bahwa mengenai verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah masih termasuk dari sengketa atau bukan. Selain itu dilakukan pengukuran bidang dan pengumuman data fisik dan yuridis terkait objek yang dimohon.
- Bahwa mengenai mekanisme verifikasi nya sendiri dilakukan dengan cara setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap obyek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan Negara, dan yang melakukan Verifikasi di antaranya terdiri dari :
 1. Ketua

Halaman 162 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wakil Ketua Yuridis
3. Wakil Ketua Fisik
4. Sekretaris
5. Anggota

- Bahwa mengenai pengecekan kebenaran terhadap objek tanah yang diajukan oleh pihak Pemohon telah sesuai dengan Alas Hak yang diajukan dapat dilakukan pengecekan melalui peta kerja dalam bentuk Citra atau foto udara dan jika tidak ada bidang lain dilokasi yang dimohon maka permohonan dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya.
- Bahwa mengenai cara tim melakukan pengecekan sebelum dilakukan verifikasi terhadap objek tanah yang di ajukan pendaftaran, dapat dilihat terlebih dahulu apakah tanah tersebut pernah dilakukan floating sebelumnya agar mendapatkan kecocokan terhadap objek yang akan di ajukan
- Bahwa selain dari pendaftaran tanah yang dilakukan secara mandiri dapat juga diajukan pndaftaran objek tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
- Bahwa mekanis mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sendiri dapat dilakukan dengan cara Pihak Desa mengajukan Proposal untuk dilakukan program PTSL di desa tersebut, ataupun dari Pihak BPN langsung melakukan penetapan terhadap suatu Desa untuk dilakukan program PTSL dikarenakan Potensi yang ada.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No 6 Tahun 2018 tentang Percepatan pendaftaran tanah, tim adjudikasi sendiri merupakan tim untuk melakukan pengecekan terhadap objek tanah yang diajukan pendaftaran, dan tim Kelompok Masyarakat (POkMas) sendiri merupakan Tim yang di dibentuk oleh Kepala Desa untuk membantu dalam proses pengajuan pendaftaran objek tanah di Desa tersebut guna mempermudah proses pemberkasan.
- Tim Kelompok Masyarakat terdiri dari anggota masyarakat di desa tersebut selain dari Kepala Desa
- Tim adjudikasi terdiri dari pihak BPN dan Kepala Desa.
- Bahwa terhadap pendaftaran objek tanah dalam pembuatan sertifikat melali Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diwajibkan menggunakan KTP dikarenakan objek tanah yang akan dibuatkan sertifikat akan terintegrasi oleh NIK.
- Bahwa terhadap anak yang belum cukup yang di ikutsertakan dalam pendaftaran objek tanah dalam pembuatan sertifikat melalui Program

Halaman 163 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), diwajibkan untuk diwakili oleh pengampu, orang tua atau wali didalam pengajuan pendaftaran objek tanah atas nama anak, dengan syarat didalam Alas Hak yang di ajukan harus merupakan dari atas nama pengampu, orang tua atau wali kepada anak yang akan di ajukan kedalam sertifikat tanah tersebut.

- Bahwa **pemegang hak atas tanah tersebut membuat surat pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Camat.**
 - Bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek pokok perkara a quo berdasarkan peta rincian, tanah yang menjadi objek perkara berada di lokasi transmigrasi dan belum terdaftar sehingga kembali menjadi tanah yag langsung dikuasai oleh Negara
- Atas pendapat Ahli tersebut , Terdakwa tidak menanggapi.

2. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja , SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli mendapat Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum UNILA Nomor : 5972/UN.26.12/KP.03.03/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh M. Fakhri , SH , MH selaku Dekan , untuk memberikan Keterangan AHLI pada Persidangan di PN Tanjungkarang dalam perkara atas nama JUWADI BIN SAGI.
- Ahli dapat jelaskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi dua otoritas pengelolaan, yaitu wilayah hutan dan wilayah non hutan. Pengertian tanah negara adalah dalam kategori tanah non hutan atau sering disebut areal penggunaan lain (APL) dari kacamata UU kehutanan. Berdasarkan literatur Hukum Agraria Nasional, bahwa tanah dapat dibedakan menjadi tanah negara bebas dan tanah negara tidak bebas. Tanah negara bebas adalah tanah yang belum dilekati dengan salah satu macam hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya dalam Pasal 16. Sementara tanah negara tidak bebas adalah tanah yang sudah dilekati dengan salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) khususnya dalam Pasal 16, misalnya dengan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak sewa untuk bangunan.
- Ahli dapat jelaskan bahwa terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum agraria nasional dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: atas dasar pembukaan tanah dan pemberian hak, dan karena ketentuan UU. Hal ini diatur dengan



tegas dalam Pasal 22 UUPA. Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik, karena:

- (1) *"Hukum Adat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"*;
- (2) *"Adanya Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah"*;
- (3) *"Ketentuan undang-undang"*.

- Terjadinya hak milik **menurut hukum adat** dapat dilakukan dengan cara membuka tanah. Ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikotamadya (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.
- **Penetapan Pemerintah** dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah; b. PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; c. PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.
- Hak milik atas tanah yang terjadi karena **ketentuan Undang-Undang** artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dikonversi dari tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional yang berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (*eigendom, erfpacht, dan opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.
- Ahli jelaskan, bahwa asal usul tanah untuk penempatan transmigran dapat berasal dari kawasan hutan dan kawasan non hutan. Kawasan non hutan dapat berasal dari tanah-tanah masyarakat (bisa dari tanah masyarakat adat

Halaman 165 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



atau tanah perorangan), tanah badan hukum privat atau badan hukum publik, dan bisa juga dari tanah negara bebas. Hal itu dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 11 UU No. 3 / 1972 bahwa Daerah Transmigrasi harus dibebaskan dari segala hak – hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri (menteri yang mengurus transmigrasi). Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut kepada yang berhak dapat diberikan ganti – rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Untuk penyelenggaraan transmigrasi perlu ditetapkan Daerah Transmigrasi. Dalam menetapkan Daerah Transmigrasi perlu diperhatikan hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya dari masyarakat hukum atau perseorangan di daerah tersebut. Untuk keperluan penempatan transmigran, Daerah Transmigrasi harus sudah dibebaskan dari hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya, sehingga tanah itu beserta benda benda/tanam-tanaman yang ada di atasnya berada sepenuhnya dalam penguasaan Negara, yang selanjutnya oleh Menteri yang disertai urusan Agraria (Menteri Dalam Negeri waktu itu/sekarang Menteri ATR/Kepala BPN) tanah tersebut diserahkan kepada Menteri (yang mengurus Transmigrasi) dengan Hak Pengelolaan. Pembebasan daerah dari hak-hak tersebut ditempuh dengan mengutamakan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Masyarakat setempat dapat ikut serta menikmati manfaat dari adanya Proyek Transmigrasi misalnya di dalam menggunakan prasarana untuk kepentingan umum (irigasi, gedung sekolah, gedung ibadat, balai desa, poliklinik dan lain-lain). Sedangkan bagi mereka yang berkehendak untuk bertempat tinggal di dalam daerah Transmigrasi, mendapatkan hak atas tanah seperti termaksud dalam Pasal 7 dan hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum dan bagi yang bersangkutan kedudukannya adalah sebagai transmigran sehingga diwajibkan mematuhi ketentuan-ketentuan bagi transmigrasi (lihat lebih lanjut penjelasan Pasal 7, 8 dan 14).
- Masyarakat Daerah Transmigrasi merupakan masyarakat yang masih dalam proses pembentukan, maka perlu adanya pembinaan khususnya yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan transmigrasi, yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi teknis. Pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap yang meliputi: tahap penempatan, antara lain pemberian jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan pada tingkat permulaan; tahap pengembangan tanah dijuruskan

Halaman 166 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



ke arah usaha tani yang modern/ komersil; dan tahap pembangunan masyarakat desa transmigrasi diselaraskan dengan Pola Pembangunan Masyarakat Desa. Tahap-tahap tersebut diusahakan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dimana pada saat itu tingkat keadaan sosial-ekonomi masyarakat desa Transmigrasi sudah matang, sehingga pengurusan dan tanggung-jawab lebih lanjut dapat diserahkan oleh Menteri kepada Menteri Dalam Negeri, c.q. Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan selanjutnya pembinaan masyarakat tersebut berada dibawah tanggung-jawab Pemerintah Daerah setempat.

- Bahwa, transmigran petani berhak memperoleh hak atas tanah sedikit-dikitnya seluas 2 (dua) hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :
 - a. $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan; b. $1\frac{3}{4}$ (satu dan tiga perempat) hektar dipergunakan untuk perladangan dan/atau persawahan. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya seluas $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan. Transmigran petani dapat memperoleh tanah lebih dari 2 (dua) hektar sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan agraria yang berlaku dan kemampuan mengolah tanah serta jenis usaha yang dilakukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri. Setiap Kepala Keluarga transmigran umum berhak untuk memperoleh 1 (satu) rumah untuk dirinya dan keluarganya serta setiap transmigran berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan dalam proyek transmigrasi yang bersangkutan. Selain itu transmigran beserta keluarganya berhak memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan jaminan hidup berupa pangan (Ps 28-33 PP 43/1973).
- Bahwa, peserta transmigrasi tidak dalam status mengajukan hak tetapi mendapatkan hak atas tanah bisa hak pakai bisa juga hak milik. Perolehan tanah peserta transmigrasi 2 ha dibagi menjadi lahan I (pekarangan 0,25 ha dan/atau lahan usaha 0,75 ha) dan lahan II seluas 1 ha.
- Ahli jelaskan, Pasal 12 mengatur bahwa:
 - 1) "Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi";
 - 2) "Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara".



- Ketentuan tersebut diperoleh penjelasan bahwa batas waktu 5 tahun perlu ditetapkan dengan pengertian apabila Daerah Transmigrasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan diterlantarkan atau ternyata tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan transmigrasi, maka status Daerah Transmigrasi batal karena hukum dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang penggunaan selanjutnya dapat untuk keperluan proyek pembangunan lainnya.
- Pasal tersebut dimaknai bahwa tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigrasi diberikan Hak Pengelolaan kepada kementerian yang mengurus Transmigrasi. Atas dasar Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan hak milik kepada transmigran dengan surat keputusan pemberian hak milik yang berasal dari Hak Pengelolaan. Sepanjang bagian-bagian dari Hak Pengelolaan tersebut sudah diberikan kepada transmigran dengan hak Milik atau Hak pakai, maka bagian tanah hak pengelolaan tersebut hapus (luasan hak pengelolaan berkurang). Bagi bidang-bidang tanah yang belum diberikan dengan hak atas tanah (HM, HGB, HP) masih dikuasai oleh kementerian yang memegang hak pengelolaan (menteri yang membidangi Transmigrasi).
- Bilamana tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigran namun tidak diterbitkan sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Kementerian yang membidangi transmigrasi, dapat juga diberikan kepada peserta transmigrasi dengan mekanisme pemberian hak atas tanah yang diatur dalam PMDN No. 3/1972. Bagi bagian tanah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai daerah transmigran dan belum diterbitkan Hak Pengelolaan dan belum diberikan hak atas tanah kepada peserta transmigrasi maka tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (kewenangan ada pada Kementerian Dalam Negeri pada saat itu, untuk saat sekarang menjadi kewenangan Kementerian ATR/KBPN).
- Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 UU No 3/1972, bahwa dengan memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi masyarakat Daerah Transmigrasi dan memperhatikan pula pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak saat penempatan, Menteri menyerahkan pengurusan seluruh atau sebagian Proyek Transmigrasi kepada Menteri Dalam Negeri. Sejak penyerahan Proyek Transmigrasi tersebut ayat (1), Pasal ini status transmigran dan Proyek Transmigrasi hapus.

Halaman 168 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hukum agraria sepanjang tanah yang dicadangkan untuk transmigrasi tersebut sudah dilakukan upaya perolehan tanahnya oleh pelaksana transmigrasi, status tanahnya adalah tanah negara bebas. Tanah negara bebas ini dapat diberikan kepada peserta transmigrasi dengan skema redistribusi tanah bisa dengan hak milik atau hak pakai atau bisa dengan skema pengajuan permohonan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah yang diatur dalam PMDN No. 3/1972.
- Bahwa, seperti sudah diuraikan sebelumnya bilamana dalam kegiatan transmigrasi ternyata sudah ditetapkan sebagai daerah transmigrasi sudah dilakukan perolehan tanah (baik dari tanah warga masyarakat atau tanah negara) namun tidak diterbitkan Hak Pengelolaan maka tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada peserta transmigrasi dengan hak pakai atau hak milik. Ada kalanya peserta transmigrasi diberikan dengan hak pakai, setelah lima tahun dan tanah tersebut sungguh-sungguh diusahakan maka dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Bilamana sudah lewat lima tahun dari penempatan transmigrasi dan proyek transmigrasi dinyatakan berakhir (Ps 15 UU No 3/1973) dan tidak ada hak pengelolaan, maka untuk tanah-tanah yang belum diberikan kepada peserta transmigrasi (tanah sisa dengan status tanah negara yang kewenangan mengaturnya adalah Menteri Dalam Negeri). Tanah-tanah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan prosedur dan tata cara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b yang berbunyi :
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan: b. *"Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung-jawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL"*.
- Bahwa didapatkan fakta terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 oleh Sdr. Juwadi kepada tim panitia Ajudikasi merupakan dokumen palsu yang sengaja dipalsukan agar supaya permohonan yang diajukan untuk kepemilikan tanah dapat terbit.
- Ahli jelaskan, bahwa akibat hukumnya dengan penggunaan dokumen yang palsu/dipalsukan maka produk hukum yang berupa sertifikat tanah menjadi

Halaman 169 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum. Karena cacat hukum maka dokumen tersebut batal atau dapat dibatalkan. Karena sertifikat batal/dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tanah kembali menjadi tanah negara. Bagi pemohon pensertipikatan tanah melalui program PTSL dengan menggunakan dokumen palsu/dipalsukan maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik secara keperdataan maupun secara pidana sesuai dengan surat pernyataan yang dibuatnya dan bukan menjadi tanggungjawab dari Panitia adjudikasi PTSL.

- Bahwa, sejalan dengan uraian sebelumnya warga masyarakat yang menguasai tanah secara berturut-turut lebih dari 20 tahun dengan itikad baik tanpa ada yang keberatan dapat mengajukan permohonan hak milik kepada otoritas yang membidangi pertanahan.
- Bahwa, pihak pemohon dapat dimintakan pertanggung-jawaban bilamana dalam proses pendaftaran tanah tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya salah satu syarat untuk mengajukan permohonan hak/pendaftaran tanah ada klausul bahwa pihak pemohon bertanggungjawab atas kebenaran semua data dan dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran tanah, bilamana melanggar pemohon bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana.
- Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12. Pasal 11
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Kemampuan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.
- (2) Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.
- (3) Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 12
- 1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini

Halaman 170 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

- 2. Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 - Bahwa, apabila daerah transmigrasi tersebut telah diterbitkan hak pengelolaan, dan sudah diterbitkan hak milik atas tanah untuk para peserta transmigran maka hak pengelolaan menjadi berakhir/hapus. Namun apabila tanah tersebut sudah dicadangkan menjadi daerah transmigrasi namun tidak ada upaya perolehan tanah (yang berasal dari tanah warga masyarakat atau tanah Negara) maka status daerah transmigrasi batal dan status tanah tetap seperti sebelum pencadangan tanah untuk transmigrasi. Jika tanah tersebut sudah dicadangkan menjadi daerah transmigrasi dan sudah diperoleh tanahnya (baik yang berasal dari tanah warga masyarakat atau tanah Negara), namun tidak diterbitkan hak pengelolaan dan tidak digunakan untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
 - Pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pidana. Sdr. Juwadi baik sebagai Kepala Desa maupun pemohon dapat dikualifikasi sebagai Pihak yang bertanggungjawab secara administrative, perdata dan sekaligus pidana karena memenuhi kualifikasi actus reus dan mens rea.
 - Bahwa, bilamana dalam proses penerbitan sertifikat tanah yang terbukti adanya cacat hukum serta adanya unsur tindak pidana maka kepemilikan tanah dapat dibatalkan atau bilamana dengan sukarela pemilik tanah melepaskan kepemilikan tanahnya dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga tanah tersebut kembali menjadi Tanah Negara.
- Atas pendapat Ahli tersebut , Terdakwa tidak menanggapi.
3. Aprian Mularto , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Ahli mendapat Surat Tugas dari Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Mesuji Nomor : 700/1479/III/MSJ/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Drs EDYSON RASYID HABIBI , MSi , CG, CAE selaku Inspektur

Halaman 171 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



, untuk memberikan Keterangan Ahli pada PN Tanjungkarang pada persidangan Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

- Bahwa, Penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji meminta kami melakukan penghitungan kerugian keuangan negara sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor: B-1426/L.8.22/Fd.2/09/2023 tanggal 07 September 2023 tentang Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Negara dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Bupati Mesuji Nomor : 700.1.2/983/III/MSJ/2024 Tanggal 2 Juli 2024.
- Bahwa audit yang dilaksanakan adalah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi dalam dugaan tindak pidana korupsi atas Penyalahgunaan Kewenangan Pengalihan Aset Berupa Tanah Milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Sementara tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan audit yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti - bukti yang cukup, relevan dan kompeten untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan mengenai Pengalihan Tanah milik Negara yang berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Nomor 700.1.2/1031/III/MSJ/2014 tanggal 25 Juli 2024 terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Sdr. Juwadi berupa Tindakan yang melampaui wewenang selaku Kepala Desa yang telah mengalihkan kepemilikan tanah negara yang terletak di RK 03 Desa Sriwijaya seluas 444.655 m² menjadi kepemilikan pribadi atas nama 16 orang dengan 38 SHM melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- Bahwa data pendukung yang diperlukan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara ini diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Mesuji.
- Bahwa metode penghitungan kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah Perhitungan Kerugian Total (Total Loss) karena atas pengalihan tanah cadangan diluar Satuan Pemukiman di RK 03 Desa Sriwijaya menjadi hak milik pribadi, negara/daerah/desa tidak mendapatkan nilai tambah apapun. Nilai tersebut kami peroleh dengan mengalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas tanah masing-masing

Halaman 172 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



SHM. Setelah didapat angka tersebut kemudian kami jumlahkan total nilai dari masing-masing SHM.

- Bahwa kami temukan kerugian keuangan negara tersebut. Dengan nilai sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 3.179.283,250,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh puluh Sembilan juta Dua ratus Delapan puluh Tiga ribu Dua ratus Lima puluh Rupiah).
- Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, perhitungan kerugian keuangan negara kami lakukan dengan mengalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan luas tanah masing-masing SHM. NJOP pada tanah negara yang menjadi objek perkara berada di RK 03 Desa Sriwijaya tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.150,-/M². Angka ini berdasarkan Laporan Analisis Zona Nilai Tanah (ZNT)/ Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari Sdr. Ali Wafa selaku Ahli Konsultan Non-Konstruksi dan Konsultan Pajak dari CV. Sekawan Sejati Mandiri yang dikuatkan dengan Surat Keterangan NJOP dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 900.1.13.1/262/VI.01/MSJ/2024 Tanggal 25 Juli 2024. NJOP tersebut (Rp. 7.150,-/M²) dikalikan dengan luas tanah yang dialihnamakan oleh Sdr. Juwadi (444.655 M²) diperoleh angka sebesar Rp. 3.179.283,250,00 (Tiga Milyar Seratus Tujuh puluh Sembilan juta Dua ratus Delapan puluh Tiga ribu Dua ratus Lima puluh Rupiah). Itulah nilai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang kami peroleh.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

4. Ali Wafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli memiliki Surat Keputusan dari Kepala Bapenda Kabupaten Mesuji Nomor : KU.04.00/09/V.04/MSJ/2024 tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Tenaga Ahli PBB – P2 DAN BPHTB Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024, yang ditanda tangani oleh I Komang Sutiaka, SH, MM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji.
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa JUWADI BIN SAGI serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan ke Ahllan saya berdasarkan Surat Tugas Nomor 001/SSF- ST/II/2024 Tanggal 05 Januari 2024 untuk didengar keterangannya di Kejaksaan Negeri Mesuji mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan

Halaman 173 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengalihan Tanah Milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Sesuai dengan pendidikan dan pekerjaan saya, keAHLian yang saya miliki di bidang Pajak Pusat dan Pajak Daerah (khususnya PBB-P2 dan BPHTB), Penilai Valuer / Appraisal, Surveyor Independent dan Teknologi/Sistem Informasi.
- a. Riwayat Pendidikan :

| No | Nama Sekolah | Lulus Tahun |
|----|--------------|-------------|
| 1 | SD | 1996 |
| 2 | SMP | 1999 |
| 3 | SMA | 2002 |
| 4 | S1 | 2007 |
| 5 | S2 | - |
| 6 | Profesi | 2014 |

- b. Pengalaman / Jabatan Lain :

| No | Item pekerjaan | Lama Pekerjaan | Tahun | Jabatan | Pemberi Tugas |
|----|----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. | Pegawai DJP | 14 Tahun | 2008 - 2021 | Analisis Pajak | DJP |
| 2 | Konsultan Pajak Pusat dan Daerah | | 2021 - sekarang | Tenaga Ahli Pajak/Valuer /Appraisal | CV. SSM |

- C. Sertifikat yang dimiliki :

| No | Nama Sertifikat | Nomor Sertifikat |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | Sertifikat IAI | 056/SERT-IAI-LAMP/II/3/2013 |
| 2 | Sertifikat IKPI | A-0141 |
| 3 | | |

- Bahwa, Saya merupakan tenaga AHLI Bapenda Kabupaten Mesuji sejak tanggal 05 (lima) bulan Januari Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) berdasarkan surat Nomor KU.04.00/9/V.04/MSJ/2024 tentang PENUNJUKAN TENAGA AHLI PBB-P2 dan BPHTB pada BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dan pada bulan Maret Tahun 2024 berdasarkan permintaan dari Kepala BAPENDA Kabupaten Mesuji untuk membantu dan melaksanakan penilaian ZNT (Zona Nilai Tanah) dan / atau NIR (Nilai Indikasi Rata2) dalam rangka penyesuaian NJOP sebagai dasar

Halaman 174 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



pengenaan PPB-P2 di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa dokumen / surat yang digunakan untuk melaksanakan Penilaian ZNT (Zona Nilai Tanah) dan / atau NIR (Nilai Indikasi Rata2) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah dengan menggunakan Formulir 1, Formulir 2, Formulir 2A, Formulir 2B, Formulir 3, Formulir 3A, Formulir 4 dan Formulir 5 lampiran 20 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 533/PJ./2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002.
- Bahwa, metode yang digunakan untuk melaksanakan Penilaian ZNT (Zona Nilai Tanah) dan/atau NIR (Nilai Indikasi Rata2) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah dengan menggunakan Metode Pendekatan Pasar yaitu metode yang digunakan dalam hal terdapat objek yang sebanding dan sejenis dengan menggunakan data umum berupa data transaksi jual beli, data penawaran dan data objek pajak penilaian.
- Bahwa, hasil Penilaian ZNT (Zona Nilai Tanah) dan/atau NIR (Nilai Indikasi Rata2) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sudah tertuang dalam Laporan Pekerjaan Analisis ZNT dan/atau NIR dalam rangka penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sebagai berikut :

| No | Desa | Kode ZNT | NIR Lama | NIR Baru |
|----|-----------|----------|----------|----------|
| 1 | SRIWIJAYA | AA | 6.500 | 11.557 |
| 2 | | AB | 6.500 | 8.075 |
| 3 | | AC | 6.500 | 5.048 |
| 4 | | AD | 10.350 | 40.424 |
| 5 | | AE | 6.500 | 20.141 |
| 6 | | AF | 6.500 | 5.408 |

- Bahwa untuk wilayah Desa Sriwijaya sebagai Desa Pemekaran dari Desa Wirajaya , Ahli telah menghitung pada Lokasi tanah di RK 4 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan Luas Tanah +- sekitar 40 Hektar , dengan Klasifikasi tanah Kosong ada pada Kode “AB” dengan Nilai NIR Baru 8.075. Yang jika dihitung dengan Nilai Uang Pajak PBB-P2 adalah Rp. 7.150.000,-/Meter2 Tahun 2024.
- Bahwa, dalam menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 adalah dengan menentukan NIR (Nilai Indikasi Rata2) berdasarkan analisis kesebandingan harga pasar wajar, kemudian atas NIR yang didapat dikonversi menjadi NJOP berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi.

Halaman 175 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa, dampak Penilaian ZNT (Zona Nilai Tanah) dan/atau NIR (Nilai Indikasi Rata2) adalah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 dan BPHTP di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa, Dasar hukum yang digunakan dalam Penilaian ZNT dan/atau NIR adalah sebagai berikut :
 - a. UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022
 - b. PMK Nomor 208/PMK.07./2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
 - c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 533/PJ./2000
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-115/PJ./2002.

Atas pendapat Ahli tersebut , Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2015 s/d 2021 sebagai Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tannjung Raya Kab. Mesuji.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sriwijaya adalah berdasarkan SK Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :

- Balai Desa Sriwijaya
- Masjid Al- Mukmin
- TK Seroja
- Gedung Posyandu
- Gedung BUMDes
- Kios
- Lapangan Volly
- Lapangan Futsal
- Lapangan Bola
- Rumah Bidan/Puskesmas
- Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01

Halaman 176 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Seluas ± 2 Hektare di RK 02
- Tanah Seluas ± 40 Hektare di RK 03
- Bahwa terhadap asal-usul Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk Tanah dan Bangunan yang belum didaftarkan dalam bentuk sertifikat diberitahukan oleh Sdr. SUDARYANTO selaku Kepala Desa Wirajaya bahwa asset yang dimiliki desa sriwijaya pada mulanya tidak ada satu pun yang berbentuk bangunan, dikarenakan asset milik Desa Sriwijaya tersebut merupakan tanah fasilitas yang dimiliki oleh Desa Wirajaya, sehingga pada saat dilakukan pemekaran Desa Sriwijaya, asset desa tersebut hanya berupa tanah dengan luas total ± 6 (enam) Hektare, yang mana asset desa tersebut diberitahukan secara langsung oleh Sdr. SUDARYANTO pada saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2015. Kemudian pada saat itu sdr. KARTOREJO (alm) dan sdr. TAJUWID (alm) memberitahu Terdakwa bahwa di RK 03 Desa Sriwijaya terdapat tanah negara sisa program Transmigrasi seluas ± 40 Hektare yang belum dikuasai.
- Bahwa mengenai tanah fasilitas yang merupakan Aset Desa Sriwijaya tersebut dilakukan pembangunan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sriwijaya di tahun 2015 dan terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah fasilitas milik Desa Sriwijaya selesai pada tahun 2018, kecuali lapangan bola voly dan kios pasar yang selesai pembangunan pada tahun 2020.
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) yang dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) oleh Pihak Desa Sriwijaya tidak sama dengan apa yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades), dikarenakan terhadap Aset Desa yang dimiliki oleh Desa Sriwijaya yang di laporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dilaporkan setiap tahun berjalan tetapi hanya secara lisan, tetapi mengenai Aset Desa yang dimiliki Desa Sriwijaya yang dilaporkan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Ases Desa (Sispades) secara keseluruhan Aset Desa diluar dari tanah di wilayah RK 03 seluas ± 40 Hektare.
- Bahwa mengenai keseluruhan Aset Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah fasilitas telah dilakukan pendataan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembangunan.
- Bahwa mengenai Aset Desa yang dimiliki oleh Desa Sriwijaya telah di lakukan pendataan sebelumnya oleh pihak Desa Sriwijaya sejak berdiri nya Desa Sriwijaya di antara nya :
 - Tanah Fasilitas di wilayah RK 01 seluas $\pm 1,5$ Hektare
 - Tanah Fasilitas di wilayah RK 02 seluas $\pm 4,5$ Hektare

Halaman 177 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Fasilitas di wilayah RK 03 seluas \pm 40 Hektare
- Bahwa selain dari Terdakwa sendiri yang ikut dalam pendataan Aset Desa milik Desa Sriwijaya untuk di daftarkan dalam bentuk sertifikat ada beberapa di antara nya :
 - Sdr. Wahyudi selaku Bendahara Desa
 - Sdr. Santoso selaku Sekretaris Desa
 - Sdr. Ahmad Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 - Sdr. Roifiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 - Sdr. Aman Suparman selaku Wakil BPD
 - Sdr. Sudiyono selaku Ketua BPD
 - Sdr. Sunarto selaku RK 01
 - Sdr. Selamat Riyadi selaku RK 04
 - Sdr Tajwid selaku Tokoh Masyarakat
 - Sdr. Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di lakukan pendaftaran dalam bentuk sertifikat ada yang akan di daftarkan atas nama Desa Sriwaya dan ada juga yang akan di atas nama kan pribadi di antara nya :
 - **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya :**
 - Balai Desa Sriwijaya
 - Masjid Al- Mukmin
 - TK Seroja
 - Gedung Posyandu
 - Gedung BUMDes
 - Kios
 - Lapangan Volly
 - Lapangan Futsal
 - Lapangan Bola
 - Rumah Bidan
 - Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
 - Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 02
 - **Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi :**
 - Tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03

Halaman 178 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 mengenai asset desa milik Desa Sriwijaya yang berada di RK 03 Seluas \pm 40 Hektare berawal ketika Sdr. Tajuwid dan Sdr. Kartorejo melaporkan kepada Terdakwa bahwa di wilayah RK 03 terdapat tanah sisa Program Transmigrasi yang masih masuk ke dalam wilayah Desa Sriwijaya dan merupakan kepemilikan dari Aset Desa Sriwijaya, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Tajuwid dan Sdr. Kartorejo untuk melakukan pengukuran di wilayah tersebut, yang mana setelah dilakukan pengukuran didapat tanah di wilayah RK 03 seluas \pm 40 Hektare.
- Bahwa mengenai Aset Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan Desa Sriwijaya dilakukan pendaftaran bersamaan dengan akan dilakukan pendaftaran tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 milik Desa Sriwijaya yang akan di atasnamakan pribadi melalui program PTSL pada tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Desa Sriwijaya bisa ikut mendaftarkan tanah melalui Program PTSL pada tahun 2018, dikarenakan pada awal tahun 2018 Terdakwa diberitahukan oleh pihak Kecamatan Tanjung Raya untuk mengikuti Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pada saat itu dari pihak BPN menyampaikan bahwa di Desa Sriwijaya dapat mendaftarkan tanah yang belum memiliki sertifikat baik kepemilikan pribadi maupun tanah milik dari Aset Desa. Dan kuota untuk melakukan pembuatan sertifikat tanah di Desa Sriwijaya melalui Program PTSL berjumlah 160 Sertifikat.
- Bahwa mengenai syarat pembuatan sertifikat baik kepemilikan pribadi maupun kepemilikan asset desa melalui Program PTSL di antara nya :
 - Tanah tidak boleh melebihi 2 Hektare atau 20.000 M²
 - Tanah harus memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT)
 - Kartu Keluarga
 - Asal-usul Tanah .
- Bahwa yang ikut melakukan pendaftaran tanah untuk pembuatan sertifikat pada tahun 2018 di Desa Sriwijaya di antara nya :
 - Warga yang mengajukan untuk atas nama pribadi sebanyak 87 Sertifikat.
 - Pihak Desa yang mengajukan untuk atas nama Desa Sriwijaya sebanyak 11 Sertifikat
 - Pihak Desa yang mengajukan untuk atas nama Pribadi sebanyak 38 Sertifikat.
- Bahwa mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03, saya mengumpulkan seluruh perangkat desa dirumah

Halaman 179 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, sama seperti pada saat pendataan seluruh asset desa milik desa sriwijaya untuk memberitahukan mengenai pembuatan sertifikat terhadap tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 agar dilakukan pendaftaran menggunakan nama pribadi yang nantinya akan dibagikan kepada warga di Desa Sriwijaya. Tetapi seluruh warga baru Terdakwa beritahukan mengenai tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang telah dilakukan pendaftaran atas nama pribadi setelah dilakukan pendaftaran melalui Program PTSL.

- Bahwa mengenai mekanis pengajuan untuk mendaftarkan Aset Desa milik Desa Sriwijaya dalam bentuk sertifikat pada tahun 2018 dengan menggunakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dikarenakan pada tahun 2018 yang tidak Terdakwa ingat lagi waktu pastinya, setelah pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang mengadakan Sosialisasi mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Kecamatan Tanjung Raya, Terdakwa diberitahukan bahwa mengenai pendaftaran sertifikat tanah di Desa Sriwijaya dianjurkan untuk berkoordinasi dengan pihak di BPN Tulang Bawang yang Bernama Ridho, dan setelah itu saya bersama dengan Sdr. SANTOSO pergi ke BPN Tulang Bawang untuk menemui Sdr. Ridho mengenai pengajuan pembuatan Sertifikat Tanah melalui PTSL di Desa Sriwijaya, dan pada saat itu juga Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Ridho mengajukan untuk pembuatan Sertifikat Tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang akan di atas namakan pribadi kepada Sdr. Ridho, namun setelah Tim Adjudikasi Pihak BPN melakukan pengukuran di Desa Sriwijaya, baik kepemilikan warga maupun kepemilikan dari asset desa sriwijaya.
- Bahwa terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya yang di daftarkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, tetapi terhadap Tanah Sisa milik Desa seluas \pm 40 Hektare di RK 03 didaftarkan terlebih dahulu melalui porgram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bersamaan dengan pendaftaran tanah milik warga pada saat itu.
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Tulang Bawang pernah datang langsung ke Desa Sriwijaya untuk melakukan pengecekan terhadap pengajuan pendaftaran baik tanah milik Aset Desa Sriwijaya maupun terhadap pengajuan pendaftaran tanah milik warga Desa Sriwijaya pada tahun 2018. Termasuk Aset desa milik Desa Sriwijaya berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03.
- Bahwa terhadap Aset Desa milik Desa Sriwijaya diluar dari tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 tersebut saya lakukan pendaftaran secara bersamaan dengan

Halaman 180 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 dan Tanah milik warga Sriwijaya.

- Bahwa pendaftaran terhadap keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya seharusnya bisa dilaksanakan bersama, Terdakwa selaku kepala desa pada saat itu memberitahukan kepada seluruh perangkat desa bahwa pendaftaran dengan keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya hanya bisa dilakukan dengan batas maksimal 10 Sertifikat saja, sehingga terhadap Aset Desa berupa tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 diharuskan untuk melakukan pendaftaran tanah atas nama pribadi saja terlebih dahulu.

- Bahwa mengenai prosedur terhadap pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya saya melakukan pemanggilan terhadap Sdr. Santoso untuk datang kerumah saya, dikarenakan pada saat melengkapi kelengkapan untuk pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya baik yang di atas namakan Desa Sriwijaya maupun yang di atasnamakan secara pribadi, diharus membuat Alas Hak/ Asal-usul untuk pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama pribadi. Dan mengenai Alas Hak untuk Pengajuan pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang atas nama Desa saya perintahkan Sdr. Santoso juga membuatnya pada saat pembuatan Alas Hak/ Asal-usul dalam pendaftaran tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang di atasnamakan pribadi.

- Bahwa mengenai pembuatan Alas Hak sebagai dasar pengajuan untuk pendaftaran tanah milik Aset desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi, Terdakwa memerintahkan Sdr. Santoso untuk membuatnya yang mana Alas Hak tersebut Terdakwa buat berdasarkan Hibah dan Jual Beli, dan mengenai Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya tetapi Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut adalah PALSU, dikarenakan nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa sendiri, dan didalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut hanya dari Desa Sriwijaya ke Keluarga Terdakwa sendiri dan nama-nama perangkat desa sriwiaya saja.

- Bahwa mengenai nama-nama yang Terdakwa gunakan di dalam sertifikat tanah Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 milik Aset Desa Sriwijaya di antara nya:

- Saya selaku Kepala Desa
- Darti selaku istri saya
- Wahyu Arga Diansyah selaku anak saya
- M. Ahmal Zafafi selaku anak saya
- Afik Ijal Azmi selaku anak saya

Halaman 181 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santoso selaku Sekretaris Desa
 - Ahmad Muklis selaku Kasi Kesejahteraan
 - Wahyudi selaku Bendahara Desa
 - Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan
 - Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan
 - Aman Suparman selaku Wakil BPD
 - Sudiyono selaku Ketua BPD
 - Sunarto selaku RK 01
 - Selamat Riyadi selaku RK 04
 - Tajuwid selaku Tokoh Masyarakat
 - Kartorejo selaku Tokoh Masyarakat
 - Supandi selaku Masyarakat
- Bahwa mengenai pembagian terhadap nama- nama didalam sertifikat tersebut tidak dapat Terdakwa ingat kembali, tetapi seingat Terdakwa total keseluruhan Aset Desa milik Desa Sriwijaya Seluas \pm 40 Hektare di RK 03 yang telah di daftarkan dalam bentuk sertifikat sebanyak lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat.
- Bahwa setelah kelengkapan mengenai permohonan pendaftaran tanah baik milik Aset Desa Sriwijaya maupun milik warga Desa Sriwijaya lengkap, Terdakwa bersama Sdr. SANTOSO membawa dan menyerahkan kepada Sdr. Ridho selaku pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, dikarenakan dari awal sudah berkomunikasi secara langsung dengan Sdr. Ridho.
- Bahwa terhadap pendaftaran tanah sisa milik Desa Sriwijaya untuk dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi dalam bentuk sertifikat selesai dalam tempo \pm 4 (empat bulan) dikarenakan bersamaan dengan jadinya sertifikat tanah milik warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa terhadap pengambilan Sertifikat tanah tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, dikarenakan bukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri yang membagikan secara langsung di Desa Sriwijaya melainkan yang melakukan pengambilan sertifikat tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan sdr. Santoso bersamaan dengan Sertifikat kepemilikan warga Desa Sriwijaya.
- Bahwa mengenai pengambilan sertifikat tanah baik milik Warga Desa Sriwijaya maupun milik Desa Sriwijaya belum seluruhnya dilakukan pengambilan, yang sudah dilakukan pengambilan hanya Sertifikat tanah kepemilikan warga dan tanah sisa milik Desa Seluas \pm 40 Hektare di RK 03

Halaman 182 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di atasnamakan pribadi. Dikarenakan terhadap Aset Desa yang atas nama Desa Sriwijaya berupa tanah dan bangunan belum diserahkan karena berdasarkan keterangan Sdr. Ridho bahwa sertifikat tanah atas nama Desa Sriwijaya akan diberikan secara simbolis oleh Presiden pada akhir tahun 2018.

- Bahwa 38 sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya yang dilakukan pembuatan sertifikat tanah atas nama pribadi ada beberapa yang dibagikan sesuai dengan nama yang tertera didalam sertifikat, sisanya Terdakwa sendiri yang menyimpan. dan yang memegang sertifikat tersebut diantaranya:

- Ahmad Muklis selaku Kasi Kesejahteraan sebanyak 1 Sertifikat
- Wahyudi selaku Bendahara Desa 1 sebanyak Sertifikat
- Baitus Syukur selaku Kasi Pelayanan 1 sebanyak Sertifikat
- Rofiul Huda selaku Kasi Pemerintahan 1 sebanyak Sertifikat
- Santoso selaku Sekretaris Desa 1 sebanyak sertifikat
- Aman Suparman selaku Wakil BPD 1 sebanyak Sertifikat
- Sudiono selaku Ketua BPD 1 sebanyak Sertifikat
- Sunarto selaku RK 01 1 Sertifikat.

- Bahwa pada tahun 2018 terhadap tanah sisa Transmigrasi milik Desa Sriwijaya yang telah menjadi sertifikat atas nama pribadi tidak dilakukan penginputan ke dalam Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa (Sispades).

- Bahwa terhadap sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya yang telah dijadikan kepemilikan/ atas nama pribadi Seluas ± 40 Hektare di RK 03 yang diberikan, saya pegang sebanyak 30 Sertifikat dengan luas ± 30 Hektare/ 300.000 m².

- Bahwa mengenai 38 (tiga puluh delapan) sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya yang Terdakwa pegang, ada 1 (satu) sertifikat tanah milik Aset Desa Sriwijaya dengan luas ± 1 Hektare/ 10.000 m² yang telah jadikan sebagai jaminan untuk melakukan peminjaman di Bank Mandiri Simpang pematang senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan tempo 3 (tiga) tahun pembayaran. Tetapi Terdakwa melakukan peminjaman bukan atas nama pribadi melainkan melakukan peminjaman atas nama Sdr. Wahyudi.

- Bahwa mengenai prosedur untuk melakukan peminjaman tersebut dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya dengan luas ± 1 Hektare/ 10.000 m² tidak dapat Terdakwa mengingatnya kembali dikarenakan mengenai kepengurusan administrasi terhadap peminjaman dilakukan seluruhnya oleh Sdr. Wahyudi. Dan setelah 1 (satu) bulan kemudian pengajuan atas peminjaman dengan menggunakan sertifikat tanah milik Aset desa Sriwijaya dengan luas ± 1 Hektare/ 10.000 m² tersebut keluar dengan nominal

Halaman 183 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.76.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), mengenai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) langsung dipotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa turut membantu dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Eva yang merupakan Staff dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, yang kemudian honor tersebut dibagi-bagi untuk panitia PTSL yang ada di desa.

- Bahwa Nama serta Nomor Sertifikat 38 buah sebagai berikut :

1. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA;
2. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDAB;
3. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI;
4. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI;
5. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI;
6. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI;
7. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI;
8. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI;
9. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI;
10. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI;
11. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI;
12. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
13. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
14. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
15. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
16. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
17. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
18. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;

Halaman 184 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFAFI;
20. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
21. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
22. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
23. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
24. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
25. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
26. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO;
27. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO;
28. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT;
29. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA;
30. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO;
31. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI;
32. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS;
33. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI.
34. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama An. WAHYUDI.
35. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama An. WAHYUDI diagunkan di Bank Mandiri.
36. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS diagunkan di Bank Mandiri.
37. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 Atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA diagunkan di Bank BRI (yang pinjam an. Sutrisno)
38. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO diagunkan di Bank BRI.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. WAHYU ARGAS ADIAN SYAH, Sdr. MUHAMAD AKHMAL JAFAFI, dan Sdr. AFIQ IZZAL AZMI adalah semuanya anak kandung Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat dibawah ini :
 - Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI

Halaman 185 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH
 - Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH
 - Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH
 - Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH
 - Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - Sertifikat Hak Milik No. 00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Kepala Desa SRIWIJAYA , Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah-tanah yang telah disertifikatkan tersebut memang tanah milik Desa Sriwijaya serta tokoh-tokoh Masyarakat pada saat itu juga menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah Desa Sriwijaya yang belum dikelola secara maksimal, kemudian pada awalnya Terdakwa ingin menjadikan sebagai Asset Desa namun tahun 2018 pada saat adanya program PTSL Terdakwa mempunyai niat dan mendaftarkan aset desa berupa tanah yang berada di RK 03 tersebut menjadi atas nama Terdakwa sendiri, keluarga Terdakwa, para aparatur desa, serta beberapa Masyarakat Desa namun hingga berakhirnya masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sertifikat-sertifikat tersebut masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan tidak Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa yang baru.
- Bahwa benar dasar Terdakwa mengalihkan tanah-tanah tersebut menjadi hak milik dalam sertifikatat tersebut adalah tidak ada hanya saja keinginan dan niat Terdakwa saja untuk mengalihkan menjadi atas nama pribadi bukan mengatasnamakan Desa Sriwijaya, lalu pada tahun 2018 pada saat adanya program PTSL Terdakwa mendaftarkan aset desa berupa tanah yang berada di RK 03 tersebut menjadi atas nama Terdakwa sendiri, keluarga Terdakwa para aparatur desa, serta beberapa Masyarakat Desa namun hingga berakhirnya

Halaman 186 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa sertifikat-sertifikat tersebut masih Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan tidak Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa yang baru.

- Bahwa Sertifikat atas nama Terdakwa dan Keluarga adalah :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH
 - h. Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH
 - i. Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI
 - j. Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI
 - k. Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI
 - l. Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI
 - m. Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - n. Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - o. Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- Bahwa sejak awal setelah BPN menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut pada tahun 2018 hingga setelah Terdakwa tidak menjabat kembali sebagai Kepala Desa Sriwijaya sertifikat-sertifikat tersebut masih Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan di rumahnya.
- Bahwa setelah sertifikat-sertifikat tersebut terbit pada tahun 2018 ada Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi pada tahun 2021 yakni sebagai jaminan pinjaman KUR pada Bank Mandiri dengan mengatasnamakan sdr. WAHYUDI serta menggunakan sertifikat an. WAHYUDI dengan nomor Hak 00049 karena pada saat itu nama saya tidak dapat digunakan lagi untuk melakukan pinjaman karena terkendala BI Cheking, lalu pada saat itu saya mendapatkan nilai pinjaman KUR sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 187 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk melakukan pelepasan Hak atas tanah dari :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
 - h. Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
 - i. Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
 - j. Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
 - k. Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
 - l. Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
 - m. Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - n. Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
 - o. Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI

- Bahwa Terdakwa telah melepaskan Hak atas tanah tersebut termasuk Hak atas Tanah milik anak-anak Terdakwa yang disebutkan diatas di depan Camat ataupun Notaris yang kemudian akan dikembalikan kembali kepada Desa Sriwijaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
Barang bukti nomor urut 1 disita dari BAITUS SYUKUR ANNIZA Bin MAHMUDI pada hari Rabu, tanggal 07 bulan Februari tahun 2024
- 2) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
Barang bukti nomor urut 2 disita dari WAHYUDI Bin SUPANDI

Halaman 188 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Februari tahun 2024

- 3) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 4) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 5) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
- 6) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 7) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 8) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 9) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 10) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 11) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 12) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor :

Halaman 189 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 13) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 14) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 15) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARG A DIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 16) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAF AFI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 17) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAF AFI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 18) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAF AFI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 19) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAF AFI beserta sebidang tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 20) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 21) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Halaman 190 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

- 22) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 23) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 24) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 25) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 26) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 27) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 28) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 29) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 30) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 31) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI beserta sebidang tanah

Halaman 191 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

32) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

33) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Barang bukti nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 33 disita dari JUWADI Bin SAGI pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Februari tahun 2024

34) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

35) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Barang bukti nomor urut 34 sampai dengan nomor urut 35 disita dari JHONI ZULHARA, S. Si Bin AHMAD SALEH pada hari Kamis, tanggal 25 bulan April tahun 2024

36) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Barang bukti nomor urut 36 disita dari AHMAD MUKHLIS Bin MANDAUD pada hari Selasa, tanggal 23 bulan April tahun 2024

37) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

38) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Halaman 192 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No. JRB.R02.Br.SPE/0143/2024 tanggal 13 Maret 2024.(Asli)
- 40) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 41) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/500/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/183/I..02/HK/MSJ/2015 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 43) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 44) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 45) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 46) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 47) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy) **Barang bukti nomor urut 37 sampai dengan nomor urut 47 disita dari WAHYUDI Bin SUPANDI pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024**
- 48) 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/086/BAPPEDA/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981 tentang Penetapan Penyediaan Areal Seluas +180.000 Hektar untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Pekon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir dan Mesuji Kabupaten Lampung Utara. (Fotocopy) dan Legalisir **Barang bukti nomor urut 48 disita dari HELI NOVIYANTO, SH. Bin SUDARSONO pada hari Rabu, tanggal 22 bulan Mei tahun 2024**

Halaman 193 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Peta Rincikan No. 18 s/d No. 25 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada Tahun 1984 (Desa Wiralaga). (Fotocopy)
- 50) 1 (satu) bundel Berita Acara Pencarian Warkah Nomor : 687/BA-18.14.IP.02.02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.(Asli)
- 51) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 52) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 53) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 54) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 55) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 56) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 57) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 58) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 59) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam

Halaman 194 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 60) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir **Barang bukti nomor urut 49 sampai dengan nomor urut 60 disita dari DESTIAN RIFALDI, S.H., M.Kn. pada hari Selasa, tanggal 09 bulan Juli tahun 2024**
- 61) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 62) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya
- 63) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 65) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 67) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 68) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan

Halaman 195 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 69) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 70) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 71) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 73) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 75) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 76) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFARI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya
- 77) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00103 atas nama

Halaman 196 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 78) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 79) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 80) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 81) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 82) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 83) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 84) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 85) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 86) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 87) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 88) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 89) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 90) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli).
- 91) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 92) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 93) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 94) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 95) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya

Halaman 198 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

- 96) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 97) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 98) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Barang bukti nomor urut 61 sampai dengan nomor urut 98 disita dari JUWADI Bin SAGI pada hari Jum'at, tanggal 05 bulan Juli tahun 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI adalah Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji periode tahun 2015 s/d 2021.
- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjadi Kepala Desa Sriwijaya berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02 / HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menerbitkan SK untuk Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , yaitu :
 1. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 2. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Halaman 199 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR//2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
4. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR//2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2017 s/d TA. 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : JUWADI BIN SAGI.
2. Sekretaris : SANTOSO
3. Bendahara : WAHYUDI
4. Kasi Pemerintahan : ROFIUL
5. Kasi Kesra / Pembangunan : AHMAD MUKHLIS
6. Kasi Pelayanan : BAITUS SYUKUR

- **Bahwa benar Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , dibentuk atas Pemekaran dari Desa Induk Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2012.**

- Bahwa benar Pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , atas Pemekaran dari Desa Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2012 adalah atas usul dari Panitia Pembentukan Desa , berdasarkan Peraturan Permendagri No. 27 Tahun 2006 mengenai penetapan dan penegasan batas Desa. Pengukuran Peta Wilayah diajukan kepada Topografi Kodam (TOP DAM) IV Sriwijaya Palembang.

- Bahwa benar dalam Pembentukan Desa Sriwijaya dari Desa Induk Wirajaya Tahun 2012 telah dilakukan Kajian Akademis oleh Universitas UNILA , diadakan Uji Kelayakan berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah.

- Bahwa benar **Desa Induk Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah termasuk ke dalam Desa Transmigrasi , yakni Mesuji C. SP. 2 WIRAJAYA.**

- Bahwa benar menurut buku data Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung Tahun 2009 terkait Desa Sriwijaya , sejarah awalnya adalah Desa Induk Mesuji C. SP.2 WIRAJAYA Translok tahun penempatan 1983 / 1984 dengan Jumlah 448 KK serta 1284 Jiwa.

Halaman 200 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 1981 diadakan program Transmigrasi Lokal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 086/ BAPPEDA/ HK/1981 tanggal 04 Mei 1981 Tentang Penetapan Penyediaan Areal seluas ± 180.000 Hektar Untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir, dan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dimana di Kecamatan Mesuji (sekarang Kab. Mesuji) untuk 448 KK atau 1284 Jiwa disediakan seluas ± 40.000 Ha termasuk diantaranya adalah 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara).
- Bahwa penyediaan areal Tanah milik Negara untuk para Transmigran tersebut pada tahun 1984 sebagai pelaksanaan dari Program Transmigrasi Lokal tersebut dalam hal pemanfaatan lahan yaitu diantaranya untuk Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, lahan pemukiman, lahan usaha, dan Kepentingan umum lainnya dimana untuk 180.000 Ha dibuatkan Peta Rincikan sebanyak 8 (delapan) Peta Rincikan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dengan nomor Peta 18 sampai dengan 25, dimana untuk lahan Transmigrasi yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara) termasuk kedalam Peta Rincikan Nomor 23.
- Bahwa dilokasi Satuan Pemukiman sebagaimana tertera dalam Peta Rincikan No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 1984 terdapat pemekaran wilayah Desa, yang mana Desa Wirajaya terbagi menjadi 2 (dua) Desa yang salah satunya adalah Desa Sriwijaya pada tahun 2012 yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dari Kemendagri untuk pembentukan Desa Sriwijaya yang dibentuk atas pemekaran dari Desa Wirajaya, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mesuji Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah Desa Sriwijaya adalah 967 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 240 KK.
- Bahwa benar Tugas Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Halaman 201 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa benar dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa Sriwijaya ,
Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung
Raya Kabupaten Mesuji memiliki Kwajiban yang telah ditentukan pada Pasal 26
ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk :

1. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang
Akuntabel , Transparan , Proffesional , Effektif & Effisien ,
bersih serta bebas KKN.
2. Menyelenggarakan Adinistrasi Pemerintahan Desa yang baik.

3. Mengelola Keuangan dan Asset Desa.

- Bahwa benar pada Point **"Mengelola Keuangan dan Asset Desa"** , Khusus
Pengelolaan Asset Desa Sriwijaya , maka Kepala Desa Sriwijaya mempunyai
kewajiban mencatat semua Asset yang dimiliki Desa Sriwijaya Kec. Tanjung
Raya Kab. Mesuji dan melaporkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mesuji ke
dalam SISPADES (Sistem Aplikasi Pendataan Asset Desa) , serta
mengamankan dan mensertifikatkan Tanah Asset Desa Sriwijaya agar
terlindungi sebagai Hak Milik/ Hak Pakai/ Hak HGB secara administrasi.

- Bahwa benar pada Tahun 2018 Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala
Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya dengan Sekretaris Desa SANTOSO
BIN SUNYOTO , **tidak melaporkan ASSET milik Desa Sriwijaya Kecamatan
Tanjungraya Kabupaten Mesuji , berupa Tanah milik Desa seluas lebih
kurang 40 Hektar (belum bersertifikat) terletak di RK 03 Desa Sriwijaya
Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kepada Dinas PMD
(Pemberdayaan Masyarakat Desa) ke dalam SISPADES (Sistem Aplikasi
Pendataan Aset Desa) Kabupaten Mesuji.** ASSET Desa Sriwijaya berupa
Tanah seluas kurang lebih 40 Hektar terletak di RK O3 Desa Sriwijaya tersebut
sengaja tidak diinput ke dalam SISPADES pada Dinas PMK Kabupaten Mesuji ,
sementara ASSET Desa Sriwijaya berupa Tanah yang terletak di RK 01 seluas
lebih kurang 1,5 Hektar dan yang terletak di RK 02 seluas lebih kurang 4,5
Hektar telah dilaporkan dan diinput sebagai ASSET Desa Sriwijaya.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjabat selaku
Kepala Desa tahun 2018, **Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten
Mesuji**, yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten

Halaman 202 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/ kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni:

Ketua : Alm. Suhono, S. SiT

Wakil Ketua Bidang Fisik : Riyanto, SH

Wakil Ketua Bidang Yuridis : Herwandi, S. ST

Sekretaris : Nadhea Arta Yosiafanti, ST

Anggota : Kepala Desa/Pihak Desa

Struktur Satuan Tugas Fisik

Ketua : Riyanto, SH

Anggota : Nadhea Arta Yosiafanti, ST

Anggota : Sumali

Anggota : Pihak Desa (Pokmas)

Struktur Satuan Tugas Yuridis

Ketua Tim : Herwandi, S. ST

Anggota : Sepriyunah, ST

Anggota : Ridho Aulia Husein, SH., MH

Anggota : Pihak Desa (Pokmas).

- Bahwa benar Pihak Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada Program PTSL TA 2018 BPN Tulang Bawang dijadikan sebagai POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan SK Ketua BPN Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah

Halaman 203 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai Pihak yang mengetahui Lokasi – Lokasi keberadaan Tanah yang diajukan ke PTSL dan dengan Kewenangan Pihak Desa (Terdakwa JUWADI BIN SAGI) memberikan Pengesahan dan Cap cap Desa Sriwijaya terhadap Surat menyurat yang diperlukan oleh PTSL.

- Bahwa benar Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji termasuk dalam Program PTSL BPN Tulang Bawang TA 2018 , dikarenakan Kabupaten Mesuji belum ada Kantor BPN Kabupaten Mesuji. Sehingga administrasi pertanahan masih diselenggarakan & dirangkap oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , dijadikan sebagai POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang telah ikut membantu dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang. Sebagai POKMAS Terdakwa JUWADI BIN SAGI ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Eva yang merupakan Staff dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, yang kemudian honor tersebut dibagi-bagi untuk panitia PTSL yang ada di desa.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang **menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 86/KEP-18.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018**, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 68/KEP-18.05/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana atas keputusan tersebut **Desa Sriwijaya mendapatkan kuota pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 136 bidang.**

- Bahwa pada waktu bulan AGUSTUS 2018 , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang baik permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas Aset Desa maupun permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikan Hak Milik atas nama pribadi, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permohonan sebanyak 136 Bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 204 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



1. 125 (seratus dua puluh lima) permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
2. 9 (sembilan) permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
3. 2 (dua) hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.

- Bahwa benar mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :

- Balai Desa Sriwijaya
- Masjid Al- Mukmin
- TK Seroja
- Gedung Posyandu
- Gedung BUMDes
- Kios
- Lapangan Volly
- Lapangan Futsal
- Lapangan Bola
- Rumah Bidan/puskesmas
- Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02

- Bahwa benar pada Tahun 2018 **terdapat Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang lokasi berada di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum bersertifikat Hak , berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).**

- Bahwa benar Tanah Transmigrasi / Tanah Negara / Tanah Milik Desa seluas 444.655 M² yang berlokasi di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum beralaskan Hak dan belum bersertifikat tersebut oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA telah didaftarkan untuk keperluan Pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Istri & Anak Terdakwa , Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Mesuji TA 2018 dengan menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :

- Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa

Halaman 205 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Darti selaku : istri Terdakwa
- Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
- M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
- Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa
- Santoso selaku : Sekretaris Desa
- Ahmad Muklis selaku : Kasi Kesejahteraan
- Wahyudi selaku : Bendahara Desa
- Baitus Syukur selaku : Kasi Pelayanan
- Rofiul Huda : Kasi Pemerintahan
- Aman Suparman selaku : Wakil BPD
- Sudiyono selaku : Ketua BPD
- Sunarto selaku : RK 01
- Selamat Riyadi selaku : RK 04
- Tajwid selaku : Tokoh Masyarakat
- Kartorejo selaku : Tokoh Masyarakat
- Supandi : selaku Masyarakat

- Bahwa benar terkait pendaftaran Tanah Negara pada Tahun 2018 yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk memberitahukan mengenai pembuatan Sertifikat atas tanah yang terletak di RK 03 , diatas namakan Terdakwa , keluarga Terdakwa , Perangkat Desa Sriwijaya , BPD , Tokoh Masyarakat.

- Bahwa Terdakwa JUWADI BIN SAGI menyampaikan kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI agar tanah milik Desa Sriwijaya yang belum ada Suratnya dilakukan pendaftaran atas nama pribadi – pribadi Perangkat Desa Sriwijaya , agar tanah Seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik.

- **Bahwa benar setelah pertemuan antara Terdakwa JUWADI BIN SAGI , perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI, selanjutnya Terdakwa JUWADI BIN SAGI menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya.**

Halaman 206 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk memuluskan niat Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa JUWADI BIN SAGI membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL.
- Bahwa benar akta hibah dan atau akta jual beli Palsu yang sengaja dibuat untuk dasar ALAS HAK tersebut nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI , SANTOSO (Sekdes) , WAHYUDI (Bendahara), BAITUS SYUKUR (Kasi Yan), ROFIUL HUDA (Kasi Pemth), A. MUKHLIS(Kasi Pemb), AMAN SUPARMAN (Wakil BPD), SARTONO (Ketua BPD) secara bersamaan dan saling menyaksikan. Akte Hibah dan atau Akte Jual Beli tersebut kegunaannya untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak milik Pribadi atas Aset Desa Sriwijaya tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi pribadi di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah palsu.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa JUWADI BIN SAGI menyerahkan Pengajuan Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Tanah Milik Desa yang belum beralaskan Hak untuk didaftar atas nama Pribadi – pribadi , dan bukan atas nama Desa Sriwijaya , diserahkan kepada Sdr. RIDHO Anggota PTSL.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Riyanto selaku wakil ketua bidang fisik, Saksi Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota bidang Fisik dan Saksi Nafiz selaku Surveyor Kadastral berlisensi melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji.
- Bahwa benar pengukuran yang dilakukan oleh pihak Satuan tugas Fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh POKMAS (Anggota Pokmas adalah Terdakwa JUWADI BIN SUGI dan Perangkat Desa Sriwijaya). setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang sekaligus melaksanakan quality

Halaman 207 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

control bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.

- Bahwa benar selanjutnya satuan tugas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 dimana masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya Alas hak, Bukti peralihan hak, dan apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.

- Bahwa benar permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran PTSL TA 2018 tersebut diserahkan oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI bersama dengan Saksi Santoso kepada Panitia Ajudikasi dalam hal ini satgas yuridis Tahun 2018 dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.

- Bahwa benar terkait verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Ajudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa, kemudian setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendaftaran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara dan Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman **terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan.**

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap persyaratan tersebut diatas diserahkan oleh masyarakat kepada satgas yuridis dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi

Halaman 208 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formal, kemudian panitia Ajudikasi menyimpulkan apakah bidang tanah ini layak tidak diterbitkan sertifikat, atas dasar hal tersebut Ketua tim Ajudikasi mengesahkan sertifikat yang dimohonkan.

- Bahwa benar dari 136 bidang objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah selesai dan diserahkan seluruhnya kepada para pemohon di Desa Sriwijaya.

- Bahwa benar terkait Pengajuan pensertifikatan tanah melalui Program PTSL oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Perangkat Desa Sriwijaya dkk sebanyak : 38 (tiga puluh delapan) bidang Tanah milik Desa Sriwijaya yang berasal dari Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 menjadi Sertifikat milik Pribadi , Sertifikat Hak Milik telah terbit , telah selesai dan sudah diserahkan kepada Terdakwa JUWADI BIN SAGI , selanjutnya sertifikat – sertifikat tersebut sejumlah 38 (tiga puluh delapan) sertifikat , dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

- Bahwa benar terhadap Sertifikat - sertifikat Tanah yang sudah ada , sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat , hingga berakhirnya masa jabatan Terdakwa JUWADI BIN SAGI sebagai Kepala Desa Sriwijaya , sertifikat-sertifikat tersebut masih Terdakwa JUWADI BIN SAGI simpan di rumahnya dan tidak Terdakwa JUWADI BIN SAGI serahkan kepada Kepala Desa SRIWIJAYA yang baru.

- Bahwa benar dasar Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengalihkan tanah-tanah tersebut menjadi hak milik pribadi dalam sertifikatat tersebut adalah tidak ada dasar alas Haknya , hanya saja keinginan dan niat Terdakwa JUWADI BIN SAGI saja untuk mengalihkan menjadi atas nama pribadi bukan untuk diatas namakan Hak Milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa benar atas Pengajuan pendaftaran Tanah milik Desa SRIWIJAYA / Tanah Negara oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA TA 2018 yang diatas namakan Pribadi pada Program PTSL BPN Tulang Bawang TA 2018 , terbitlah sertifikat sebagai berikut , Nama serta Nomor Sertifikat 38 buah sebagai berikut :

1. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA;
2. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDAB;
3. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI;

Halaman 209 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI;
5. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI;
6. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI;
7. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI;
8. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI;
9. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI;
10. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI;
11. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI;
12. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGAADIAN SYAH;
13. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGAADIAN SYAH;
14. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGAADIAN SYAH;
15. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGAADIAN SYAH;
16. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
17. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
18. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
19. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
20. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
21. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
22. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
23. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
24. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
25. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
26. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO;
27. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO;
28. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT;
29. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA;
30. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO;

Halaman 210 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI;
32. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS;
33. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI.
34. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama An. WAHYUDI.
35. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama An. WAHYUDI diagunkan di Bank Mandiri.
36. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS diagunkan di Bank Mandiri.
37. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 Atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA pernah diagunkan di Bank BRI (yang pinjam an. Sutrisno)
38. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO pernah diagunkan di Bank BRI.

- Bahwa benar Sertifikat – sertifikat yang di atas nama Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Istri atau Anak Terdakwa JUWADI BIN SAGI adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
- c. Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- f. Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- g. Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- h. Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- i. Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- j. Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- k. Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- l. Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- m. Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- n. Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- o. Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI

- Bahwa benar Tanah Negara / Tanah Milik Desa yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Mesuji , yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI secara tidak Sah, sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

Halaman 211 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa JUWADI BIN SAGI mendatangi saksi WAHYUDI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan / anggunan dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI. lalu pada saat itu saksi WAHYUDI membantu Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila Terdakwa JUWADI BIN SAGI yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena Terdakwa JUWADI BIN SAGI sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saksi WAHYUDI mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saksi WAHYUDI bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pinjaman tersebut cair dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung terpotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut. Setelah itu, setelah dana tersebut cair Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Sedangkan saksi WAHYUDI diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.
- Bahwa benar saat ini Hutang Terdakwa JUWADI BIN SAGI terhadap Bank Mandiri dengan meminjam Nama Saksi WAHYUDI dengan menggunakan Angunan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama WAHYUDI telah diangsur lunas.
- Bahwa benar berdasarkan hasil penilaian dari CV. Sekawan Sejati Mandiri selaku tim Penilai terhadap objek tanah di Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang tertuang dalam Laporan Hasil Appraisal Nomor : SSM100/LAP-MSJ/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

| No.. | No SHM | Luas (m2) | NJOP PBB (Rp) |
|------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | 08.06.15.18.1.00106 | 9.996 | 71.471.400 |
| 2. | 08.06.15.18.1.00112 | 9.969 | 71.278.350 |
| 3. | 08.06.15.18.1.00054 | 12.340 | 88.231.000 |
| 4. | 08.06.15.18.1.00101 | 9.969 | 71.278.350 |
| 5. | 08.06.15.18.1.00053 | 9.969 | 71.278.350 |
| 6. | 08.06.15.18.1.00057 | 9.969 | 71.278.350 |
| 7. | 08.06.15.18.1.00062 | 9.969 | 71.278.350 |

Halaman 212 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



| | | | |
|--------|---------------------|---------|---------------|
| 8. | 08.06.15.18.1.00076 | 19.990 | 142.928.500 |
| 9. | 08.06.15.18.1.00108 | 9.969 | 71.278.350 |
| 10. | 08.06.15.18.1.00052 | 9.969 | 71.278.350 |
| 11. | 08.06.15.18.1.00048 | 9.969 | 71.278.350 |
| 12. | 08.06.15.18.1.00060 | 9.969 | 71.278.350 |
| 13. | 08.06.15.18.1.00079 | 9.969 | 71.278.350 |
| 14. | 08.06.15.18.1.00127 | 9.996 | 71.471.400 |
| 15. | 08.06.15.18.1.00102 | 19.990 | 142.928.500 |
| 16. | 08.06.15.18.1.00035 | 9.970 | 71.285.500 |
| 17. | 08.06.15.18.1.00066 | 19.990 | 142.928.500 |
| 18. | 08.06.15.18.1.00082 | 12.340 | 88.231.000 |
| 19. | 08.06.15.18.1.00080 | 9.969 | 71.278.350 |
| 20. | 08.06.15.18.1.00024 | 9.969 | 71.278.350 |
| 21. | 08.06.15.18.1.00081 | 9.996 | 71.471.400 |
| 22. | 08.06.15.18.1.00051 | 9.969 | 71.278.350 |
| 23. | 08.06.15.18.1.00077 | 19.990 | 142.928.500 |
| 24. | 08.06.15.18.1.00049 | 9.996 | 71.471.400 |
| 25. | 08.06.15.18.1.00046 | 9.996 | 71.471.400 |
| 26. | 08.06.15.18.1.00103 | 9.996 | 71.471.400 |
| 27. | 08.06.15.18.1.00113 | 9.969 | 71.278.350 |
| 28. | 08.06.15.18.1.00114 | 19.990 | 142.928.500 |
| 29. | 08.06.15.18.1.00115 | 19.990 | 142.928.500 |
| 30. | 08.06.15.18.1.00116 | 9.996 | 71.471.400 |
| 31. | 08.06.15.18.1.00104 | 9.969 | 71.278.350 |
| 32. | 08.06.15.18.1.00073 | 19.990 | 142.928.500 |
| 33. | 08.06.15.18.1.00093 | 9.731 | 69.576.650 |
| 34. | 08.06.15.18.1.00105 | 7.498 | 53.610.700 |
| 35. | 08.06.15.18.1.00075 | 9.724 | 69.526.600 |
| 36. | 08.06.15.18.1.00084 | 3.677 | 26.290.550 |
| 37. | 08.06.15.18.1.00090 | 9.969 | 71.278.350 |
| 38. | 08.06.15.18.1.00059 | 9.969 | 71.278.350 |
| JUMLAH | | 444.655 | 3.179.283.250 |

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (tahun 2015 s/d Tahun 2021) selaku yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji secara melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III/MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024.
- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Keluarganya melakukan pelepasan Hak atas tanah dari dari milik atas nama Pribadi – pribadi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke status semula (Tanah milik Desa Sriwijaya) dihadapan Camat Tanjung Raya dan Notari :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
- c. Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- f. Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- g. Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- h. Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- i. Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
- j. Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
- k. Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
- l. Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI
- m. Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- n. Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- o. Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI telah melepaskan Hak atas tanah tersebut termasuk Hak atas Tanah milik anak-anak Terdakwa yang disebutkan diatas di depan Camat dan Notaris yang kemudian dikembalikan kembali kepada Desa Sriwijaya.

- Bahwa benar Para Perangkat Desa Sriwijaya (Sekretaris , Bendahara , Kasi – Kasi , Kaur , Ketua Dusun , Ketua RK) , Para Tokoh Masyarakat yang telah mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas namanya Masing – masing seperti tersebut dibawah ini atas pengajuan dari Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA , telah melakukan pelepasan Hak atas tanah dari dari milik atas nama Pribadi – pribadi menjadi status semula (tanah milik Desa) milik Desa SRIWIJAYA Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji :

1. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA;
2. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDAB;
3. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI;
4. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI;
5. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI;

Halaman 214 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI;
7. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI;
8. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI;
9. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI;
10. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI;
11. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI;
12. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH;
13. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH;
14. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH;
15. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH;
16. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
17. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
18. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
19. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
20. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
21. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
22. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
23. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
24. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
25. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
26. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO;
27. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO;
28. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT;
29. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA;
30. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO;
31. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI;
32. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS;

Halaman 215 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI.
34. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama An. WAHYUDI.
35. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama An. WAHYUDI diagunkan di Bank Mandiri.
36. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS diagunkan di Bank Mandiri.
37. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 Atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA pernah diagunkan di Bank BRI (yang pinjam an. Sutrisno)
38. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO pernah diagunkan di Bank BRI.

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa JUWADI BIN SAGI yang mengalihkan Tanah Negara / Tanah Milik Desa Sriwijaya di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menjadi kepemilikan pribadi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Tulang Bawang tahun 2018 bertentangan dengan :

- 1. Undang-undang No 3 Tahun 1972 Tentang Pokok-pokok Transmigrasi pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang berbunyi :

- Pasal 11 :

- (1). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Sosial, Ekonomi dan Pertahanan-Keamanan, serta atas usul Menteri, Daerah yang dipandang perlu dan tepat untuk penempatan Transmigran, dapat ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi dengan Keputusan Presiden.

- (2). Daerah Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya, oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri.

- (3). Akibat pembebasan hak atas tanah tersebut pada ayat (2) Pasal ini, kepada yang berhak dapat diberikan ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Pasal 12 :**

- (1). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut pada ayat (1) Pasal 11 Undang-undang ini harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

- (2). Apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) Pasal ini tidak dipergunakan sebagaimana

Halaman 216 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

- 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 22 ayat (5) huruf b yang berbunyi :

- Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:

- b. Dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Ajudikasi PTSL.

- 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Jo Pasal 18 ayat 1 huruf c yang berbunyi :

- **Pasal 17 :**

- **(1)** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

- **(2)** Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang;

- **Pasal 18 :**

- **(1)** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan.

- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4. PP Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian Pasal 31 ayat (4) dan (5) :

- (1). Dengan hapusnya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai negara.

- (2). Tanah yang kembali dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 217 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Setiap orang" ;
2. Unsur Kedua : "Secara melawan hukum" ;
3. Unsur Ketiga : "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" ;
4. Unsur Keempat : "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Ad.1 Unsur Pertama : " Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Halaman 218 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama JUWADI BIN SAGI, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya;

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI adalah Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji periode tahun 2015 s/d 2021.
- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjadi Kepala Desa Sriwijaya berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02 / HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa benar Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2017 s/d TA. 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa : JUWADI BIN SAGI.
2. Sekretaris : SANTOSO
3. Bendahara : WAHYUDI
4. Kasi Pemerintahan : ROFIUL
5. Kasi Kesra / Pembangunan : AHMAD MUKHLIS
6. Kasi Pelayanan : BAITUS SYUKUR

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI dalam pemeriksaan identitas di awal persidangan telah mengakui jati dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa JUWADI BIN SAGI dapat menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan menjawab secara lancar dan dalam keadaan sehat walafiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Pertama “Setiap Orang”, telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Kedua : “ Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa melawan Hukum adalah bertentangan dengan Hukum Positif yang berlaku, bertentangan dengan Undang Undang, bertentangan dengan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud

Halaman 219 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah Species Delict (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (vrijsbestuur, Ermessen) untuk melaksanakan kebijakannya (beleid) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjadi Kepala Desa Sriwijaya berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02 / HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji menerbitkan SK untuk Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , yaitu :

1. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
2. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
3. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
4. Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

- Bahwa benar Struktur Organisasi pada Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji TA 2017 s/d TA. 2020 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Kepala Desa | : JUWADI BIN SAGI. |
| 2. Sekretaris | : SANTOSO |
| 3. Bendahara | : WAHYUDI |
| 4. Kasi Pemerintahan | : ROFIUL |
| 5. Kasi Kesra / Pembangunan | : AHMAD MUKHLIS |

Halaman 221 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , dibentuk atas Pemekaran dari Desa Induk Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2012.
- Bahwa benar Pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , atas Pemekaran dari Desa Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Tahun 2012 adalah atas usul dari Panitia Pembentukan Desa , berdasarkan Peraturan Permendagri No. 27 Tahun 2006 mengenai penetapan dan penegasan batas Desa. Pengukuran Peta Wilayah diajukan kepada Topografi Kodam (TOP DAM) IV Sriwijaya Palembang.
- Bahwa benar dalam Pembentukan Desa Sriwijaya dari Desa Induk Wirajaya Tahun 2012 telah dilakukan Kajian Akademis oleh Universitas UNILA , diadakan Uji Kelayakan berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah.
- Bahwa benar **Desa Induk Wirajaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah termasuk ke dalam Desa Transmigrasi , yakni Mesuji C. SP. 2 WIRAJAYA.**
- Bahwa menurut buku data Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung Tahun 2009 terkait Desa Sriwijaya , sejarah awalnya adalah Desa Induk Mesuji C. SP.2 WIRAJAYA Translok tahun penempatan 1983 / 1984 dengan Jumlah 448 KK serta 1284 Jiwa.
- Bahwa benar pada tahun 1981 diadakan program Transmigrasi Lokal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 086/ BAPPEDA/ HK/1981 tanggal 04 Mei 1981 Tentang Penetapan Penyediaan Areal seluas ± 180.000 Hektar Untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Bahuga, Pakuon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir, dan Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, dimana di Kecamatan Mesuji (sekarang Kab. Mesuji) untuk 448 KK atau 1284 Jiwa disediakan seluas ± 40.000 Ha termasuk diantaranya adalah 444.655 m^2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara).
- Bahwa penyediaan areal Tanah milik Negara untuk para Transmigran tersebut pada tahun 1984 sebagai pelaksanaan dari Program Transmigrasi

Halaman 222 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokal tersebut dalam hal pemanfaatan lahan yaitu diantaranya untuk Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, lahan pemukiman, lahan usaha, dan Kepentingan umum lainnya dimana untuk 180.000 Ha dibuatkan Peta Rincian sebanyak 8 (delapan) Peta Rincian oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dengan nomor Peta 18 sampai dengan 25, dimana untuk lahan Transmigrasi yang terletak di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (yang pada saat itu masuk dalam wilayah Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara) termasuk kedalam Peta Rincian Nomor 23.

- Bahwa dilokasi Satuan Pemukiman sebagaimana tertera dalam Peta Rincian No. 23 yang dikeluarkan pada tahun 1984 terdapat pemekaran wilayah Desa, yang mana Desa Wirajaya terbagi menjadi 2 (dua) Desa yang salah satunya adalah Desa Sriwijaya pada tahun 2012 yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dari Kemendagri untuk pembentukan Desa Sriwijaya yang dibentuk atas pemekaran dari Desa Wirajaya, selanjutnya ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mesuji Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan luas wilayah Desa Sriwijaya adalah 967 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 240 KK.

- Bahwa benar Tugas Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa benar dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa Sriwijaya, Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memiliki Kwajiban yang telah ditentukan pada Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk :

1. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efektif & Efisien, bersih serta bebas KKN.
2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
3. **Mengelola Keuangan dan Asset Desa.**

- Bahwa benar pada Point 3 "**Mengelola Keuangan dan Asset Desa**", Khusus Pengelolaan Asset Desa Sriwijaya, maka Kepala Desa Sriwijaya mempunyai kewajiban mencatat semua Asset yang dimiliki Desa Sriwijaya Kec.

Halaman 223 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Kab. Mesuji dan melaporkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mesuji ke dalam SISPADES (Sistem Aplikasi Pendataan Asset Desa) , serta mengamankan dan mensertifikatkan Tanah Asset Desa Sriwijaya agar terlindungi sebagai Hak Milik/ Hak Pakai/ Hak HGB secara administrasi.

- Bahwa benar pada Tahun 2018 Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya dengan Sekretaris Desa SANTOSO BIN SUNYOTO , **tidak melaporkan ASSET milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji , berupa Tanah milik Desa seluas lebih kurang 40 Hektar (belum bersertifikat) terletak di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ke dalam SISPADES (Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa) Kabupaten Mesuji.** ASSET Desa Sriwijaya berupa Tanah seluas kurang lebih 40 Hektar terletak di RK 03 Desa Sriwijaya tersebut sengaja tidak diinput ke dalam SISPADES pada Dinas PMK Kabupaten Mesuji , sementara ASSET Desa Sriwijaya berupa Tanah yang terletak di RK 01 seluas lebih kurang 1,5 Hektar dan yang terletak di RK 02 seluas lebih kurang 4,5 Hektar telah dilaporkan dan diinput sebagai ASSET Desa Sriwijaya.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjabat selaku Kepala Desa tahun 2018, **Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji**, yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

- Bahwa benar untuk kegiatan PTSL pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang ada dibentuk Panitia atau Tim Ajudikasi berdasarkan SK Kepala kantor Pertanahan kab. Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/

Halaman 224 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan dan kecamatan (terlampir) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Adapun struktur Panitia Ajudikasi yakni:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Ketua | : Alm. Suhono, S. SiT |
| Wakil Ketua Bidang Fisik | : Riyanto, SH |
| Wakil Ketua Bidang Yuridis | : Herwandi, S. ST |
| Sekretaris | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Kepala Desa/Pihak Desa |
| Struktur Satuan Tugas Fisik | |
| Ketua | : Riyanto, SH |
| Anggota | : Nadhea Arta Yosiafanti, ST |
| Anggota | : Sumali |
| Anggota | : Pihak Desa (Pokmas) |
| Struktur Satuan Tugas Yuridis | |
| Ketua Tim | : Herwandi, S. ST |
| Anggota | : Sepriyunah, ST |
| Anggota | : Ridho Aulia Husein, SH., MH |
| Anggota | : Pihak Desa (Pokmas). |

- Bahwa benar Pihak Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada Program PTSL TA 2018 BPN Tulang Bawang dijadikan sebagai POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan SK Ketua BPN Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagai Pihak yang mengetahui Lokasi – Lokasi keberadaan Tanah yang diajukan ke PTSL dan dengan Kewenangan Pihak Desa (Terdakwa JUWADI BIN SAGI) memberikan Pengesahan dan Cap cap Desa Sriwijaya terhadap Surat menyurat yang diperlukan oleh PTSL.
- Bahwa benar Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji termasuk dalam Program PTSL BPN Tulang Bawang TA 2018 , dikarenakan Kabupaten Mesuji belum ada Kantor BPN Kabupaten Mesuji. Sehingga administrasi pertanahan masih diselenggarakan & dirangkap oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , dijadikan sebagai POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang telah ikut membantu dalam menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Nasional

Halaman 225 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) Tulang Bawang. Sebagai POKMAS Terdakwa JUWADI BIN SAGI ada menerima honor dalam kegiatan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Eva yang merupakan Staff dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, yang kemudian honor tersebut dibagi-bagi untuk panitia PTSL yang ada di desa.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 86/KEP-18.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 68/KEP-18.05/VII/2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana atas keputusan tersebut Desa Sriwijaya mendapatkan kuota pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 136 bidang.

- Bahwa pada waktu bulan AGUSTUS 2018 , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya melakukan permohonan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang baik permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Pakai atas Aset Desa maupun permohonan pendaftaran tanah berupa Sertifikat Hak Milik atas nama pribadi, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa mengajukan permohonan sebanyak 136 Bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. 125 (seratus dua puluh lima) permohonan berupa hak milik perorangan diajukan sebagai kepemilikan pribadi.
2. 9 (sembilan) permohonan berupa hak pakai untuk aset pemerintah Desa.
3. 2 (dua) hak wakaf berupa Fasilitas Sosial.

- Bahwa benar mengenai Aset Desa milik Desa Sriwijaya berupa bangunan dan tanah pada tahun 2018 yang akan didaftarkan dalam bentuk sertifikat diantara nya :

- Balai Desa Sriwijaya
- Masjid Al- Mukmin
- TK Seroja
- Gedung Posyandu
- Gedung BUMDes

Halaman 226 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios
- Lapangan Volly
- Lapangan Futsal
- Lapangan Bola
- Rumah Bidan/puskesmas
- Tanah Seluas \pm 1 Hektare di RK 01
- Tanah Seluas \pm 2 Hektare di RK 02

- Bahwa benar pada Tahun 2018 terdapat Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang lokasi berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum bersertifikat Hak, berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).

- Bahwa benar Tanah Transmigrasi / Tanah Negara / Tanah Milik Desa seluas 444.655 M² yang berlokasi di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum beralaskan Hak dan belum bersertifikat tersebut oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA telah didaftarkan untuk keperluan Pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI, Istri & Anak Terdakwa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Mesuji TA 2018 dengan menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :

- Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa
- Darti selaku : istri Terdakwa
- Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
- M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
- Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa
- Santoso selaku : Sekretaris Desa
- Ahmad Muklis selaku : Kasi Kesejahteraan
- Wahyudi selaku : Bendahara Desa
- Baitus Syukur selaku : Kasi Pelayanan
- Rofiul Huda : Kasi Pemerintahan
- Aman Suparman selaku : Wakil BPD
- Sudiyono selaku : Ketua BPD
- Sunarto selaku : RK 01
- Selamat Riyadi selaku : RK 04

Halaman 227 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tajwid selaku : Tokoh Masyarakat
- Kartorejo selaku : Tokoh Masyarakat
- Supandi : selaku Masyarakat

- Bahwa benar terkait pendaftaran Tanah Negara pada Tahun 2018 yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk memberitahukan mengenai pembuatan hak pakai terhadap tanah tersebut maksimal hanya dapat dibuat 10 hak pakai saja,

- Bahwa Terdakwa JUWADI BIN SAGI menyampaikan kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI agar tanah milik Desa Sriwijaya yang belum ada Suratnya dilakukan pendaftaran atas nama pribadi – pribadi Perangkat Desa Sriwijaya , agar tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik.

- Bahwa benar setelah pertemuan antara Terdakwa JUWADI BIN SAGI , perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI, selanjutnya Terdakwa JUWADI BIN SAGI menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya.

- Bahwa benar untuk memuluskan niat Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa JUWADI BIN SAGI membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL.

- Bahwa benar akta hibah dan atau akta jual beli Palsu yang sengaja dibuat untuk dasar ALAS HAK tersebut nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI , SANTOSO (Sekdes) , WAHYUDI (Bendahara), BAITUS SYUKUR (Kasi Yan), ROFIUL HUDA (Kasi Pemth), A. MUKHLIS(Kasi Pemb), AMAN SUPARMAN (Wakil BPD), SARTONO (Ketua BPD) secara bersamaan dan saling menyaksikan. Akte Hibah dan atau Akte Jual Beli tersebut kegunaannya untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak milik Pribadi atas Aset Desa Sriwijaya tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus

Halaman 228 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi pribadi di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah palsu.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa JUWADI BIN SAGI menyerahkan Pengajuan Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Tanah Milik Desa yang belum beralaskan Hak untuk didaftar atas nama Pribadi – pribadi, dan bukan atas nama Desa Sriwijaya, diserahkan kepada Sdr. RIDHO Anggota PTSL.

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Riyanto selaku wakil ketua bidang fisik, Saksi Nadhea Arta Yosiafanti, ST selaku anggota bidang Fisik dan Saksi Nafiz selaku Surveyor Kadastral berlisensi melakukan pengukuran dan pemetaan bidang pada program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) tahun 2018 di Desa Sriwijaya, Kabupaten Mesuji.

- Bahwa benar pengukuran yang dilakukan oleh pihak Satuan tugas Fisik adalah melakukan pengukuran ke lapangan berdasarkan penunjukan batas bidang tanah pemilik tanah dan yang berbatasan dan didampingi oleh POKMAS (Anggota Pokmas adalah Terdakwa JUWADI BIN SUGI dan Perangkat Desa Sriwijaya). setelah itu melaksanakan pengolahan data hasil pengukuran yaitu dengan cara di overlaykan pada peta pendaftaran yang ada di kantor Pertanahan (BPN) Tulang Bawang sekaligus melaksanakan quality control bidang tanah guna memastikan apakah lokasi bidang tanah tersebut sudah terbit sertifikat atau belum sesuai peta pendaftaran yang ada.

- Bahwa benar selanjutnya satuan tugas yuridis melakukan pengumpulan data yuridis terkait persyaratan yang wajib dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan PTSL 2018 dimana masyarakat tersebut harus mempunyai tanah dengan melampirkan bukti kepemilikan dan status tanah misalnya Alas hak, Bukti peralihan hak, dan apabila peserta PTSL tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilihan dan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik yang bersangkutan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana.

- Bahwa benar permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran PTSL TA 2018 tersebut diserahkan oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI bersama dengan Saksi Santoso kepada Panitia Ajudikasi dalam hal ini satgas yuridis Tahun 2018 dan setelah dinyatakan lengkap oleh satgas yuridis dilakukan penginputan untuk pendaftaran selanjutnya diserahkan kepada

Halaman 229 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



panitia adjudikasi untuk dilakukan verifikasi terkait kebenaran formal subjek dan objeknya.

- Bahwa benar terkait verifikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah pemberkasan diajukan oleh pihak pemohon maka dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh tim panitia Adjudikasi untuk melakukan pengecekan fakta terhadap objek yang akan diajukan pendaftaran dalam bentuk Sertifikat apakah terdapat sengketa atau tidak ada sengketa, kemudian setelah kelengkapan pemberkasan pengajuan pendafataran tanah lengkap, kemudian tim adjudikasi turun untuk melakukan pengecekan apakah terhadap objek tanah yang diajukan untuk dilakukan pendaftaran tanah dalam bentuk sertifikat tidak berada dalam sengketa ataupun ke dalam kepemilikan negara dan Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Adjudikasi melakukan pengumuman **terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan.**

- Bahwa benar dari 136 bidang objek tanah yang diajukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah selesai dan diserahkan seluruhnya kepada para pemohon di Desa Sriwijaya.

- Bahwa benar terkait Pengajuan pensertifikatan tanah melalui Program PTSL oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Perangkat Desa Sriwijaya dkk sebanyak : 38 (tiga puluh delapan) bidang Tanah milik Desa Sriwijaya yang berasal dari Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 menjadi Sertifikat milik Pribadi , Sertifikat Hak Milik telah terbit , telah selesai dan sudah diserahkan kepada Terdakwa JUWADI BIN SAGI , selanjutnya sertifikat – sertifikat tersebut sejumlah 38 (tiga puluh delapan) sertifikat , dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

- Bahwa benar dasar Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengalihkan tanah-tanah tersebut menjadi hak milik pribadi dalam sertifikatat tersebut adalah tidak ada dasar alas Haknya , hanya saja keinginan dan niat Terdakwa JUWADI BIN SAGI saja untuk mengalihkan menjadi atas nama pribadi bukan untuk diatas namakan Hak Milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

- Bahwa benar atas Pengajuan pendaftaran Tanah milik Desa SRIWIJAYA / Tanah Negara oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa

Halaman 230 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWIJAYA TA 2018 yang diatas namakan Pribadi pada Program PTSL BPN
Tulang Bawang TA 2018 , terbitlah sertifikat sebagai berikut , Nama serta Nomor
Sertifikat 38 buah sebagai berikut :

1. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052
atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA;
2. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048
atas nama ROFIUL HUDAB;
3. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035
atas nama JUWADI;
4. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00066
atas nama JUWADI;
5. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00082
atas nama JUWADI;
6. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00084
atas nama JUWADI;
7. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024
atas nama DARTI;
8. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00080
atas nama DARTI;
9. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00081
atas nama DARTI;
10. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00090
atas nama DARTI;
11. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00093
atas nama DARTI;
12. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00113
atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
13. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00114
atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
14. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00115
atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
15. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00116
atas nama WAHYU ARGAA DIAN SYAH;
16. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00102
atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
17. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00103
atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
18. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00104
atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
19. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00105
atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI;
20. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00073
atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
21. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00075
atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
22. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00076
atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
23. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00077
atas nama AFIQ IZZAL AZMI;
24. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051
atas nama AMAN SUPARMAN. FP;
25. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00062
atas nama AMAN SUPARMAN. FP;

Halaman 231 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO;
27. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO;
28. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT;
29. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA;
30. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO;
31. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI;
32. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS;
33. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI.
34. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama An. WAHYUDI.
35. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama An. WAHYUDI diagunkan di Bank Mandiri.
36. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS diagunkan di Bank Mandiri.
37. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 Atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA pernah diagunkan di Bank BRI (yang pinjam an. Sutrisno)
38. Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO pernah diagunkan di Bank BRI.

- Bahwa benar Sertifikat – sertifikat yang di atas nama Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Istri atau Anak Terdakwa JUWADI BIN SAGI adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00035 atas nama JUWADI
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00066 atas nama JUWADI
- c. Sertifikat Hak Milik No. 00082 atas nama JUWADI
- d. Sertifikat Hak Milik No. 00084 atas nama JUWADI
- e. Sertifikat Hak Milik No. 00113 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- f. Sertifikat Hak Milik No. 00114 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- g. Sertifikat Hak Milik No. 00115 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- h. Sertifikat Hak Milik No. 00116 atas nama WAHYU ARGAA ADIAN SYAH
- i. Sertifikat Hak Milik No. 00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- j. Sertifikat Hak Milik No. 00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- k. Sertifikat Hak Milik No. 00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- l. Sertifikat Hak Milik No. 00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFIFI
- m. Sertifikat Hak Milik No. 00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI
- n. Sertifikat Hak Milik No. 00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI

Halaman 232 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



o. Sertifikat Hak Milik No. 00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI

- Bahwa benar Tanah Negara / Tanah Milik Desa yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Mesuji, yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI secara tidak sah, sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa JUWADI BIN SAGI** menduduki suatu jabatan sebagai Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji yang menjalankan Pemerintahan Desa Sriwijaya Tahun 2016 s/d Tahun 2021, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum bahwa pada diri **Terdakwa JUWADI BIN SAGI** terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki **jabatan & Kewenangan Mengelola ASSET Milik Desa Sriwijaya** sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa Sriwijaya Tahun 2016 s/d Tahun 2021, sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya dakwaan

Halaman 233 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Setiap orang” ;
2. Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
3. Unsur Ketiga : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
4. Unsur Keempat : “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ke 1 “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur ke 1 “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair dan unsur “Setiap Orang” ini telah diuraikan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur ke 1 “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat

Halaman 234 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tanah Negara / Tanah Milik Desa yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Mesuji , yang dialihkan menjadi kepemilikan pribadi oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI secara tidak Sah, sebanyak 38 bidang hingga terbit sertifikat hak milik dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.
- Bahwa benar pada tahun 2021 Terdakwa JUWADI BIN SAGI mendatangi saksi WAHYUDI dan menyuruh saksi WAHYUDI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan / anggunan dari Sertifikat No. 08.06.15.18.1.00049 atas nama dari WAHYUDI yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI. lalu pada saat itu saksi WAHYUDI membantu Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk melakukan pinjaman ke Bank Mandiri karena apabila Terdakwa JUWADI BIN SAGI yang melakukan pinjaman langsung tidak akan disetujui oleh pihak Bank karena Terdakwa JUWADI BIN SAGI sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Kemudian setelah saksi WAHYUDI mengurus proses pengajuan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Mandiri, pihak Bank berkata kepada saksi WAHYUDI bahwa dana yang cair hanya bisa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah pinjaman tersebut cair dengan nominal sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dari total Rp.80.000.000,- (delapan

Halaman 235 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), mengenai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) langsung terpotong oleh pihak Bank Mandiri guna keperluan Administrasi dan pembayaran terakhir dari pengajuan peminjaman tersebut. Setelah itu, setelah dana tersebut cair Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengangsur selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Sedangkan saksi WAHYUDI diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan ikut mengangsur sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

- Bahwa benar saat ini Hutang Terdakwa JUWADI BIN SAGI terhadap Bank Mandiri dengan meminjam Nama Saksi WAHYUDI dengan menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama WAHYUDI telah diangsur lunas.
- Bahwa benar, dengan menerima Uang Pinjaman dari Bank Mandiri, maka Terdakwa JUWADI BIN SAGI telah memperoleh Keuntungan secara pribadi bisa mempergunakan Uang hasil pinjaman untuk keperluan pribadinya. Dimana pinjaman tersebut bisa dicairkan dengan cara menggadaikan sertifikat tanah atas nama WAHYUDI dan Sertifikat tanah atas nama WAHYUDI adalah sertifikat tanah Program PTSL Tahun 2018 atas Pendaftaran Tanah milik Desa SRIWIJAYA Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, unsur kedua : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Ketiga : “ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Halaman 236 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;

- Bahwa benar Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjadi Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , berdasarkan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02 / HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Dengan masa kerja Tahun 2016 s/d Tahun 2022
- Bahwa benar Tugas Kepala Desa pada umumnya termasuk Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Melaksanakan Pembangunan Desa.
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa benar dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan Desa Sriwijaya , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji memiliki kewajiban yang telah ditentukan pada Pasal 26 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk :

1. Melaksanakan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel , Transparan , Profesional , Efektif & Efisien , bersih serta bebas KKN.
2. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

3. Mengelola Keuangan dan Asset Desa.

- Bahwa benar dalam Point 3 “**Mengelola Keuangan dan Asset Desa**” , Khusus Pengelolaan Asset Desa Sriwijaya , maka Kepala Desa Sriwijaya mempunyai kewajiban mencatat semua Asset yang dimiliki Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan melaporkan kepada Dinas PMD Kabupaten Mesuji ke dalam SISPADES (Sistem Aplikasi Pendataan Asset Desa) , serta mengamankan dan mensertifikatkan Tanah Asset Desa Sriwijaya Kecamatan

Halaman 237 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, agar terlindungi sebagai Hak Milik/ Hak Pakai/ Hak HGB secara administrasi.

- Bahwa benar pada Tahun 2018 Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya dengan Sekretaris Desa SANTOSO BIN SUNYOTO, **tidak melaporkan ASSET milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, berupa Tanah milik Desa seluas lebih kurang 40 Hektar (belum bersertifikat) terletak di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) ke dalam SISPADES (Sistem Aplikasi Pendataan Aset Desa) Kabupaten Mesuji.** ASSET Desa Sriwijaya berupa Tanah seluas kurang lebih 40 Hektar terletak di RK 03 Desa Sriwijaya tersebut sengaja tidak diinput ke dalam SISPADES pada Dinas PMK Kabupaten Mesuji, sementara ASSET Desa Sriwijaya berupa Tanah yang terletak di RK 01 seluas lebih kurang 1,5 Hektar dan yang terletak di RK 02 seluas lebih kurang 4,5 Hektar telah dilaporkan dan diinput sebagai ASSET Desa Sriwijaya.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa JUWADI BIN SAGI menjabat selaku Kepala Desa tahun 2018, **Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji,** yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Desa/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, sumber Dana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang TA 2018, sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- **Bahwa benar Pihak Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji pada Program PTSL TA 2018 BPN Tulang Bawang dijadikan sebagai POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan SK Ketua BPN Tulang Bawang Nomor : 69.1/Kep-18.05/VII/2018 Tentang Perubahan Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Nomor : 40/Kep-18.05/II/2018 tentang susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),** sebagai Pihak yang mengetahui Lokasi – Lokasi keberadaan Tanah yang diajukan ke PTSL dan dengan Kewenangan Pihak Desa (Terdakwa JUWADI BIN SAGI) memberikan Pengesahan dan Cap cap Desa Sriwijaya terhadap Surat menyurat yang diperlukan oleh PTSL.

Halaman 238 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji termasuk dalam Program PTSL BPN Tulang Bawang TA 2018 , dikarenakan Kabupaten Mesuji belum ada Kantor BPN Kabupaten Mesuji. Sehingga administrasi pertanahan masih diselenggarakan & dirangkap oleh BPN Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa benar pada Tahun 2018 **terdapat Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang lokasi berada di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum bersertifikat Hak , berupa tanah seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi).**
- Bahwa benar Tanah Transmigrasi / Tanah Negara / Tanah Milik Desa seluas 444.655 M2 yang berlokasi di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji yang belum beralaskan Hak dan belum bersertifikat tersebut oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa SRIWIJAYA telah didaftarkan untuk keperluan Pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Istri & Anak Terdakwa , Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Mesuji TA 2018 dengan menggunakan nama pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Sriwijaya, yang mana Tanah Negara tersebut didaftarkan atas nama, yakni :
 - Terdakwa Juwadi selaku: Kepala Desa
 - Darti selaku : istri Terdakwa
 - Wahyu Arga Diansyah selaku : anak Terdakwa
 - M. Ahmal Zafafi selaku : anak Terdakwa
 - Afik Ijal Azmi selaku : anak Terdakwa
 - Santoso selaku : Sekretaris Desa
 - Ahmad Muklis selaku : Kasi Kesejahteraan
 - Wahyudi selaku : Bendahara Desa
 - Baitus Syukur selaku : Kasi Pelayanan
 - Rofiul Huda : Kasi Pemerintahan
 - Aman Suparman selaku : Wakil BPD
 - Sudiyono selaku : Ketua BPD
 - Sunarto selaku : RK 01
 - Selamat Riyadi selaku : RK 04
 - Tajwid selaku : Tokoh Masyarakat
 - Kartorejo selaku : Tokoh Masyarakat

Halaman 239 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supandi : selaku Masyarakat

- Bahwa benar terkait pendaftaran Tanah Negara pada Tahun 2018 yang berada di Desa Sriwijaya Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03, Terdakwa JUWADI BIN SAGI mengumpulkan perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk memberitahukan mengenai pembuatan hak pakai terhadap tanah tersebut maksimal hanya dapat dibuat 10 hak pakai saja,
- Bahwa Terdakwa JUWADI BIN SAGI menyampaikan kepada perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI agar tanah milik Desa Sriwijaya yang belum ada Suratnya dilakukan pendaftaran atas nama pribadi – pribadi Perangkat Desa Sriwijaya , agar tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada di RK 03 Desa Sriwijaya dapat terdaftar dan terbit Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa benar setelah pertemuan antara Terdakwa JUWADI BIN SAGI , perangkat desa, BPD dan tokoh Masyarakat di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI, selanjutnya Terdakwa JUWADI BIN SAGI menginisiasi untuk memalsukan persyaratan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa alas hak, bukti peralihan hak dan lainnya.
- Bahwa benar untuk memuluskan niat Terdakwa JUWADI BIN SAGI untuk menguasai Tanah Negara yang berada di Desa Sriwijaya dimana persyaratan palsu yang dibuat tersebut dibuat atas nama pribadi Terdakwa JUWADI BIN SAGI , Keluarga Terdakwa, perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, kemudian Terdakwa JUWADI BIN SAGI membuat alas hak palsu berupa akta jual beli dan akta hibah sebagai syarat pendaftaran PTSL.
- Bahwa benar akta hibah dan atau akta jual beli Palsu yang sengaja dibuat untuk dasar ALAS HAK tersebut nama maupun tanda tangan yang tertera dalam Akta Hibah maupun Akta Jual Beli tersebut dibuat secara langsung oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI , SANTOSO (Sekdes) , WAHYUDI (Bendahara), BAITUS SYUKUR (Kasi Yan), ROFIUL HUDA (Kasi Pemth), A. MUKHLIS(Kasi Pemb), AMAN SUPARMAN (Wakil BPD), SARTONO (Ketua BPD) secara bersamaan dan saling menyaksikan. Akte Hibah dan atau Akte Jual Beli tersebut kegunaannya untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Hak milik Pribadi atas Aset Desa Sriwijaya tanah Seluas 444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) yang berada

Halaman 240 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RK 03 Desa Sriwijaya yang di atasnamakan secara pribadi pribadi di rumah Terdakwa JUWADI BIN SAGI dalam membuat alas hak berupa akta jual beli maupun akta hibah palsu.

- Bahwa benar terkait Pengajuan pensertifikatan tanah melalui Program PTSL oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI dan Perangkat Desa Sriwijaya dkk sebanyak : 38 (tiga puluh delapan) bidang Tanah milik Desa Sriwijaya yang berasal dari Tanah Transmigrasi Lokal / Tanah Negara yang berada di desa Sriwijaya berupa tanah seluas 444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) di RK 03 menjadi Sertifikat milik Pribadi, Sertifikat Hak Milik telah terbit, telah selesai dan sudah diserahkan kepada Terdakwa JUWADI BIN SAGI, selanjutnya sertifikat – sertifikat tersebut sejumlah 38 (tiga puluh delapan) sertifikat, dikuasai sepenuhnya oleh Terdakwa JUWADI BIN SAGI.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur Keempat : “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan,

Halaman 241 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang , surat berharga , dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil penilaian dari CV. Sekawan Sejati Mandiri selaku tim Penilai terhadap objek tanah di Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji yang tertuang dalam Laporan Hasil Appraisal Nomor : SSM100/LAP-MSJ/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut :

| No.. | No SHM | Luas (m2) | NJOP PBB (Rp) |
|------|---------------------|-----------|---------------|
| 1. | 08.06.15.18.1.00106 | 9.996 | 71.471.400 |
| 2. | 08.06.15.18.1.00112 | 9.969 | 71.278.350 |
| 3. | 08.06.15.18.1.00054 | 12.340 | 88.231.000 |
| 4. | 08.06.15.18.1.00101 | 9.969 | 71.278.350 |
| 5. | 08.06.15.18.1.00053 | 9.969 | 71.278.350 |
| 6. | 08.06.15.18.1.00057 | 9.969 | 71.278.350 |
| 7. | 08.06.15.18.1.00062 | 9.969 | 71.278.350 |
| 8. | 08.06.15.18.1.00076 | 19.990 | 142.928.500 |
| 9. | 08.06.15.18.1.00108 | 9.969 | 71.278.350 |
| 10. | 08.06.15.18.1.00052 | 9.969 | 71.278.350 |
| 11. | 08.06.15.18.1.00048 | 9.969 | 71.278.350 |
| 12. | 08.06.15.18.1.00060 | 9.969 | 71.278.350 |
| 13. | 08.06.15.18.1.00079 | 9.969 | 71.278.350 |
| 14. | 08.06.15.18.1.00127 | 9.996 | 71.471.400 |
| 15. | 08.06.15.18.1.00102 | 19.990 | 142.928.500 |
| 16. | 08.06.15.18.1.00035 | 9.970 | 71.285.500 |
| 17. | 08.06.15.18.1.00066 | 19.990 | 142.928.500 |
| 18. | 08.06.15.18.1.00082 | 12.340 | 88.231.000 |
| 19. | 08.06.15.18.1.00080 | 9.969 | 71.278.350 |
| 20. | 08.06.15.18.1.00024 | 9.969 | 71.278.350 |
| 21. | 08.06.15.18.1.00081 | 9.996 | 71.471.400 |
| 22. | 08.06.15.18.1.00051 | 9.969 | 71.278.350 |
| 23. | 08.06.15.18.1.00077 | 19.990 | 142.928.500 |
| 24. | 08.06.15.18.1.00049 | 9.996 | 71.471.400 |
| 25. | 08.06.15.18.1.00046 | 9.996 | 71.471.400 |
| 26. | 08.06.15.18.1.00103 | 9.996 | 71.471.400 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|---------------------|---------|---------------|
| 27. | 08.06.15.18.1.00113 | 9.969 | 71.278.350 |
| 28. | 08.06.15.18.1.00114 | 19.990 | 142.928.500 |
| 29. | 08.06.15.18.1.00115 | 19.990 | 142.928.500 |
| 30. | 08.06.15.18.1.00116 | 9.996 | 71.471.400 |
| 31. | 08.06.15.18.1.00104 | 9.969 | 71.278.350 |
| 32. | 08.06.15.18.1.00073 | 19.990 | 142.928.500 |
| 33. | 08.06.15.18.1.00093 | 9.731 | 69.576.650 |
| 34. | 08.06.15.18.1.00105 | 7.498 | 53.610.700 |
| 35. | 08.06.15.18.1.00075 | 9.724 | 69.526.600 |
| 36. | 08.06.15.18.1.00084 | 3.677 | 26.290.550 |
| 37. | 08.06.15.18.1.00090 | 9.969 | 71.278.350 |
| 38. | 08.06.15.18.1.00059 | 9.969 | 71.278.350 |
| JUMLAH | | 444.655 | 3.179.283.250 |

- Bahwa benar atas pensertifikatan Tanah Milik Desa Sriwijaya seluas 444.655 M2 di RK 03 Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji , dipecah pecah menjadi Sertifikat atas nama Pribadi - Pribadi Terdakwa , atas nama Pribadi - Pribadi Keluarga Terdakwa , atas nama Pribadi – Pribadi Perangkat Desa , atas nama Pribadi BPD , atas nama Pribadi - Pribadi Tokoh Masyarakat pada Tahun 2018 dalam Program PTSL BPN Tulang Bawang Tahun 2018 , telah dihitung oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Mesuji dan ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara / Daerah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji (tahun 2015 s/d Tahun 2021) selaku yang mengalihkan Tanah milik Negara di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dengan melampaui Kewenangannya mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III/MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024.
- Bahwa benar tanah negara yang dialihkan menjadi atas nama pribadi – pribadi Terdakwa dkk , dengan Luas 444.655 M2 , telah dilakukan Pelepasan Hak atas tanah yang telah dialihkan tersebut di depan Camat Tanjung Raya dan Notaris dilakukan di Kejaksaan Negeri Mesuji di Brabasan pada Tanggal 03 Juli 2024 dan 04 Juli 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat : “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” , telah terpenuhi.

Halaman 243 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiar.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , ditentukan “Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai **pidana tambahan** adalah :
 - a. **perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari **barang yang menggantikan barang-barang tersebut**;
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Halaman 244 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Mesuji Nomor : No. 700.1.2/1031/III / MSJ/2024, tanggal 25 Juli 2024 , Terdakwa JUWADI BIN SAGI selaku Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji telah melampaui Kewenangannya sebagai Kepala Desa Sriwijaya Tahun 2018 mensertifikatkan Tanah milik Desa Sriwijaya , diatas namakan Pribadinya , keluarganya , Perangkat Desa , BPD , Tokoh Masyarakat melalui Program PTSL Tahun 2018 , mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa tanah negara seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** senilai **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar serratus tujuh puluh Sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** telah dipulihkan kembali dengan cara : Terdakwa , Keluarga Terdakwa , Perangkat Desa Sriwijaya , BPD , Tokoh Masyarakat telah menyerahkan dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluruh Sertipikat tanah pada tanggal 03 Juli 2024 dan tanggal 04 Juli 2024 di Hadapan Camat Tanjung Raya dan Notaris di Kantor Kejaksaan Negeri Mesuji di Brabasan , pada tahap Penyidikan dengan total seluas **444.655 m² (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** atau senilai dengan jumlah uang pengganti sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tersebut.

Halaman 245 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Subsidiar telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan Dakwaan Kedua Subsidiar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat perihal terbuktinya Unsur – unsur pada Dakwaan Subsidiar sebagaimana telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, namun mengenai penjatuhan pidananya, majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, perihal bersikap adil dalam menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat – surat nomor : 1 s/d 85 yang telah disita dari Desa Sriwijaya, maka dikembalikan kepada Desa Sriwijaya melalui Saksi SANTOSO BIN SUNYOTO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat nomor : 86 yang telah disita dari Biro Hukum Setda Propinsi Lampung, maka dikembalikan kepada Biro Hukum Setda Propinsi Lampung melalui Saksi HELI NOVIYANTO, SH BIN SUDARSONO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat – surat nomor : 87 s/d 98 dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 246 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Kwajibannya selaku Kepala Pemerintahan Tingkat Desa yang seharusnya mengamankan & menjaga Asset Tanah Milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji, malah berbuat sebaliknya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan keluarganya serta Para Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang mendapatkan sertifikat Hak Milik Tanah, dengan cara yang tidak benar, yaitu memalsukan alas Hak Tanah atas Tanah milik Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kab. Mesuji pada Program PTSL Tahun 2018 telah melepaskan semua Kepemilikan Hak atas nama Pribadi masing-masing dan dikembalikan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Mesuji.
- Terdakwa belum pernah dihukum & berterus terang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUWADI BIN SAGI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **JUWADI BIN SAGI** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;

Halaman 247 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **JUWADI BIN SAGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan PertamaSubsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUWADI BIN SAGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan , serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menghukum Terdakwa **JUWADI Bin SAGI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** yang telah pulih pada saat Terdakwa menyerahkan dan menandatangani Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluruh Sertipikat tanah pada tahap Penyidikan dengan total seluas **444.655 m2 (empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima meter persegi)** atau senilai dengan jumlah uang pengganti sebesar **Rp. 3.179.283.250,- (tiga milyar seratus tujuh puluh sembilan dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)** tersebut.
8. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
 - 2) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
 - 3) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
 - 4) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter

Halaman 248 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

- 5) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. (Asli)
- 6) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 7) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 8) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 9) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 10) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 11) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 12) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARG A ADIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 13) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARG A ADIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 249 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 15) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 16) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 17) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 18) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 19) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI beserta sebidang tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 20) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 21) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 22) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 23) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI beserta sebidang tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan

Halaman 250 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 24)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 25)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 26)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 27)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 28)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 29)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDHA beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 30)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 31)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 32)** 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 251 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 34) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 35) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 36) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 37) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 38) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Asli Nomor : 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Agunan No. JRB.R02.Br.SPE/0143/2024 tanggal 13 Maret 2024.(Asli)
- 40) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/901/I.02/HK/MSJ/2015 tanggal 05 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 41) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/500/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/183/I.02/HK/MSJ/2015 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021. (Fotocopy)
- 42) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 140/15/SWJ-TR/MSJ/II/2018 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 43) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pengangkatan dan

Halaman 252 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



- Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 44) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/04/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 45) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor : 141/06/SW-TR/II/2017 tanggal 05 Januari 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 46) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 47) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sriwijaya Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Mutasi Perangkat Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.(Fotocopy)
- 48) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 49) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 50) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 51) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00066 atas nama JUWADI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 52) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00082 atas nama JUWADI tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 53) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00084 atas nama JUWADI tanah seluas 3677 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 54) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00024 atas nama

Halaman 253 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 55) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00080 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 56) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00081 atas nama DARTI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 57) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00090 atas nama DARTI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 58) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00093 atas nama DARTI tanah seluas 9731 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 59) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00113 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 60) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00114 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 61) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00115 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 62) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00116 atas nama WAHYU ARGHA ADIAN SYAH tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 63) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00102 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

Halaman 254 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 64) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00103 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 65) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00104 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 66) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00105 atas nama MUHAMAD AKHMAL JAFABI tanah seluas 7498 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 67) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00073 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 68) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00075 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 9724 M2 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 69) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00076 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 70) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00077 atas nama AFIQ IZZAL AZMI tanah seluas 19990 M2 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 71) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 72) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00062 atas nama AMAN SUPARMAN. FP tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 73) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00108 atas nama SUDIONO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam

Halaman 255 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 74) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 75) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00059 atas nama SUNARTO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 76) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00112 atas nama TAJUWIT tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 77) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 78) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00106 atas nama ROFIUL HUDA tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 79) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00101 atas nama KARTO REJO tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 80) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00060 atas nama SLAMET RIADI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 81) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00079 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 82) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00127 atas nama SUPANDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 84) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)
- 85) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Asli)

BB NO. 1 s/d 85 DIKEMBALIKAN KEPADA DESA SRIWIJAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI MELALUI SAKSI SANTOSO Bin SUNYOTO.

- 86) 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/086/BAPPEDA/HK/1981 tanggal 4 Mei 1981 tentang Penetapan Penyediaan Areal Seluas + 180.000 Hektar untuk Proyek Pemukiman Kembali Penduduk di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung terletak di Kecamatan Blambangan Umpu, Pekon Ratu, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Ilir dan Mesuji Kabupaten Lampung Utara. (Fotocopy) dan Legalisir.

BB NO. 86 DIKEMBALIKAN KEPADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG MELALUI SAKSI HELI NOVIYANTO, SH. Bin SUDARSONO.

- 87) 1 (satu) bundel Peta Rincian No. 18 s/d No. 25 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada Tahun 1984 (Desa Wiralaga). (Fotocopy)
- 88) 1 (satu) bundel Berita Acara Pencarian Warkah Nomor : 687/BA-18.14.IP.02.02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024.(Asli)
- 89) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00054 atas nama SUNARTO beserta sebidang tanah seluas 12340 M2 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 90) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00035 atas nama JUWADI beserta sebidang tanah seluas 9970 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir

Halaman 257 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00024 atas nama DARTI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 92) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00057 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 93) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00049 atas nama WAHYUDI beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 94) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00046 atas nama AHMAD MUKHLIS beserta sebidang tanah seluas 9996 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 95) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00048 atas nama ROFIUL HUDA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 96) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00051 atas nama AMAN SUPARMAN. FP beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 97) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00053 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir
- 98) 1 (satu) bundel Warkah Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah Nomor : 08.06.15.18.1.00052 atas nama BAITUS SYUKUR ANNIZA beserta sebidang tanah seluas 9969 M2 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan meter persegi) di Desa Sriwijaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.(Fotocopy) dan Legalisir.

BB NO. 87 S/D 98 DIKEMBALIKAN KEPADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MESUJI MELALUI AHLI DESTIAN RIFALDI, S.H., M.Kn.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 258 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang , pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 , oleh Hendro Wicaksono, SH, MH selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Adhoc. Edi Purbanus , SH dan Heri Hartanto , SH , MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elva Handayani , SH , MH , Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang , serta dihadiri oleh Rega Prawira Utama, S.H dan M. Andri Mirmaska , SH, MH , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Purbanus , SH.

Hendro Wicaksono , SH , MH.

Heri Hartanto , SH , MH.

Panitera Pengganti,

Elva Handayani , SH , MH.

Halaman 259 dari 259 Putusan Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Tjk.